



PUTUSAN

Nomor : 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN**
Tempat Lahir : Manna
Umur/tanggal Lahir : 50 Tahun / 24 Oktober 1970
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Adam Malik Gang SDN 74 No. 17 RT/RW 005/001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini didampingi oleh **HADISASMITA, SH, H. JANI HAIRIN, SH**, adalah Para Advokat/ Pengacara yang beralamat Kantor Advokat/Pengacara LBH. Masyarakat Bengkulu yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 16 A Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2021 yang telah di Daftarkan

Halaman 1 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor :
65/SK/II/2021 tertanggal 03-02-2021;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) berkas cap basah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 Nomor : 401.0201.06.5.2 tanggal 23 Januari 2017.
 2. Asli 19 (Sembilan belas) bundle dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari bulan Februari s/d September dan Bulan November s/d Desember 2017.

Halaman 2 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli 16 (enam belas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Pimpinan DPRD, Komisi, Baleg dan BK dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
4. Asli 11 (sebelas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Jabatan Struktural dan fungsional DPRD Kab Seluma dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
5. 2 (dua) Bundel asli SPJ nota struk BBM dari SPBU.
6. 2 (dua) bundel asli SPJ Kwitansi bengkel dan Nota service kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
7. Asli 4 (empat) lembar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
8. Asli 1 (satu) bundel bukti setor pajak (cetakan Kode Billing) jasa service kendaraan Dinas Administrasi perkantoran tahun 2017.
9. 3 (tiga) lembar foto copy cap basah Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma No.7 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2017.
10. 2 (dua) lembar kuitansi dengan nomor 900 / / 02 / 2017 tertanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar belanja service pergantian suku cadang kendaraan dinas makan minum harian dan makan tamu ketua DPRD Kab. Seluma TA.2017.
11. 1 (satu) Bundel Nota Pesanan / Nota Service kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA. 2017.
12. 4 (empat) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
No 1 s/d 12 dikembalikan saksi Samsul Asri
13. 15 (lima) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-62 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
14. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kab Seluma Nomor 20 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
15. 4 (empat) Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab Seluma Ta. 2017;
16. 5 (lima) lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2017

Halaman 3 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma No. 08 tahun 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi Pimpinan DPRD, Ketua Alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab Seluma TA. 2017;
17. 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820 - 10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukkan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
18. 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama FERI LASTONI;
19. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 676 Tahun 2016 tanggal 08 September 2016 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama KHAIRUDIN, S.SOS;
20. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama SANJAYA EMPRON.S, S.Mn;
21. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama Drs. AZWAN;
22. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama OMI HARYADI,SP;
23. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan ketiga keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 23 tahun 2015 tentang penetapan komisi DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;
24. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 5 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 27 tahun 2014 tentang penetapan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;
25. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 2 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 28 tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

26. 4 (empat) Lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 3 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 29 tahun 2014 tentang penetapan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

No 12 s/d 26 dikembalikan kepada terdakwa

27. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 1 Okt 2019;

No .27 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 April 2021, pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dimana kami memiliki alasan hukum yang kuat bahwa Terdakwa tidak bersalah, dan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang memanipulasi fakta-fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana korupsi adalah tindakan yang mengingkari keadilan dan telah melakukan kezaliman terhadap Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN;
2. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan diatas kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum no. Reg Perkara :

PDS-01/SELUMA/01/2021 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

1. Membebaskan terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, Msi Bin SAIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa menyerahkan Pembelaan kepada Penasehat Hukumnya, sehingga apa yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasehat Hukum Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak pembelaan yang melekat pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Terdakwa secara tertulis pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, pada pokoknya tetap pada surat tuntutan (requisitoir), begitupula tanggapan Penasehat hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum, dimana Penasehat Hukum pada hari dan tanggal yang sama menyatakan tetap pada dalil Pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-01/Seluma/01/2021 tanggal 28 Januari 2021:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. EDDY SOEPRADY, M.Si Bin SAIN, selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, bersama dengan saksi FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB (sudah inkraht dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan Saksi SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH (sudah inkraht dalam perkara terpisah) selaku Bendahara pengeluaran, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Seluma Jalan Soekarno Hatta Pematang Aur Tais Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan

Halaman 6 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 Nomor: SR-0246/PW06/ 5/2019 tanggal 01 Oktober 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Belanja jasa service Rp. 414.000.000,00,- (empat ratus empat belas juta rupiah)

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Jasa service kendaraan ketua DPRD	12	Unit/bln	4.000.000,-	48.000.000,-
2	Jasa service kendaraan Wakil Ketua I & II	24	Unit/bln	4.000.000,-	96.000.000,-
3	Jasa service alat kelengkapan	48	Unit/bln	2.500.000,-	120.000.000,-
4	Jasa service kendaraan Komisi	36	Unit/bln	2.500.000,-	90.000.000,-
5	Jasa service kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.000.000,-	24.000.000,-
6	Jasa service kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	1.000.000,-	36.000.000,-

b. Penggantian suku cadang Rp. 436.000.000.00,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah)

No	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Onderdil Ketua DPRD	3	Unit/bln	50.000.000,-	150.000.000,-
2	Onderdil Wakil Ketua 1 & II	4	Unit/bln	40.000.000,-	160.000.000,-
3	Onderdil alat kelengkapan	4	Unit/bln	12.000.000,-	48.000.000,-
4	Onderdil kendaraan Komisi	3	Unit/bln	12.000.000,-	36.000.000,-
5	Onderdil kendaraan Sekretariat DPRD	1	Unit/bln	12.000.000,-	12.000.000,-
6	Onderdil kendaraan Kepala Bagian	3	Unit/bln	10.000.000,-	30.000.000,-

c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	BBM Ketua DPRD	12	Unit/bln	12.500.000,-	150.000.000,-
2	BBM Wakil Ketua 1 & II	24	Unit/bln	10.000.000,-	240.000.000,-
3	BBM Alat Kelengkapan	48	Unit/bln	7.500.000,-	360.000.000,-
4	BBM Kendaraan Komisi	36	Unit/bln	7.500.000,-	270.000.000,-
5	BBM Kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.500.000,-	30.000.000,-
6	BBM Kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	2.000.000,-	72.000.000,-
7	BBM Kasubag	108	Unit/bln	1.000.000,-	108.000.000,-

d.Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa mendasari DPA-SKPD Seketariat DPRD Kabupaten Seluma T. A 2017 untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

- a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
4	Ansori, SE	Ketua Komisi I	7. 500.000,00
5	Hj. Romania, SH	Ketua Komisi II	7. 500.000,00
6	Tenno Haika. S.Sos	Ketua Komisi III	7. 500.000,00
7	Husni Thamrin SH, MH	Ketua Badan Anggaran	7. 500.000,00
8	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua Badan Musyawarah.	7. 500.000,00
9	Yudi harzan, SH	Ketua Badan Legislasi	7. 500.000,00
10	Zainal arifin, S.Sos	Ketua Badan Kehormatan	7. 500.000,00

- b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD rincian :

No	Jabatan	Jumlah bayar/ bulan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Dewan	2.500.000,00	
2	Kabag Umum	2.000.000,00	
3	Kabag Hukum dan Persidangan	2.000.000,00	
4	Kabag Keuangan	2.000.000,00	
5	Kasubag Anggaran	1.000.000,00	
6	Kasubag Urusan dalam	1.000.000,00	
7	Kasubag Hukum perundangan	1.000.000,00	
8	Kasubag Rapat dan risalah	1.000.000,00	
9	Kasubag Pelaporan	1.000.000,00	
10	Kasubag Dokumentasi Hukum	1.000.000,00	
11	Kasubag Humas	1.000.000,00	
12	Kasubag Kepegawaian	1.000.000,00	
13	Kasubag Verifikasi	1.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 15 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :

a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fltriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00

b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma tidak mengalami perubahan (tetap) sesuai dengan Lampiran SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 08 Tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain huruf :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. Menandatangani SPM;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang	Rp. 849.506.501,00 Rp. 1.100.000.000,00
-	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas	Rp. 50.000.000,00 Rp. 1.999.506.501,00

Halaman 9 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja surat tanda nomor kendaraan

Jumlah

Dengan tahapan pencairan/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 129/950/GU/02/BPKD/2017 Tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp143.380.268,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp122.980,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp45.257.288,00, Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp95.000.000,00 dan Belanja STNK Rp3.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 270/950/TU/02/BPKD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp234.700.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp113.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.700.000,00, Belanja STNK Rp47.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 426/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1180/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp105.000.000,00 untuk Pembayaran BBM.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1394/950/04/TU-NIHIL/ BPKD/ 2017 Tanggal 04 April 2017 sebesar Rp.234.676.336,00 dengan rincian Belanja Jasa Service Rp.112.996.948,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp.74.686.388,00, Belanja STNK Rp46.993.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1547/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 06 April 2017 sebesar Rp49.427.500,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp15.599.500,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp33.828.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1737/950/LS/04/BPKD/2017 Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1883/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 18 April 2017 sebesar Rp.73.999.963,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp.42.063.963,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp.31.936.000,00.

Halaman 10 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2880/950/LS/05/BPKD/2017 Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp100.500.000,00 Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2971/950/TU/05/BPKD/2017 Tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp253.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp123.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp.130.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 4158/950/LS/06/BPKD/2017 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp.100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 5256/950/LS/07/BPKD/2017 Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp.100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6142/950/LS/08/BPKD/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 sebesar Rp.100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6744/950/TU/08/BPKD/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp120.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp60.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7279/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 07 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7457/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 13 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 9493/950/LS/11/BPKD/2017 Tanggal 07 November 2017 sebesar Rp15.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 12209/950/LS/12/BPKD/2017 Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 13336/ 950/ TUNIHIL/ 12/ BPKD/ 2017 Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp119.999.008,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp59.999.008,00

Halaman 11 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A. 2017, menggunakan 3 (tiga) jenis proses pengajuan pembayaran yaitu : **Belanja Service** dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Pengantian Suku Cadang dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas dan Pelumas dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-LS; dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU, adapun prosedur dan mekanismenya sebagai berikut

- a. SP2D GU, adapun prosedur dan mekanismenya, yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi atas dokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telah diverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudian diinput ke aplikasi SIMDA guna diterbitkannya dokumen Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), setelah dokumen SPM dicetak dari Aplikasi, kemudian dilengkapi administrasi dokumen seperti dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM GU dan dokumen Surat Pengantar SPM kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani setelah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- b. SP2D TU, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti karena ketersediaan anggaran uang persediaan (UP) telah habis, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah

Halaman 12 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Membayar TU (SPM-TU) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU, dokumen Surat Pernyataan Sanggup Mengajukan SPM-TU Nihil dan dokumen Surat keterangan Pengajuan SPP-TU kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- c. SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti dengan membuat dokumen berupa Daftar Bayar Penerima, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penantusahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan melampirkan dokumen SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar (BBM) Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat Struktural dan Fungsional Khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A.2017, kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- Bahwa proses pengajuan pembayaran dana dukungan atas pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 **tidak dilaksanakan** sesuai ketentuan karena harusnya seluruh dokumen kelengkapan SPJ yang menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran telah lengkap, namun tetap diproses pencairannya walaupun dokumen kelengkapan SPJ belum dilengkapi oleh masing-masing pihak penerima, hal itu atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dimana sekira bulan Februari Tahun 2017, ada rapat pembahasan SPJ yang belum lengkap, dan rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran,



Saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran serta Saksi Sanjaya Empron selaku PPK-SKPD/Kasubag verivikasi, dan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan agar dibayarkan saja, nanti yang bertanggungjawab adalah masing-masing penerima, selanjutnya atas dasar tersebut Saksi Feri Lastoni, Saksi Syamsul Asri serta saksi Sanjaya Empron memproses pembayaran dan membuat administrasi pembayaran berupa register SPJ tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban dengan hanya mendasari pada daftar yang diajukan dan dibuat oleh PPTK dan Bendahara saja.

- Bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.506.501,00 terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.968.208.856,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang berdasarkan SP2D berjumlah Rp849.506.501,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah), dari jumlah tersebut senilai Rp126.134.453,00 tidak di SPJ kan, sedangkan senilai Rp723.372.048,00 yang di SPJ kan, hanya sebesar Rp609.075.071,00 (enam ratus sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) yang menurut bukti adalah benar, sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan/ Instansi	Pertanggung jawaban (Rp)	Menurut bukti yang benar (Rp)
A	B	C	D
1	Agen Fitri Sukaraja	2.063.963,00	2.063.963,00
2	Pandu Motor	800.000,00	800.000,00
3	Novi Fitri Yani (Dunia Aki)	1.485.000,00	1.485.000,00
4	Supriadi (Betungan Motor)	6.070.000,00	6.070.000,00
5	Linda (Karya Remaja)	400.000,00	400.000,00
6	Robi (Ramon Padang)	760.000,00	760.000,00
7	Man Motor	580.000,00	580.000,00
8	Prima Motor	90.000,00	90.000,00
9	Harmoni Jaya Motor	1.078.000,00	1.078.000,00
10	Min Motor	700.000,00	700.000,00
11	Rizki (Minang Motor)	37.500.000,00	37.500.000,00
12	Anis Motor Bengkulu	867.000,00	867.000,00
13	Mintaria (Bengkel Mobil Mi Boel)	4.050.000,00	4.050.000,00
14	Achmad Pebriyanto	1.500.000,00	1.500.000,00
15	Sri Ayu Glass	1.600.000,00	0,00
16	Nova (Holy Ban)	770.000,00	770.000,00
17	Andi Arifianto	210.388,00	210.388,00
18	Tanpa Nama	525.000,00	525.000,00
19	Naufal	134.196.500,00	73.575.000,00
20	Haries (Kharisma Jaya Mandiri)	162.083.750,00	162.083.750,00
21	Mashuri (CV. Bayu Dwi)	5.650.000,00	0,00



	Anggara)		
22	Sumber Mulya Motor	23.103.000,00	0,00
23	Vanda Service Bengkulu	4.080.000,00	4.080.000,00
24	Tebeng Motor	72.146.000,00	72.146.000,00
25	Jaya Ban Bengkulu	151.134.900,00	164.560.000,00
26	Auto Ban Bengkulu	37.938.980,00	17.777.980,00
27	Mitsubishi	19.851.441,00	30.578.226,00
28	Daihatsu	3.539.403,00	0,00
29	Agung Toyota Group	48.598.723,00	24.824.764,00
	Jumlah	723.372.048,00	609.075.071,00

Sedangkan senilai Rp114.296.977,00 (seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) SPJ yang tidak didukung dengan bukti yang benar adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa bukti SPJ sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari saksi Sri Wahyuni (Toko Ayu Glass).
- 2) Bahwa tagihan saksi Mashuri (Naufal Motor) adalah sebesar Rp73.575.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukan sebesar Rp134.196.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan kuitansi atas nama CV. Bayu Dwi Anggara sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar karena sejak tahun 2017 sudah tidak beroperasi lagi.
- 3) Bahwa tagihan saksi Sofian Effendi (Toko Auto Ban) sebesar Rp14.832.980,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan bukan sebesar Rp37.938.980,00. (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- 4) Bahwa tagihan saksi Catur Afdinal Surono (PT. Lautan Berlian Utama Motor) adalah sebesar Rp30.578.226,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam) dan telah dibayar lunas dan bukan Rp19.851.441,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- 5) Bahwa tagihan saksi Oky Oktariyansyah, SKM (UD. Jaya Ban) adalah sebesar Rp164.560.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp151.134.900,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- 6) Bahwa tagihan saksi Herwantono (PT. Agung Automall) adalah sebesar Rp14.468.729,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan bukan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp48.598.723,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

- 7) Bahwa saksi Mugini (PT. Tunas Daihatsu Mobilindo Perkasa Bengkulu) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp3.539.403,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.
- 8) Bahwa saksi M. Masmufa (Bengkel Sumber Mulyo) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp23.103.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.

Bahwa adapun prosedur dan tahapan service kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu pihak pengguna kendaraan dinas memberitahukan secara lisan mengenai kerusakan maupun onderdil yang ingin diganti pada kendaraan dinas tersebut kepada Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri kemudian Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran membuat surat pesanan order sesuai identitas kendaraan dinas yang ingin diservice kepada pihak Bengkel dimana kendaraan Roda 4 tersebut diservis lalu surat pesanan order tersebut ditandatangani oleh saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Syamsul Asri kemudian surat tersebut bersama kendaraannya dibawa oleh Pemegang Kendaraan ke bengkel rekanan yang ditunjuk lalu setelah kendaraan tersebut selesai diservice pihak bengkel memberikan nota rincian bahan beserta ongkos perbaikan kepada saksi Feri Lastoni atau saksi Syamsul Asri.

Bahwa penunjukan 29 (dua puluh sembilan) bengkel rekanan diatas, tanpa melalui proses lelang namun dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa : Paket Pengadaan yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian.

- b. Belanja Bahan Bakar Minyak Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) :

Halaman 16 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk proses pemberian bantuan BBM berdasarkan lampiran I SK Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017 bahwa :

1. Pemberian secara tunai dapat diberikan kepada penerima bantuan BBM (Pimpinan dan Anggota) DPRD dengan syarat penerima menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran BBM dalam bentuk struk pembelian BBM sejumlah dana yang diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja.
2. Apabila pihak pengguna tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ maka sisa dana yang diberikan harus dikembalikan ke pihak Bendahara dan apabila penerima tidak dapat mengembalikan dana yang dipertanggungjawabkan maka Bendahara tidak bisa memberikan bantuan operasional bulan berikutnya.

Untuk pembayaran, secara administrasi harus sesuai dengan bukti penerimaan pembayaran bantuan BBM.

- Bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp743.265.298,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah)
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Halaman 17 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
4. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten merangkap jabatan selaku Ketua Badan Legislatif dan Ketua Badan Anggaran maka seyogyanya/sepatutnya tidak menerima BBM dalam waktu bersamaan.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dengan cara menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pengujian atas tagihan serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dengan baik, Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana dukungan BBM, seharusnya penerima bantuan harus menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU setiap setelah selesai mendapatkan uang bantuan BBM tersebut.
- Bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang Saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri membuatkan pertanggungjawaban dengan nota fiktif /tidak benar atas sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk :
 - (1) Husni Thamrin, S.H., M.H selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
 - (2) Ulil Umidi, M.Si selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma.
 - (3) Okti Fitriani, M.Si selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma.Menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM.
- c. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 dari Kepala Bidang PKB dan BBNKB, bahwa yang telah dibayar Pajak Kendaraan Bermotornya adalah sebanyak 26 yaitu BD 3 P, BD 7 P, BD 9095 PY, BD 1088 PY, BD 1092 PY, BD 1104 PY, BD 1233 PY, BD 9170 PY, BD 1240 PY, BD 1242 PY, BD 1241 PY, BD 1238 PY, BD 1235 PY, BD 1236 PY, BD 1232 PY, BD 1237 PY, BD 1239 PY, BD 1120 PY, BD 1121 PY, BD 9049 PY, BD 1178 PY, BD 1179 PY, BD 1184 PY, BD 1185 PY, BD 1187 PY, BD 1181 PY dengan total Rp. 52.155.400,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Selain Rekapitulasi diatas, saksi Omi Haryadi juga membayar Pajak Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma BD 53 P, BD 54 P dan BD 58 P dengan total pembayaran sebesar Rp4.000.200,00. (empat juta dua ratus rupiah).
- Bahwa SP2D Belanja STNK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban/SPJ nya sebesar Rp56.155.400,00. (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Saksi Syamsul Asri dan Saksi Feri Lastoni dengan persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa secara melawan hukum mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan cara menggunakan Cap dan Kuitansi yang tidak benar sedangkan nota dan bukti asli tidak digunakan dan diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. Dan perbuatan tersebut dilakukan Saksi Feri Lastoni bersama dengan Saksi Syamsul Asri dengan cara membuat sebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawaban menjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, Saksi Jaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/ kwitansi fiktif adalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namun telah diinput oleh operator Simda ke Aplikasi Simda.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran

Halaman 19 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan Bukti SPJ berupa struk/nota SPBU yang menjadi dasar pengeluaran anggaran dipalsukan oleh penerima dukungan kemudian dijadikan dasar oleh bendahara dalam melakukan pembayaran;
- b. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);
- c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/ kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untuk sumbangan bantuan sosial;
- d. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) Saksi Husni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja service kendaraan dan penggantian suku cadang kendaraan, Terdakwa tidak melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi dengan baik sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Nota tagihan dari pihak Bengkel/service.
- f. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan bagian keuangan membuat nota/kwitansi palsu untuk melengkapi SPJ akhir tahun 2017 di Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu.
- g. Ditemukan bukti service kendaraan yang bukan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma yang dijadikan Bukti Pertanggungjawaban.
- h. Proses pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma dilakukan secara tunai, seharusnya melalui mekanisme sesuai pengeluaran sebenarnya (*at cost*) dan Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, seharusnya

Halaman 20 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yaitu :

(1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan;*

(2) *Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*

- a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;*
- c. *Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;*
- d. *Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*
- e. *Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD*

(3) *Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (6), Ayat (9), Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 184 Ayat (1), Ayat (2) yaitu



Pasal 122

(6) *Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;*

(9) *Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

Pasal 132

(1) *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

(2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

Pasal 184

(1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

➤ *Peraturan Bupati Seluma Nomor : 23 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu :*

(1) *"Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

(2) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".*

- *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.968.208.856,00 (sembilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN**, selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, bersama dengan saksi FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB (sudah *inkracht* dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan Saksi SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH (sudah *inkracht* dalam perkara terpisah) selaku Bendahara pengeluaran, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Seluma Jalan Soekarno Hatta Pematang Aur Tais Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

Halaman 23 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp.968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 Nomor: SR-0246/PW06/ 5/2019 tanggal 01 Oktober 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Belanja jasa service Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Jasa service kendaraan ketua DPRD	12	Unit/bln	4.000.000,-	48.000.000,-
2	Jasa service kendaraan Wakil Ketua I & II	24	Unit/bln	4.000.000,-	96.000.000,-
3	Jasa service alat kelengkapan	48	Unit/bln	2.500.000,-	120.000.000,-
4	Jasa service kendaraan Komisi	36	Unit/bln	2.500.000,-	90.000.000,-
5	Jasa service kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.000.000,-	24.000.000,-
6	Jasa service kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	1.000.000,-	36.000.000,-

- b. Penggantian suku cadang Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) :

No	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Onderdil Ketua DPRD	3	Unit/bln	50.000.000,-	150.000.000,-
2	Onderdil Wakil Ketua 1 & II	4	Unit/bln	40.000.000,-	160.000.000,-
3	Onderdil alat kelengkapan	4	Unit/bln	12.000.000,-	48.000.000,-
4	Onderdil kendaraan Komisi	3	Unit/bln	12.000.000,-	36.000.000,-
5	Onderdil kendaraan Sekretariat DPRD	1	Unit/bln	12.000.000,-	12.000.000,-
6	Onderdil kendaraan Kepala Bagian	3	Unit/bln	10.000.000,-	30.000.000,-

- c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah):



No	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	BBM Ketua DPRD	12	Unit/bln	12.500.000,-	150.000.000,-
2	BBM Wakil Ketua 1 & II	24	Unit/bln	10.000.000,-	240.000.000,-
3	BBM Alat Kelengkapan	48	Unit/bln	7.500.000,-	360.000.000,-
4	BBM Kendaraan Komisi	36	Unit/bln	7.500.000,-	270.000.000,-
5	BBM Kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.500.000,-	30.000.000,-
6	BBM Kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	2.000.000,-	72.000.000,-
7	BBM Kasubag	108	Unit/bln	1.000.000,-	108.000.000,-

d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,00
(seratus empat puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa mendasari DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T. A 2017 untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
4	Ansori, SE	Ketua Komisi I	7. 500.000,00
5	Hj. Romania, SH	Ketua Komisi II	7. 500.000,00
6	Tenno Haika. S.Sos	Ketua Komisi III	7. 500.000,00
7	Husni Thamrin SH, MH	Ketua Badan Anggaran	7. 500.000,00
8	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua Badan Musyawarah.	7. 500.000,00
9	Yudi harzan, SH	Ketua Badan Legislasi	7. 500.000,00
10	Zainal arifin, S.Sos	Ketua Badan Kehormatan	7. 500.000,00

b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD
rincian :

No.	Jabatan	Jumlah bayar/ bulan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Dewan	2.500.000,00	
2	Kabag Umum	2.000.000,00	
3	Kabag Hukum dan Persidangan	2.000.000,00	
4	Kabag Keuangan	2.000.000,00	
5	Kasubag Anggaran	1.000.000,00	
6	Kasubag Urusan dalam	1.000.000,00	
7	Kasubag Hukum perundangan	1.000.000,00	
8	Kasubag Rapat dan risalah	1.000.000,00	
9	Kasubag Pelaporan	1.000.000,00	
10	Kasubag Dokumentasi Hukum	1.000.000,00	
11	Kasubag Humas	1.000.000,00	
12	Kasubag Kepegawaian	1.000.000,00	
13	Kasubag Verifikasi	1.000.000,00	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 15 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :

a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi, S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00

b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma tidak mengalami perubahan (tetap) sesuai dengan Lampiran SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 08 Tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain huruf :

- Menyusun RKA-SKPD;
- Menyusun DPA-SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Menandatangani SPM;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| - Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang | Rp. 849.506.501,00
Rp. 1.100.000.000,00 |
| - Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas | Rp. 50.000.000,00
Rp. 1.999.506.501,00 |
| - Belanja surat tanda nomor kendaraan | |

Jumlah

Dengan tahapan pencairan/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 129/950/GU/02/BPKD/2017 Tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp143.380.268,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp122.980,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp45.257.288,00, Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp95.000.000,00 dan Belanja STNK Rp3.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 270/950/TU/02/BPKD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp234.700.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp113.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.700.000,00, Belanja STNK Rp.47.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 426/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1180/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp105.000.000,00 untuk Pembayaran BBM.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1394/950/04/TU-NIHIL/ BPKD/ 2017 Tanggal 04 April 2017 sebesar Rp234.676.336,00 dengan rincian Belanja Jasa Service Rp112.996.948,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.686.388,00, Belanja STNK Rp46.993.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1547/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 06 April 2017 sebesar Rp49.427.500,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp15.599.500,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp33.828.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1737/950/LS/04/BPKD/2017 Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1883/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 18 April 2017 sebesar Rp73.999.963,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp42.063.963,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp31.936.000,00.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2880/950/LS/05/BPKD/2017 Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp100.500.000,00 Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2971/950/TU/05/BPKD/2017 Tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp253.000.000,00 dengan rincian :

Halaman 27 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Jasa Service Rp123.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp130.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 4158/950/LS/06/BPKD/2017 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 5256/950/LS/07/BPKD/2017 Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6142/950/LS/08/BPKD/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6744/950/TU/08/BPKD/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp120.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp60.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7279/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 07 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7457/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 13 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 9493/950/LS/11/BPKD/2017 Tanggal 07 November 2017 sebesar Rp15.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 12209/950/LS/12/BPKD/2017 Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 13336/ 950/ TUNIHIL/ 12/ BPKD/2017 Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp119.999.008,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp59.999.008,00
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A. 2017, menggunakan 3 (tiga) jenis proses pengajuan pembayaran yaitu : **Belanja Service** dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Penggantian Suku Cadang dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas dan

Halaman 28 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelumas dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-LS; dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU, adapun prosedur dan mekanismenya sebagai berikut

- a. SP2D GU, adapun prosedur dan mekanismenya, yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi atas dokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telah diverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudian diinput ke aplikasi SIMDA guna diterbitkannya dokumen Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), setelah dokumen SPM dicetak dari Aplikasi, kemudian dilengkapi administrasi dokumen seperti dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM GU dan dokumen Surat Pengantar SPM kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani setelah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- b. SP2D TU, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti karena ketersediaan anggaran uang persediaan (UP) telah habis, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar TU (SPM-TU) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU, dokumen Surat Pernyataan Sanggup Mengajukan SPM-TU Nihil dan dokumen Surat keterangan Pengajuan SPP-TU kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke

Halaman 29 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- c. SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti dengan membuat dokumen berupa Daftar Bayar Penerima, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penantusahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan melampirkan dokumen SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar (BBM) Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat Struktural dan Fungsional Khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A.2017, kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- Bahwa proses pengajuan pembayaran dana dukungan atas pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 **tidak dilaksanakan** sesuai ketentuan karena harusnya seluruh dokumen kelengkapan SPJ yang menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran telah lengkap, namun tetap diproses pencairannya walaupun dokumen kelengkapan SPJ belum dilengkapi oleh masing-masing pihak penerima, hal itu atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dimana sekira bulan Februari Tahun 2017, ada rapat pembahasan SPJ yang belum lengkap, dan rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran serta Saksi Sanjaya Empron selaku PPK-SKPD/Kasubag verifikasi, dan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan agar dibayarkan saja, nanti yang bertanggungjawab adalah masing-masing penerima, selanjutnya atas dasar tersebut Saksi Feri Lastoni, Saksi Syamsul Asri serta saksi



Sanjaya Empron memproses pembayaran dan membuat administrasi pembayaran berupa register SPJ tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban dengan hanya mendasari pada daftar yang diajukan dan dibuat oleh PPTK dan Bendahara saja.

- Bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.506.501,00 terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 968.208.856,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang berdasarkan SP2D berjumlah Rp849.506.501,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah), dari jumlah tersebut senilai Rp126.134.453,00 tidak di SPJ kan, sedangkan senilai Rp723.372.048,00 yang di SPJ kan, hanya sebesar Rp609.075.071,00 (enam ratus sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) yang menurut bukti adalah benar, sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan/ Instansi	Pertanggung jawaban (Rp)	Menurut bukti yang benar (Rp)
A	B	C	D
1.	Agen Fitri Sukaraja	2.063.963,00	2.063.963,00
2.	Pandu Motor	800.000,00	800.000,00
3.	Novi Fitri Yani (Dunia Aki)	1.485.000,00	1.485.000,00
4.	Supriadi (Betungan Motor)	6.070.000,00	6.070.000,00
5.	Linda (Karya Remaja)	400.000,00	400.000,00
6.	Robi (Ramon Padang)	760.000,00	760.000,00
7.	Man Motor	580.000,00	580.000,00
8.	Prima Motor	90.000,00	90.000,00
9.	Harmoni Jaya Motor	1.078.000,00	1.078.000,00
10.	Min Motor	700.000,00	700.000,00
11.	Rizki (Minang Motor)	37.500.000,00	37.500.000,00
12.	Anis Motor Bengkulu	867.000,00	867.000,00
13.	Mintaria (Bengkel Mobil Mi Boel)	4.050.000,00	4.050.000,00
14.	Achmad Pebriyanto	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Sri Ayu Glass	1.600.000,00	0,00
16.	Nova (Holy Ban)	770.000,00	770.000,00
17.	Andi Arifianto	210.388,00	210.388,00
18.	Tanpa Nama	525.000,00	525.000,00
19.	Naufal	134.196.500,00	73.575.000,00
20.	Haries (Kharisma Jaya Mandiri)	162.083.750,00	162.083.750,00
21.	Mashuri (CV. Bayu Dwi Anggara)	5.650.000,00	0,00
22.	Sumber Mulya Motor	23.103.000,00	0,00
23.	Vanda Service Bengkulu	4.080.000,00	4.080.000,00
24.	Tebeng Motor	72.146.000,00	72.146.000,00
25.	Jaya Ban Bengkulu	151.134.900,00	164.560.000,00
26.	Auto Ban Bengkulu	37.938.980,00	17.777.980,00
27.	Mitsubishi	19.851.441,00	30.578.226,00
28.	Daihatsu	3.539.403,00	0,00
29.	Agung Toyota Group	48.598.723,00	24.824.764,00
Jumlah		723.372.048,00	609.075.071,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan senilai Rp114.296.977,00 (seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) SPJ yang tidak didukung dengan bukti yang benar adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bukti SPJ sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari saksi Sri Wahyuni (Toko Ayu Glass).
2. Bahwa tagihan saksi Mashuri (Naufal Motor) adalah sebesar Rp73.575.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukan sebesar Rp134.196.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan kuitansi atas nama CV. Bayu Dwi Anggara sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar karena sejak tahun 2017 sudah tidak beroperasi lagi.
3. Bahwa tagihan saksi Sofian Effendi (Toko Auto Ban) sebesar Rp14.832.980,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan bukan sebesar Rp37.938.980,00. (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
4. Bahwa tagihan saksi Catur Afdinal Surono (PT. Lautan Berlian Utama Motor) adalah sebesar Rp30.578.226,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam) dan telah dibayar lunas dan bukan Rp19.851.441,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
5. Bahwa tagihan saksi Oky Oktariyansyah, SKM (UD. Jaya Ban) adalah sebesar Rp164.560.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp151.134.900,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
6. Bahwa tagihan saksi Herwantono (PT. Agung Automall) adalah sebesar Rp14.468.729,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan bukan sebesar Rp48.598.723,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Halaman 32 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saksi Mugino (PT. Tunas Daihatsu Mobilindo Perkasa Bengkulu) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp3.539.403,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.
8. Bahwa saksi M. Masmufa (Bengkel Sumber Mulyo) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp23.103.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.

Bahwa adapun prosedur dan tahapan service kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu pihak pengguna kendaraan dinas memberitahukan secara lisan mengenai kerusakan maupun onderdil yang ingin diganti pada kendaraan dinas tersebut kepada Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri kemudian Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran membuat surat pesanan order sesuai identitas kendaraan dinas yang ingin diservice kepada pihak Bengkel dimana kendaraan Roda 4 tersebut diservis lalu surat pesanan order tersebut ditandatangani oleh saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Syamsul Asri kemudian surat tersebut bersama kendaraannya dibawa oleh Pemegang Kendaraan ke bengkel rekanan yang ditunjuk lalu setelah kendaraan tersebut selesai diservice pihak bengkel memberikan nota rincian bahan beserta ongkos perbaikan kepada saksi Feri Lastoni atau saksi Syamsul Asri.

Bahwa penunjukan 29 (dua puluh sembilan) bengkel rekanan diatas, tanpa melalui proses lelang namun dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa : Paket Pengadaan yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian.

- b. Belanja Bahan Bakar Minyak Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) :

Bahwa untuk proses pemberian bantuan BBM berdasarkan lampiran I SK Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017 bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberian secara tunai dapat diberikan kepada penerima bantuan BBM (Pimpinan dan Anggota) DPRD dengan syarat penerima menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran BBM dalam bentuk struk pembelian BBM sejumlah dana yang diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja.
2. Apabila pihak pengguna tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ maka sisa dana yang diberikan harus dikembalikan ke pihak Bendahara dan apabila penerima tidak dapat mengembalikan dana yang dipertanggung jawabkan maka Bendahara tidak bisa memberikan bantuan operasional bulan berikutnya.

Untuk pembayaran, secara administrasi harus sesuai dengan bukti penerimaan pembayaran bantuan BBM.

- Bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp743.265.298,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah)
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 3. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Halaman 34 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



4. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten merangkap jabatan selaku Ketua Badan Legislatif dan Ketua Badan Anggaran maka seyogyanya/sepapatnya tidak menerima BBM dalam waktu bersamaan.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dengan cara menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pengujian atas tagihan serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dengan baik, Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana dukungan BBM, seharusnya penerima bantuan harus menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU setiap setelah selesai mendapatkan uang bantuan BBM tersebut.
 - Bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang Saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri membuat pertanggungjawaban dengan nota fiktif /tidak benar atas sepengetahuan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk :
 - (1) Husni Thamrin, S.H., M.H selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
 - (2) Ulil Umidi, M.Si selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma.
 - (3) Okti Fitriani, M.Si selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma.Menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM.
- c. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)
- Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 dari Kepala Bidang PKB dan BBNKB, bahwa yang telah dibayar Pajak Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotornya adalah sebanyak 26 yaitu BD 3 P, BD 7 P, BD 9095 PY, BD 1088 PY, BD 1092 PY, BD 1104 PY, BD 1233 PY, BD 9170 PY, BD 1240 PY, BD 1242 PY, BD 1241 PY, BD 1238 PY, BD 1235 PY, BD 1236 PY, BD 1232 PY, BD 1237 PY, BD 1239 PY, BD 1120 PY, BD 1121 PY, BD 9049 PY, BD 1178 PY, BD 1179 PY, BD 1184 PY, BD 1185 PY, BD 1187 PY, BD 1181 PY dengan total Rp. 52.155.400,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- Selain Rekapitulasi diatas, saksi Omi Haryadi juga membayar Pajak Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma BD 53 P, BD 54 P dan BD 58 P dengan total pembayaran sebesar Rp4.000.200,00. (empat juta dua ratus rupiah).
- Bahwa SP2D Belanja STNK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban/SPJ nya sebesar Rp56.155.400,00. (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Saksi Syamsul Asri dan Saksi Feri Lastoni dengan persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa secara melawan hukum mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan cara menggunakan Cap dan Kuitansi yang tidak benar sedangkan nota dan bukti asli tidak digunakan dan diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. Dan perbuatan tersebut dilakukan Saksi Feri Lastoni bersama dengan Saksi Syamsul Asri dengan cara membuat sebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawaban menjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, Saksi Jaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/ kwitansi fiktif adalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namun telah diinput oleh operator Simda ke Aplikasi Simda.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan

Halaman 36 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan Bukti SPJ berupa struk/nota SPBU yang menjadi dasar pengeluaran anggaran dipalsukan oleh penerima dukungan kemudian dijadikan dasar oleh bendahara dalam melakukan pembayaran;
- b. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);
- c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/ kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untuk sumbangan bantuan sosial;
- d. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) Saksi Husni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja service kendaraan dan penggantian suku cadang kendaraan, Terdakwa tidak melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi dengan baik sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Nota tagihan dari pihak Bengkel/service.
- f. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan bagian keuangan membuat nota/kwitansi palsu untuk melengkapi SPJ akhir tahun 2017 di Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu.
- g. Ditemukan bukti service kendaraan yang bukan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma yang dijadikan Bukti Pertanggungjawaban.
- h. Proses pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma dilakukan secara tunai, seharusnya melalui mekanisme sesuai pengeluaran sebenarnya (*at cost*) dan Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, seharusnya pembayaran dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

----- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yaitu :
 - (1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan;*
 - (2) *Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*
 - a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
 - b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;*
 - c. *Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;*
 - d. *Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*
 - e. *Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD*
 - (3) *Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (6), Ayat (9), Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 184 Ayat (1), Ayat (2) yaitu :

Pasal 122

- (6) *Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;*

Halaman 38 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Bupati Seluma Nomor : 23 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu :
- (1) "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
- (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN**, selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, bersama dengan saksi FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB (sudah *inkracht* dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan Saksi SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH (sudah *inkracht* dalam perkara terpisah) selaku Bendahara pengeluaran, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Seluma Jalan Soekarno Hatta Pematang Aur Tais Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan*

Halaman 40 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Belanja jasa service Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Jasa service kendaraan ketua DPRD	12	Unit/bln	4.000.000,-	48.000.000,-
2	Jasa service kendaraan Wakil Ketua I & II	24	Unit/bln	4.000.000,-	96.000.000,-
3	Jasa service alat kelengkapan	48	Unit/bln	2.500.000,-	120.000.000,-
4	Jasa service kendaraan Komisi	36	Unit/bln	2.500.000,-	90.000.000,-
5	Jasa service kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.000.000,-	24.000.000,-
6	Jasa service kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	1.000.000,-	36.000.000,-

- b. Penggantian suku cadang Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) :

No	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Onderdil Ketua DPRD	3	Unit/bln	50.000.000,-	150.000.000,-
2	Onderdil Wakil Ketua 1 & II	4	Unit/bln	40.000.000,-	160.000.000,-
3	Onderdil alat kelengkapan	4	Unit/bln	12.000.000,-	48.000.000,-
4	Onderdil kendaraan Komisi	3	Unit/bln	12.000.000,-	36.000.000,-
5	Onderdil kendaraan Sekretariat DPRD	1	Unit/bln	12.000.000,-	12.000.000,-
6	Onderdil kendaraan Kepala Bagian	3	Unit/bln	10.000.000,-	30.000.000,-

- c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah)::

No	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	BBM Ketua DPRD	12	Unit/bln	12.500.000,-	150.000.000,-
2	BBM Wakil Ketua 1 & II	24	Unit/bln	10.000.000,-	240.000.000,-
3	BBM Alat Kelengkapan	48	Unit/bln	7.500.000,-	360.000.000,-
4	BBM Kendaraan Komisi	36	Unit/bln	7.500.000,-	270.000.000,-
5	BBM Kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.500.000,-	30.000.000,-
6	BBM Kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	2.000.000,-	72.000.000,-
7	BBM Kasubag	108	Unit/bln	1.000.000,-	108.000.000,-

- b. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendasari DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T. A 2017 untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

- a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
4	Ansori, SE	Ketua Komisi I	7. 500.000,00
5	Hj. Romania, SH	Ketua Komisi II	7. 500.000,00
6	Tenno Haika. S.Sos	Ketua Komisi III	7. 500.000,00
7	Husni Thamrin SH, MH	Ketua Badan Anggaran	7. 500.000,00
8	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua Badan Musyawarah.	7. 500.000,00
9	Yudi harzan, SH	Ketua Badan Legislasi	7. 500.000,00
10	Zainal arifin, S.Sos	Ketua Badan Kehormatan	7. 500.000,00

- b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD rincian :

No.	Jabatan	Jumlah bayar/ bulan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Dewan	2.500.000,00	
2	Kabag Umum	2.000.000,00	
3	Kabag Hukum dan Persidangan	2.000.000,00	
4	Kabag Keuangan	2.000.000,00	
5	Kasubag Anggaran	1.000.000,00	
6	Kasubag Urusan dalam	1.000.000,00	
7	Kasubag Hukum perundangan	1.000.000,00	
8	Kasubag Rapat dan risalah	1.000.000,00	
9	Kasubag Pelaporan	1.000.000,00	
10	Kasubag Dokumentasi Hukum	1.000.000,00	
11	Kasubag Humas	1.000.000,00	
12	Kasubag Kepegawaian	1.000.000,00	
13	Kasubag Verifikasi	1.000.000,00	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 15 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :

- a.Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD :

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Ulil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
3	Okto Fitriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00

Halaman 42 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



- b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma tidak mengalami perubahan (tetap) sesuai dengan Lampiran SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 08 Tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain huruf :
- Menyusun RKA-SKPD;
 - Menyusun DPA-SKPD;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Menandatangani SPM;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang	Rp. 849.506.501,00
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas	Rp. 1.100.000.000,00
Belanja surat tanda nomor kendaraan	Rp. 50.000.000,00
Jumlah	Rp. 1.999.506.501,00

Dengan tahapan pencairan/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 129/950/GU/02/BPKD/2017 Tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp143.380.268,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp122.980,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp45.257.288,00, Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp95.000.000,00 dan Belanja STNK Rp3.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 270/950/TU/02/BPKD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp234.700.000,00 dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Belanja Jasa Service Rp113.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.700.000,00, Belanja STNK Rp47.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 426/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1180/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp105.000.000,00 untuk Pembayaran BBM.
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1394/950/04/TU-NIHIL/BPKD/2017 Tanggal 04 April 2017 sebesar Rp234.676.336,00 dengan rincian Belanja Jasa Service Rp112.996.948,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp74.686.388,00, Belanja STNK Rp46.993.000,00
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1547/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 06 April 2017 sebesar Rp49.427.500,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp15.599.500,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp33.828.000,00
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1737/950/LS/04/BPKD/2017 Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas.
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1883/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 18 April 2017 sebesar Rp73.999.963,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp42.063.963,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp31.936.000,00.
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2880/950/LS/05/BPKD/2017 Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp100.500.000,00 Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2971/950/TU/05/BPKD/2017 Tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp253.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp123.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp130.000.000,00
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 4158/950/LS/06/BPKD/2017 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
 - Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 5256/950/LS/07/BPKD/2017 Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas

Halaman 44 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6142/950/LS/08/BPKD/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6744/950/TU/08/BPKD/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp120.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp60.000.000,00
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7279/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 07 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7457/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 13 September 2017 sebesar Rp100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 9493/950/LS/11/BPKD/2017 Tanggal 07 November 2017 sebesar Rp15.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 12209/950/LS/12/BPKD/2017 Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 13336/950/ TUNIHIL/ 12/ BPKD/2017 Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp119.999.008,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp59.999.008,00
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A. 2017, menggunakan 3 (tiga) jenis proses pengajuan pembayaran yaitu : **Belanja Service** dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Penggantian Suku Cadang dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas dan Pelumas dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-LS; dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU, adapun prosedur dan mekanismenya sebagai berikut
 - a. SP2D GU, adapun prosedur dan mekanismenya, yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada Pejabat

Halaman 45 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi atas dokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telah diverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudian diinput ke aplikasi SIMDA guna diterbitkannya dokumen Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), setelah dokumen SPM dicetak dari Aplikasi, kemudian dilengkapi administrasi dokumen seperti dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM GU dan dokumen Surat Pengantar SPM kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani setelah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- b. SP2D TU, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti karena ketersediaan anggaran uang persediaan (UP) telah habis, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar TU (SPM-TU) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU, dokumen Surat Pernyataan Sanggup Mengajukan SPM-TU Nihil dan dokumen Surat keterangan Pengajuan SPP-TU kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- c. SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti dengan membuat dokumen berupa Daftar Bayar Penerima, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan



Pengajuan SPM LS, dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan melampirkan dokumen SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar (BBM) Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat Struktural dan Fungsional Khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A.2017, kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

- Bahwa proses pengajuan pembayaran dana dukungan atas pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 **tidak dilaksanakan** sesuai ketentuan karena harusnya seluruh dokumen kelengkapan SPJ yang menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran telah lengkap, namun tetap diproses pencairannya walaupun dokumen kelengkapan SPJ belum dilengkapi oleh masing-masing pihak penerima, hal itu atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dimana sekira bulan Februari Tahun 2017, ada rapat pembahasan SPJ yang belum lengkap, dan rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran serta Saksi Sanjaya Empron selaku PPK-SKPD/Kasubag verifikasi, dan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan agar dibayarkan saja, nanti yang bertanggungjawab adalah masing-masing penerima, selanjutnya atas dasar tersebut Saksi Feri Lastoni, Saksi Syamsul Asri serta saksi Sanjaya Empron memproses pembayaran dan membuat administrasi pembayaran berupa register SPJ tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban dengan hanya mendasari pada daftar yang diajukan dan dibuat oleh PPTK dan Bendahara saja.
- Bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.506.501,00 terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.968.208.856,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang berdasarkan SP2D berjumlah Rp849.506.501,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah), dari jumlah tersebut senilai Rp126.134.453,00 tidak di



SPJ kan, sedangkan senilai Rp723.372.048,00 yang di SPJ kan, hanya sebesar Rp609.075.071,00 (enam ratus sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) yang menurut bukti adalah benar, sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan/ Instansi	Pertanggung jawaban (Rp)	Menurut bukti yang benar (Rp)
a	B	c	D
1.	Agen Fitri Sukaraja	2.063.963,00	2.063.963,00
2.	Pandu Motor	800.000,00	800.000,00
3.	Novi Fitri Yani (Dunia Aki)	1.485.000,00	1.485.000,00
4.	Supriadi (Betungan Motor)	6.070.000,00	6.070.000,00
5.	Linda (Karya Remaja)	400.000,00	400.000,00
6.	Robi (Ramon Padang)	760.000,00	760.000,00
7.	Man Motor	580.000,00	580.000,00
8.	Prima Motor	90.000,00	90.000,00
9.	Harmoni Jaya Motor	1.078.000,00	1.078.000,00
10.	Min Motor	700.000,00	700.000,00
11.	Rizki (Minang Motor)	37.500.000,00	37.500.000,00
12.	Anis Motor Bengkulu	867.000,00	867.000,00
13.	Mintaria (Bengkel Mobil Mi Boel)	4.050.000,00	4.050.000,00
14.	Achmad Pebriyanto	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Sri Ayu Glass	1.600.000,00	0,00
16.	Nova (Holy Ban)	770.000,00	770.000,00
17.	Andi Arifianto	210.388,00	210.388,00
18.	Tanpa Nama	525.000,00	525.000,00
19.	Naufal	134.196.500,00	73.575.000,00
20.	Haries (Kharisma Jaya Mandiri)	162.083.750,00	162.083.750,00
21.	Mashuri (CV. Bayu Dwi Anggara)	5.650.000,00	0,00
22.	Sumber Mulya Motor	23.103.000,00	0,00
23.	Vanda Service Bengkulu	4.080.000,00	4.080.000,00
24.	Tebeng Motor	72.146.000,00	72.146.000,00
25.	Jaya Ban Bengkulu	151.134.900,00	164.560.000,00
26.	Auto Ban Bengkulu	37.938.980,00	17.777.980,00
27.	Mitsubishi	19.851.441,00	30.578.226,00
28.	Daihatsu	3.539.403,00	0,00
29.	Agung Toyota Group	48.598.723,00	24.824.764,00
Jumlah		723.372.048,00	609.075.071,00

Sedangkan senilai Rp114.296.977,00 (seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) SPJ yang tidak didukung dengan bukti yang benar adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa bukti SPJ sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari saksi Sri Wahyuni (Toko Ayu Glass).
- 2) Bahwa tagihan saksi Mashuri (Naufal Motor) adalah sebesar Rp73.575.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukan sebesar Rp134.196.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan kuitansi atas nama CV. Bayu Dwi Anggara sebesar Rp5.650.000,00



(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar karena sejak tahun 2017 sudah tidak beroperasi lagi.

- 3) Bahwa tagihan saksi Sofian Effendi (Toko Auto Ban) sebesar Rp14.832.980,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan bukan sebesar Rp37.938.980,00. (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- 4) Bahwa tagihan saksi Catur Afdinal Surono (PT. Lautan Berlian Utama Motor) adalah sebesar Rp30.578.226,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam) dan telah dibayar lunas dan bukan Rp19.851.441,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- 5) Bahwa tagihan saksi Oky Oktariyansyah, SKM (UD. Jaya Ban) adalah sebesar Rp164.560.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp151.134.900,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- 6) Bahwa tagihan saksi Herwantono (PT. Agung Automall) adalah sebesar Rp14.468.729,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan bukan sebesar Rp48.598.723,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- 7) Bahwa saksi Mugino (PT. Tunas Daihatsu Mobilindo Perkasa Bengkulu) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp3.539.403,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.
- 8) Bahwa saksi M. Masmufa (Bengkel Sumber Mulyo) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp23.103.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.

Bahwa adapun prosedur dan tahapan service kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu pihak pengguna kendaraan dinas memberitahukan secara lisan mengenai kerusakan maupun onderdil yang ingin diganti pada kendaraan dinas tersebut kepada Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri kemudian Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran membuat surat pesanan order sesuai identitas kendaraan dinas yang ingin diservice kepada pihak Bengkel dimana kendaraan Roda 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diservis lalu surat pesanan order tersebut ditandatangani oleh saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Syamsul Asri kemudian surat tersebut bersama kendaraannya dibawa oleh Pemegang Kendaraan ke bengkel rekanan yang ditunjuk lalu setelah kendaraan tersebut selesai diservice pihak bengkel memberikan nota rincian bahan beserta ongkos perbaikan kepada saksi Feri Lastoni atau saksi Syamsul Asri.

Bahwa penunjukan 29 (dua puluh sembilan) bengkel rekanan diatas, tanpa melalui proses lelang namun dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa : Paket Pengadaan yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian.

- b. Belanja Bahan Bakar Minyak Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) :

Bahwa untuk proses pemberian bantuan BBM berdasarkan lampiran I SK Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017 bahwa :

1. Pemberian secara tunai dapat diberikan kepada penerima bantuan BBM (Pimpinan dan Anggota) DPRD dengan syarat penerima menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran BBM dalam bentuk struk pembelian BBM sejumlah dana yang diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja.
2. Apabila pihak pengguna tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ maka sisa dana yang diberikan harus dikembalikan ke pihak Bendahara dan apabila penerima tidak dapat mengembalikan dana yang dipertanggungjawabkan maka Bendahara tidak bisa memberikan bantuan operasional bulan berikutnya.

Untuk pembayaran, secara administrasi harus sesuai dengan bukti penerimaan pembayaran bantuan BBM.

- Bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua

Halaman 50 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp743.265.298,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah)

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
3. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
4. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten merangkap jabatan selaku Ketua Badan Legislatif dan Ketua Badan Anggaran maka seyogyanya/sepapatnya tidak menerima BBM dalam waktu bersamaan.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dengan cara menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pengujian atas tagihan serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dengan baik, Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana dukungan BBM, seharusnya penerima bantuan harus menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU setiap setelah selesai mendapatkan uang bantuan BBM tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang Saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri membuat pertanggungjawaban dengan nota fiktif /tidak benar atas sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk :
 - (1) Husni Thamrin, S.H., M.H selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
 - (2) Ulil Umidi, M.Si selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma.
 - (3) Okti Fitriani, M.Si selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma.Menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM.
- c. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)
 - Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 dari Kepala Bidang PKB dan BBNKB, bahwa yang telah dibayar Pajak Kendaraan Bermotornya adalah sebanyak 26 yaitu BD 3 P, BD 7 P, BD 9095 PY, BD 1088 PY, BD 1092 PY, BD 1104 PY, BD 1233 PY, BD 9170 PY, BD 1240 PY, BD 1242 PY, BD 1241 PY, BD 1238 PY, BD 1235 PY, BD 1236 PY, BD 1232 PY, BD 1237 PY, BD 1239 PY, BD 1120 PY, BD 1121 PY, BD 9049 PY, BD 1178 PY, BD 1179 PY, BD 1184 PY, BD 1185 PY, BD 1187 PY, BD 1181 PY dengan total Rp. 52.155.400,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Selain Rekapitulasi diatas, saksi Omi Haryadi juga membayar Pajak Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma BD 53 P, BD 54 P dan BD 58 P dengan total pembayaran sebesar Rp4.000.200,00. (empat juta dua ratus rupiah).
 - Bahwa SP2D Belanja STNK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban/SPJ nya sebesar Rp56.155.400,00. (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Saksi Syamsul Asri dan Saksi Feri Lastoni dengan

Halaman 52 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa secara melawan hukum mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan cara menggunakan Cap dan Kuitansi yang tidak benar sedangkan nota dan bukti asli tidak digunakan dan diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. Dan perbuatan tersebut dilakukan Saksi Feri Lastoni bersama dengan Saksi Syamsul Asri dengan cara membuat sebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawaban menjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, Saksi Jaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/ kwitansi fiktif adalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namun telah diinput oleh operator Simda ke Aplikasi Simda.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan Bukti SPJ berupa struk/nota SPBU yang menjadi dasar pengeluaran anggaran dipalsukan oleh penerima dukungan kemudian dijadikan dasar oleh bendahara dalam melakukan pembayaran;
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);
 - c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/ kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untuk sumbangan bantuan sosial;
 - d. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) Saksi Husni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah.



- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja service kendaraan dan penggantian suku cadang kendaraan, Terdakwa tidak melakukan pengujian atas tagihan dan tidak mengawasi dengan baik sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Nota tagihan dari pihak Bengkel/service.
- f. Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan bagian keuangan membuat nota/kwitansi palsu untuk melengkapi SPJ akhir tahun 2017 di Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu.
- g. Ditemukan bukti service kendaraan yang bukan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma yang dijadikan Bukti Pertanggungjawaban.
- h. Proses pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma dilakukan secara tunai, seharusnya melalui mekanisme sesuai pengeluaran sebenarnya (*at cost*) dan Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, seharusnya pembayaran dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yaitu :
 - (1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan.*
 - (2) *Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*
 - a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
 - b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;*
 - c. *Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;*
 - d. *Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*
 - e. *Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD*



(3) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (6), Ayat (9), Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 184 Ayat (1), Ayat (2) yaitu

Pasal 122

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(2) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- Peraturan Bupati Seluma Nomor : 23 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu :

(1) *"Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

(2) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut *dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.*

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **AZWAN BM Bin BURHAN (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang ada di BAP penyidik adalah benar; dan sebelum saya di BAP penyidik saya terlebih dahulu ada membaca BAP tersebut sebelum saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Seluma, dan saksi menjabat sejak 5 Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada peranan apa-apa dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017;
- Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Seluma tahun 2017 adalah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820 – 02 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada saat menjabat selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Seluma adalah :Menyusun rencana kerja bagian umum. , .Menyusun kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD Kab. Seluma., Menyiapkan pasilitas rapat bagi DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma, Menyelenggarakan urusan surat menyurat DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma, Menyelenggarakan urusan kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Seluma, Menyelenggarakan urusan hubungan kemasyarakatan DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma, Menyiapkan kelengkapan DPRD yang akan menggunakan kendaraan dinas dalam rangka DPRD melaksanakan tugas ke lapangan, Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidangnya, Menilai prestasi kerja staf untuk pembinaan pengembangan karir, Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- Bahwa saksi tidak ada peranan apa-apa hanya saja kalau dalam perbaikan kendaraan melalui Kasubag Urusan Dalam Sdr. OMI HARYADI dan masalah BBM anggota DPRD langsung melalui PPTK Sdr. FERI LASTONI.
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh Kasubag Urusan Dalam dan PPTK perihal perbaikan kendaraan dinas anggota DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa Mekanisme proses pengajuan perbaikan kendaraan dinas yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma diawali dengan permohonan perbaikan kendaraan oleh pemegang kendaraan kepada kasubag urusan dalam membuat Nota pengantar Service kendaraan diajukan kepada saksi selaku Kabag Umum kemudian saksi paraf setuju selanjutnya di teruskan kepada Sekretaris DPRD Kab Seluma Sdr. EDDY SUPRIYADI untuk minta persetujuan setelah Nota pengantar service disetujui selanjutnya Sdr. OMI

Halaman 57 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI menyerahkan kepada Pemegang Kendaraan untuk sebagai syarat service kendaraan yang dituju, setelah sampai bengkel pihak pemegang kendaraan melaporkan estimasi biaya service kepada Sdr. OMI HARYADI selaku Kasubag urusan Dalam, selanjutnya minta persetujuan kepada PPTK Sdr. FERI LASTONI terkait dengan Ketersediaan biaya Service setelah di setuju oleh PPTK selanjutnya PPTK memberitahukan kepada bendahara terkait dengan ketersediaan dana dan setelah ada persetujuan dari bendahara selanjutnya kendaraan dapat dilakukan perbaikan;

- Bahwa yang boleh membuat NOTA Pengantar Servis kendaraan adalah PPTK, Kabag Keuangan, Kabag Umum, Kasubag umum;
- Bahwa Setelah kendaraan selesai diperbaiki selanjutnya pihak Bengkel mengajukan nota tagihan service kepada Sdr. OMI HARYADI diteruskan kepada PPTK Sdr. FERI LASTONI dalam bentuk nota tagihan untuk di ajukan Kepada bendahara untuk dilakukan proses pencairan dan pembayaran, setelah dana cair dari Bendahara pengeluaran Sdr. SYAMSUL ASRI selanjutnya uang tersebut di kasihkan kepada Sdr. FERI LASTONI untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa Menurut saksi proses pengajuan perbaikan kendaraan dinas yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma di tahun 2017 dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya;
- Bahwa Proses pengajuan perbaikan kendaraan dinas yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma ditahun 2017, pemilik kendaraan mengajukan perbaikan tidak melalui Kasubag Urusan Dalam atau kepada saksi selaku Kabag Umum, melainkan proses pengajuan langsung ke rekanan bengkel yang dituju, dan tagihan bengkel langsung ke PPTK Sdr. FERI LASTONI dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab Seluma Sdr. SYAMSUL ASRI;
- Bahwa yang membuat SPJ pertanggungjawaban adalah PPTK Sdr. FERI LASTONI karena setiap Nota Tagihan Service dari bengkel diberikan dan di terima Sdr. FERI LASTONI selanjutnya Nota tagihan di buat kan kwitansi SPJ tagihan untuk diajukan kepada bendahara untuk diproses pencairan dan pembayaran;
- Bahwa ada mendapatkan bantuan BBM setiap bulannya sebanyak Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan operasional BBM dari saksi SYAMSUL ASRI yang menjabat bendahara Pengeluaran;

Halaman 58 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memperoleh kendaraan dinas operasional jenis mobil avanza;
- Bahwa saksi ada menerima Bantuan BBM Operasional kendaraan Dinas operasional DPRD Kab. Seluma dan saya ada membuat SPJ pertanggungjawaban dalam bentuk Struk pembelian BBM. Bukti tersebut saksi kasihkan kepada Sdr. SYAMSUL ASRI selaku bendahara pengeluaran DPRD Kab Seluma, sesuai dengan jumlah yang kami terima;
- Bahwa saksi ada menyerahkan bukti pembelian BBM berupa struk SPBU sesuai dengan jumlah dukungan uang yang saksi terima, dimana saksi ada mengcopy bukti atau struk dari SPBU yang saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Seingat saksi struk SPBU yang saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran tidak ada di verifikasi terlebih dahulu kebenarannya dan jumlahnya, sehingga untuk berikutnya tetap bisa dibayarkan;
- Bahwa saksi ada dapat bantuan untuk servis ruitn kendaraan seperti ganti oli dan filter oli dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan untuk perbaikan body kendaraan;
- Bahwa saksi sering melakukan servis kendaraan dinas di dewi motor pagardewa dan di Nouval motor lingk ar barat;
- Bahwa tidak ada sekretaris dewan yang menyarankan atau merekomendasikan saksi agar servis kendaraan dinas ke bengkel Dewi motor dan Nouval motor, yang menyarankan saksi servis kendaraan dinas ke bengkel Dewi motor dan Nouval motor, untuk adalah PPTK. Sdr. FERI LASTONI;
- Bahwa Nota tagihan service yang diperlihatkan kepada saksi tidak sama atau bukan nota tagihan service kendaraan pada saat saksi melakukan service kendaraan, karena setahu saksi tidak pernah melakukan perbaikan kendaraan service perbaikan Cat Body dan Calibration Injector 4 Pc (tidak sesuai dengan kendaraan Toyota Avanza) sedangkan untuk penggantian Ban ada di bengkel jaya Ban tanah Patah. Sehingga untuk perbaikan service kendaraan dinas operasional yang saksi gunakan untuk SPJ Bengkel Kharisma Jaya mandiri dan tebeng Motor dipalsukan;
- Bahwa selama tahun 2017 saksi melakukan service kendaraan Ganti oli, pembelian Dongkrak dan Kunci Ban dimana Nota tagihan servis tersebut saksi serahkan kepada PPTK Sdr. FERI LASTONI dan setahu saksi Sdr. FERI LASTONI yang membuat SPJ pertanggungjawabannya;

Halaman 59 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan adanya Bukti laporan hasil Hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma TA 2017 saksi secara pribadi menyarankan agar pihak pihak yang menerima pembayaran bantuan operasional BBM dan yang tidak bisa mempertanggungjawabkan SPJ segera mengembalikan kerugian negara;
- Bahwa yang membuat kuitansi palsu tersebut saksi tidak tahu tapi yang jelasnya pasti staf di keuangan itu karena memang mereka yang yang bertanggung jawab dalam kegiatan untuk pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana aliran dana service kendaraan yang dipalsukan tersebut tetapi mereka di staf keuangan memang tertutup dalam setiap pembayaran;
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM untuk operasional dinas selama 12 bulan itu sudah saksi terima setiap bulannya dan untuk bukti struk / nota pembelian BBM saksi lengkap semua dari januari sampai desember dan struk tersebut sudah saksi kumpulkan kepada bendahara yaitu pak Syamsul Asri;
- Bahwa saksi tidak ada ikut mengembalikan kerugian negara karena untuk struk pembelian BBM saksi sudah lengkap sesuai dengan aturan untuk pertanggung jawaban setiap bulannya yang saksi terima begitu juga dengan perbaikan suku cadang dan service kendaraan dinas saksi sudah lengkap;

2. KHAIRUDIN, S.Sos bin alm IDUN, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik dan keterangan yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa sebelum saksi di BAP penyidik saksi terlebih dahulu ada membaca BAP tersebut sebelum saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Seluma,
- Bahwa pada bulan September 2016;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, adalah : Melakukan pengelolaan anggaran, Melakukan pengawasan penerimaan dan pengeluaran, Mengatur tugas-tugas keuangan kepada, Kasubag Anggaran, Kasubag Verifikasi dan Kasubag Pelaporan, Melakukan tugas-tugas lain dari atasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi adalah kabag keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengatur besar kecil anggota DPRD Kabupaten Seluma memperoleh jatah bantuan BBM adalah pimpinan atau Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang bernama HUSNI TAMRIN;
- Bahwa karena Ketua DPRD seluma HUSNI TAMRIN merangkap sebagai Ketua BANGGAR;
- Bahwa yang meng SK kan saksi sebagai kabag keuangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Seluma adalah BUPATI Seluma;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada. EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa Struktur pengelolaan kegiatan Keuangan di DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 adalah; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dijabat FERI LASTONI selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Kabag Keuangan, saksi KHAIRUDIN, S.Sos. Kasubag Anggaran dijabat FERI LASTONI, Kasubag Verifikasi dijabat SANJAYA, Kasubag Pelaporan dijabat INDAH FADILA.
- Bahwa setahu saksi ada masalah SPJ dan masalah proses pencairan dana yang tidak sesuai sebagaimana mestinya;
- Bahwa menurut saksi tidak boleh terhadap bantuan BBM yang diberikan diihkan untuk membayar angsuran dari pinjaman anggota DPRD
- Bahwa Sepengetahuan saksi nilai usulan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional yang disusun berdasarkan rencana kerja yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp.2.229.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak tahu teknis pembahasan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional tersebut di badan anggaran, karena saksi tidak ikut dalam proses pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kab. Seluma TA.2016;
- Bahwa Besar anggaran yang disetujui melalui pembahasan badan Anggaran sepengetahuan saksi yang disetujui adalah sebesar Rp.2.228.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 adalah Pihak-pihak penerima sesuai dengan SK Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma datang menemui sdr. SYAMSUL

Halaman 61 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD, kemudian menandatangani kwitansi pembayaran sesuai dengan nominal pada setiap bulannya. Adapun pertanggungjawaban bagi penerima menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran, berupa bukti-bukti pembelian BBM, bukti servis kendaraan, bukti pembayaran pelunasan STNK/BPKB, dll;

- Bahwa ada dilengkapi dengan SPJ bagi penerima dukungan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 akan tetapi ada juga yang tidak lengkap SPJ nya terhadap penerima dukungan BBM operasional tersebut;
- Bahwa sebagai penerima bantuan BBM operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 yang belum melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut saksi tidak tahu siapa saja penerima bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 yang belum melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, karena yang lebih tahu adalah PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa wajib hukumnya terhadap penerima bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017, sebagai penerima wajib melengkapi bukti penggunaan dalam bentuk SPJ akan tetapi kenyataannya tidak demikian banyak anggota DPRD yang tidak melengkapi bukti penggunaan dalam bentuk SPJ;
- Bahwa saksi selaku kabag keuangan DPRD Kab. Seluma TA.2017 ada menerima dukungan BBM Operasional kendaraan Dinas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah perbulan);
- Bahwa cara saksi mempertanggungjawabkan dukungan BBM yang saksi terima tersebut adalah dengan cara mengumpulkan struk / nota BBM yang saksi gunakan kemudian menyerahkan kepada bendahara sdra. SYAMSUL ASRI untuk di ganti uang (GU);
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan nota BBM kepada plt sekretaris dewan EDDY SOEPRIADY yang saat ini menjadi terdakwa.
- Bahwa nilai pertanggungjawaban BBM yang saksi terima selama tahun 2017 adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa sebagai kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Selama TA.2017, saksi ada mengajukan perawatan atau penggantian suku cadang dari

Halaman 62 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan dinas yang saksi gunakan tersebut, namun saksi lupa jenis perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas saksi tersebut;
- Bahwa terhadap penerima bantuan pembelian suku cadang perawatan kendaraan operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017, sebagai penerima wajib melengkapi bukti penggunaan dalam bentuk SPJ .
 - Bahwa sebagai kabag keuangan saksi tidak pernah mengarahkan atau plt sekretaris dewan EDDY SOEPRIADY pernah mengarahkan untuk melakukan perbaikan kendaraan dinas/ operasional di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma kepada salah satu bengkel .
 - Bahwa yang menunjuk atau menentukan bengkel untuk perbaikan kendaraan dinas/ operasional di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma tahun 2017 adalah Kasubag Urusan Dalam yaitu Sdr. OMI dan PPTK yaitu Sdr. FERI LASTONI;
 - Bahwa sebagai penerima kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 wajib menyerahkan bukti penggunaan, yang selanjutnya akan dibuat laporan dalam bentuk SPJ yang dibuat oleh PPTK.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa EDDY SOEPRIADY tidak berkewajiban untuk mengumpulkan dan membuat SPJ perawatan kendaraan dinas dan pembelian suku cadang kendaraan dinas/ operasional di lingkungan DPRD Kab. Seluma Tahun 2017 namun yang bwekewajiban mengumpulkannya adalah adalah PPTK Sdr. FERI LASTONI;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang bernama HUSNI TAMRIIN memperoleh jatah minyak untuk 3 jabatan sekaligus untuk Tahun 2017 .
 - Bahwa dasar Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang bernama HUSNI TAMRIN memperoleh jatah minyak untuk 3 jabatan sekaligus untuk Tahun 2017 adalah Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma dengan Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 dimana dalam SK tersebut menyebutkan bahwa terhadap sdra. HUSNI THAMRIN dibayarkan untuk 3 jabatan sekaligus;
 - Bahwa HUSNI TAMRIN memperoleh jatah minyak untuk 3 jabatan sekaligus Untuk jabatan sebagai Ketua DPRD, untuk jabatan sebagai Ketua Badan anggaran (Banggar) dan untuk jabatan sebagai Ketua Badan Musyawarah;

Halaman 63 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibayarkan kepada HUSNI TAMRIN untuk 3 jabatan sekaligus Untuk jabatan Ketua DPRD mendapatkan uang sebesar Rp.12.000.000, untuk jabatan sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) sebesar Rp.7.500.000, dan untuk jabatan sebagai Ketua Badan Musyawarah sebesar Rp.7.500.000;
- Bahwa yang memperoleh bantuan BBM untuk pimpinan di DPRD kabupaten Seluma tahun 2017 adalah;

1	HUSNI THAMRIN, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000
2	ULIL UMIDI, S.Sos	Wakil Ketua I DPRD	10.000.000
3	OKTI FITRIANI, SPd, M.Si	Wakil Ketua II DPRD	10.000.000
4	ANSORI, S.E	Ketua Komisi I	7.500.000
5	Hj. ROMANIA, S.H	Ketua Komisi II	7.500.000
6	TENNO HEIKA, S.Sos	Ketua Komisi III	7.500.000
7	HUSNI THAMRIN, SH, MH	Ketua Badan Anggaran	7.500.000
8	HUSNI THAMRIN, SH, MH	Ketua Badan Musyawarah	7.500.000
9	YUDI HARZAN, SH	Ketua Badan Legislasi	7.500.000
10	ZAINAL ARIFIN, S.Sos	Ketua Badan Kehormatan	7.500.000
Jumlah Rp.			84.500.000

- Bahwa selaku kabag keuangan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA. 2017, saksi pernah menyampaikan kepada sdr. HUSNI THAMRIN agar tidak mengambil dukungan BBM untuk 3 jabatan sekaligus akan tetapi saran saya tidak diindahkan sama HUSNI THAMRIN dengan alasan kalau minyak yang dia peroleh dibagikan untuk staf-stafnya yang membawa kendaraan;
- Bahwa tidak boleh bantuan BBM digunakan untuk orang yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma dengan Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, karena bantuan BBM hanya digunakan oleh orang yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma dengan Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 dan tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak tersebut namanya di dalam SK tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penggunaan dukungan BBM tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma dengan Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 adalah masing – masing nama yang menerima dukungan sebagaimana tertuang dalam SK tersebut;
- Bahwa yang ditunjuk selaku PPTK dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Halaman 64 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional di Lingkungn DPRD Kab. Seluma tahun 2017 adalah sdra. FERI LASTONI, SH;

- Bahwa jabatan struktural sdra FERI LASTONI di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 adalah selaku kasubbag Anggaran bagian keuangan sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa dasar sdra. FERI LASTONI, SH ditunjuk sebagai PPTK dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungn DPRD Kab. Seluma tahun 2017 yang mestinya dilaksanakan dibagian umum saksi tidak mengetahui dasar sdra. FERI LASTONI ditunjuk sebagai PPTK kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 tersebut sementara diketahui bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di bagian umum sekretariat DPRD Kab. Seluma, hal tersebut merupakan kebijakan sekretaris dewan sdra. EDY SOEPRIADI;
- Bahwa yang harus menjadi PPTK terhadap pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungn DPRD Kab. Seluma tahun 2017, menurut saksi adalah sdra. OMI HARYADI yang merupakan Kasubbag Urusan dalam Bagian Umum sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa saksi sebagai kabag keuangan sekretariat DPRD Kab. Seluma tahun 2017 ada melakukan pemeriksaan dan atau pengawasan terkait dengan pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017, tidak pernah melakukan pemeriksaan dan atau pengawasan terkait dengan pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 yang dilakukan oleh sdra. SYAMSUL ASRI selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa sdra. SYAMSUL ASRI selaku bendahara pengeluaran tidak ada memberikan laporan kepada saksi selaku Kabag keuangan terkait dengan pengelolaan anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 tersebut.. kepada saksi selaku Kabag keuangan terkait dengan pengelolaan anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 tersebut;

Halaman 65 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sd. SYAMSUL ASRI tidak ada melaporkan kepada saksi mengenai realisasi keuangan yang telah dibayarkan oleh saksi SYAMSU ASRI secara periodik I selaku bendahara pengeuaran;
- Bahwa peranan saksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 adalah selaku kabag keuangan tidak pernah dilibatkan, karena proses pencairan uang dari kegiatan tersebut langsung dari bendahara ke penerima dukungan atau bantuan;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa dipertanggung jawabkan berupa kwitansi atau nota pembayaran yang palsu yang dijadikan dasar dalam melakukan pembayaran pekerjaan perawatan dan pengantian suku cadang kegiatan tersebut.
- Bahwa manfaat dari anggaran penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah digunakan untuk mendukung operasional kendaraan Dinas pada sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK no.8 tahun 2017 dengan bukti yang tidak benar
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan apabila tidak sesuai dengan ketentuan da adalah PPTK sdra. FERI LASTONI dan sdra. SYAMSUL ASRI selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa dalam pengelolaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017 apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa jumlah kerugian negara hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bengkulu atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pd Sekretariat DPRD Kab Seluma T.A 2017 adalah sebesar Rp.968.208.865,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa yang bertanggungjawab atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma

Halaman 66 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA.2017 tersebut adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan dimaksud baik pihak pengelola (sekretariat DPRD) dan pihak penerima dukungan (Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD);

- Bahwa pengelolaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017 yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian negara tersebut Pengelolaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017 yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian negara tersebut adalah sdr. EDY SOEPRIADI selaku Pengguna Anggaran, sdr. FERI LASTONI selaku PPTK dan sdr. SYAMSULASRI selaku Bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang mengembalikan uang atas kerugian negara tersebut adalah pimpinan Anggota DPRD Seluma Tahun 2017, Sdra HUNI THAMRIN, Sdra. ULIL UMIDI Sdra. OKTI FITRIANI; Sdra. TENO HAIKA; Sdra. YUDII ARZAN; Sdra. ANSORISdra. BURMAN;
- Bahwa saksi juga ikut mengembalikan kerugian negara, ikut patungan untuk mengembai kerugian negara;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengembalian kerugian keuangan negara ke pihak penyidik Polda Bengkulu adalah berdasarkan kesepakatan bersama karena memang saksilah yang dituakan dari mereka, atas dasar kesepakatan tersebut saksi diminta oleh anggota DPRD dan pihak Sekretariat yang menerima dukungan BBM tersebut untuk mengumpulkan uang dari masing – masing pihak dan kemudian menyerahkan kepada pihak penyidik sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
- Bahwa seluruh administrasi pembayaran pada sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 ada dilaksanakan dan yang menjabat selaku Kasubag Verifikasi pada sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 sdr. SANJAYA EMPRON SUPRIADI;
- Bahwa mekanisme sdr. SANJAYA EMPRON SUPRIADI dalam melakukan verifikasi terhadap administrasi pembayaran pada sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 adalah melakukan pengecekan kelengkapan administrasi pembayaran pada saat dilaksanakan pengajuan pembayaran mulai dari dokumen Surat Pengajuan Dana, Surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar;
- Bahwa pada saat melakukan pengembalian kerugian negara ke Polda Bengkulu ada dibuatkan Surat Tanda Penerimaan (STP) dan (STP) nomor 12 dan Nomor 13 dalam pengembalian kerugian negara tersebut dan uang



tersebut diserahkan ke pihak penyidik Polda Bengkulu secara bertahap pada tanggal 16 Oktober 2019 dan tanggal 22 Oktober 2019;

- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang digunakan untuk pengembalian kerugian negara akan tetapi sebagian besar berasal dari patungan pimpinan anggota DPRD dan dari pejabat Sekwan Seluma;

3. OMI HARYADI, SP Bin (alm) M. ZEN ABURUIP, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa jabatan saksi Pada tahun 2017 pada sekretariat DPRD Seluma sebagai Kasubbag Urusan Dalam Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Seluma dan saksi menjabat sejak September 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Urusan Dalam Sekretariat DPRD Kab. Seluma adalah; Menyusun rencana kegiatan sub bagian urusan dalam, Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidangnya serta memberikan petunjuk dan arahan kepada staf untuk kelancaran pekerjaan, Melaksanakan pelayanan administrasi kepada pimpinan DPRD Kab. Seluma dan alat kelengkapan lainnya, Melaksanakan dan Mempasilitasi rapat – rapat bagi DPRD maupun sekretariat DPRD Kab. Seluma, Melaksanakan perawatan Gedung, kendaraan Dinas dan barang - barang inventaris lainnya, Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekretariat dan rumah dinas pimpinan, Melaksanakan penyediaan makan dan minum kantor;
- Bahwa benar di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional.
- Bahwa struktur pengelolaan kegiatan Keuangan di DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 adalah ; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dijabat FERI LASTONI selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Kabag Keuangan, sdr KHAIKUDIN, S.Sos. Kasubag Anggaran dijabat FERI LASTONI. Kasubag Verifikasi dijabat SANJAYA, Kasubag Pelaporan dijabat INDAH FADILA;
- Bahwa jabatan terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin (Alm) SAIN di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada tahun 2017 Seingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jabatan terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin (Alm) SAIN di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada tahun 2017 adalah Kabag Hukum dan Persidangan merangkap sebagai Plt. Sekretaris dan saksi sebagai Kasubbag Urusan Dalam;

- Bahwa benar di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada tahun 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Kasubbag Urusan Dalam.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kasubbag Urusan Dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 820 – 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;
- Bahwa Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab kepada Kabag Umum sdr. AZWAN BM.
- Bahwa perawatan gedung, kendaraan dinas dan barang-barang inventaris lainnya adalah bagian dari tugas saksi.
- Bahwa struktur pengelolaan kegiatan Keuangan di DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 adalah ; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dijabat FERI LASTONI selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Kabag Keuangan, sdr. KHAIRUDIN, S.Sos. Kasubag Anggaran dijabat FERI LASTONI. Kasubag Verifikasi dijabat SANJAYA, Kasubag Pelaporan dijabat INDAH FADILA;
- Bahwa ada saksi ada ditugaskan untuk memperbaiki mobil atau menservis mobil .
- Bahwa dalam mengganti ban mobil juga tidak termasuk tugas saksi Kalau ban biasanya saksi hanya sebatas membuat nota atau surat pengantar untuk diserahkan kebengkel;
- Bahwa Pada saat saksi membuat surat pengantar atau nota biasanya dari anggota DPRD yang datang menemui saksi untuk keperluan servis mobil adalah sopir anggota DPRD tersebut;
- Bahwa pada saat mobil anggota DPRD sudah menservis mobil yang saksi lakukan biasanya setelah diservis mobil anggota DPRD pergi kesana dan menyerahkan kwitansi lalu kwitansi tersebut saya laporkan kebendahara atau kekabag keuangan;
- Bahwa saksi tahu mengenai tagihan-tagihan servis mobil-mobil pada kantor sekretariatan DPRD Seluma cuma tagihan dari Bengkel mitsubishi dan bengkel Agung Toyota;

Halaman 69 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil nota tagihan kesopir anggota DPRD yang saksi lakukan adalah melaporkan ke PPTK kalau PPTK tidak ada ditempat saksi telpon beritahu lalu saksi serahkan kepada Bendahara;
- Bahwa proses pembayaran pada saat menerima tagihan dari bengkel Pada saat saksi menerima tagihan dari bengkel saksi tanya PPTK bisa dibayar atau tidak lalu saksi ke bendahara tanya ada uangnya atau belum kalau ada uangnya langsung saksi ambil uangnya dan saksi bayarkan ke bengkel tersebut;
- Bahwa saksi biasanya menyervis kendaraan dibengkel Saya biasanya menyervis kendaraan hanya dibengkel Agung Toyota dan Bengkel Mitsubishi, bengkel-bengkel resmi saja hanya di kedua tempat itu saja;
- Bahwa saksi tidak ada menyervis dibengkel lain selain bengkel yang saksi sebutkan tadi saksi hanya menyervis dibengkel Agung Toyota dan Bengkel Mitsubishi;
- Bahwa saksi mengetahui Terkait ada pembuatan SPJ di hotel kuala view karena saksi ada diajak kabag keuangan untuk datang lihat-lihat ke hotel kuala view;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di hotel kuala view untuk menyelesaikan SPJ yang belum dibuat tahu dari kabag keuangan kalau berkumpul di hotel kuala view untuk menyelesaikan SPJ yang belum lengkap;
- Bahwa saat saksi berada di hotel kuala view saksi ada melihat PPTK, Bendahara, Sanjaya, Erwin dan masih banyak yang lain;
- Bahwa saksi lupa berapa hari membuat SPJ di hotel kuala view Saya lupa berapa hari yang jelas lebih dari 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang bisa membuat nota pengantar ke bengkel kalau ada yang mau melakukan servis kendaraan adalah saksi sebagai kasubag umum, kabag keuangan dan kabag umum;
- Bahwa tugas untuk membuat nota pengantar ke bengkel bukan tugas dari sekretaris dewan, dan yang seharusnya untuk membuat nota pengantar ke bengkel sebenarnya tugas dari PPTK Feri L Astoni;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak menggunakan rekanan pada saat melakukan servis kendaraan ke bengkel karena wewenangnya pimpinan (sekretaris dewan);
- Bahwa sistem servis kendaraan sekarang disekretariat DPRD selama telah menggunakan kontrak dengan bengkel resmi;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang bantuan BBM dari bendahara ada bukti penerimaan yang saksi tandatangani

Halaman 70 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anggota DPRD Seluma saksi tidak mengetahui ada atau tidak menandatangani bukti penerimaan bantuan BBM atau tidak anggota DPRD Seluma ada menandatangani bukti penerimaan bantuan BBM;
- Bahwa Sebagai Kasubag urusan dalam pada sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017, saksi menerima dukungan BBM dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 sebesar Rp.1.000.000 perbulannya;
- Bahwa saksi ada mempertanggungjawabkan bantuan BBM yang telah saksi terima setiap bulannya sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan bukti struk pembelian minyak dari SPBU;
- Bahwa saksi menyerahkan struk bukti pembelian minyak dari SPBU untuk mempertanggungjawabkan, saksi menyerahkan bukti struk pembelian minyak kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. SAMSYUL ASRI tidak kepada sekretaris dewan EDDY SOEPRIADY;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan bukti pembelian minyak berupa struk SPBU yang saksi serahkan kepada bendahara, jumlahnya lebih besar yang saksi terima setiap bulannya.
- Bahwa ada bukti saat saksi menyerahkan struk SPBU kepada bendahara pengeluaran, saksi ada menyimpan fotocopy struk yang telah di Paraf oleh bendahara pengeluaran atau staf bendahara pengeluaran;
- Bahwa saat saksi melakukan pembelian BBM, saksi menggunakan yang subsidi hanya sekali-sekali saja menggunakan BBM yang Non Subsidi;
- Bahwa mekanisme dukungan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas DPRD dan serta pejabat struktural di sekretariat DPRD serta pejabat Struktural di sekretariat DPRD Kab. Seluma setiap bulannya ada yang melalui saksi dimana saksi mendatakan kerusakan dan keluhan yang ada di kendaraan dan ada juga yang tidak melalui saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap perawatan kendaraan sesuai dengan tupoksi saksi selaku Kasubag Urusan Dalam Sekretariat DPRD Kab. Seluma adalah, membuat Nota Pesanan terhadap kendaraan Dinas/Operasional yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma yang akan mengajukan perbaikan atau perawatan;
- Bahwa pada saat saksi membuat Nota Pesanan kendaraan Dinas/Operasional yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma, nota tersebut saksi serahkan kepada PPTK untuk ditanda tangani, kemudian

Halaman 71 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota pesanan yang telah di tanda tangani PPTK di bawa oleh pemohon (pemegang kendaraan) ke bengkel yang dituju;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekretaris dewan EDDY SOEPRIADY tidak mempunyai kewenangan untuk proses pengajuan perbaikan kendaraan Dinas/ Operasional yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma dan yang mempunyai wewenang adalah sdra. FERI LASTONI, SH selaku PPTK;
- Bahwa yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban berupa SPJ perbaikan kendaraan Dinas/ Operasional yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma saksi tidak tahu siapa yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban berupa SPJ perbaikan kendaraan Dinas/ Operasional yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa yang membayarkan biaya perawatan kendaraan dan pembelian suku cadang milik sekretariat DPRD Kab. Seluma kepada pihak bengkel atau toko sesuai dengan nota tagihan, yaitu untuk tagihan di Bengkel Mitsubhisi dan Agung Auto Mall adalah saksi yang membayarnya, namun berapa kali saksi lupa;
- Bahwa ada bukti kwitansi pada saat saksi meminta uang tagihan perawatan kendaraan dan pembelian suku cadang di bengkel Mitsubhisi dan Agung Auto Mall kepada PPTK .
- Bahwa yang menentukan jenis bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan dinas atau operasional yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma saksi tidak tahu.
- Bahwa berapa unit kendaraan dinas yang ada di lingkungan DPRD Kab. Seluma yang mendapatkan dukungan perbaikan ditahun 2017 Ada sekitar 45 kendaraan dinas.
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap usulan perbaikan kendaraan dinas yang ada di sekertariat DPRD Kab. Seluma dalam setiap bulannya adalah mencatat apa keluhan dan spare part yang harus diganti di kendaraan dinas tersebut, sebelum di bawa ke bengkel saya menghubungi PPTK untuk meminta persetujuan dalam bentuk nota pesanan yang saksi buat, selanjutnya saksi menghubungi pihak bengkel untuk memperbaiki;
- Bahwa setiap kebengkel sudah ada penunjukkan terhadap Bengkel dan toko untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Bengkel untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma saksi tidak tahu.
- Bahwa Sebagai kasubag urusan dalam bagian umum saksi menggunakan kendaraan dinas jenis Grandmax BD 9049 PY;
- Bahwa yang melakukan pembayaran Pajak kendaraan Dinas Sekretariat DPRD kab Seluma adalah saksi sendiri.
- Bahwa Menurut saksi tidak bisa jika nota dan struk palsu dijadikan dasar dalam pembayaran BBM kepada penerima bantuan BBM;
- Bahwa Menurut saksi sekretaris dewan EDDY SOEPRIDY tidak bisa bertanggungjawab dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 ., khususnya dalam pendistribusian dukungan BBM kepada masing – masing penerima adalah sdra. FERI LASTONI selaku PPTK dan sdra. SYAMSUL ASRI selaku bendahara yang membayarkan dukungan BBM;
- Bahwa tidak boleh anggaran penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut digunakan untuk membayar angsuran bank karena seharusnya anggaran penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A2017 tersebut digunakan untuk mendukung operasional kendaraan Dinas pada sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017 tersebut.

4. **SANJAYA EMPRON SUPRIADI, S.Mn Bin SURANTO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar.
- Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Verifikasi Sekretariat DPRD Kab. Seluma, dan saksi menjabat sejak September 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 73 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Verifikasi Sekretariat DPRD Kab. Seluma adalah Memverifikasi kwitansi dan daftar bayar SPJ dari Bendahara, Memverifikasi pengajuan pembayaran GU (ganti uang), Memverifikasi pengajuan SPM TU Nihil;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kasubag Verifikasi Sekretariat DPRD Kab. Seluma saksi ada menjabat jabatan lainnya sebagai Kasubag Verifikasi pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma, saya juga menjabat selaku pejabat penata usaha keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk menjadi pejabat penata usaha keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma adalah Sekretaris DPRD;
- Bahwa tugas dari pejabat penata usaha keuangan (PPK) adalah melakukan verifikasi terhadap SPJ yang telah dibuat oleh masing – masing penerima dan dikumpulkan oleh PPTK, kemudian disetujui oleh Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran, maka setelah dinyatakan lengkap oleh PPTK dan Bendahara selanjutnya berhak untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa Dalam pelaksanaan selaku pejabat penata usaha keuangan (PPK), saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran yaitu Sekretaris DPRD;
- Bahwa saksi telah melakukan verifikasi terhadap semua SPJ dukungan BBM dan perawatan kendaraan serta pembelian suku cadang kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab. Seluma .
- Bahwa sebagai pejabat penata usaha keuangan (PPK) saksi mempunyai kewenangan untuk mengoreksi SPJ yang diajukan oleh PPTK dan Bendahara saksi mempunyai kewenangan untuk mengoreksi SPJ yang diajukan oleh PPTK dan Bendahara;
- Bahwa terhadap SPJ yang belum lengkap saksi ada kewenangan untuk menyarankan kepada PPTK dan Bendahara agar tidak dilakukan pembayaran terhadap dukungan BBM dan Perawatan Kendaraan serta Pembelian suku cadang kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa pagu anggaran di sekretariat lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 saksi lupa pagu anggaran di sekretariat lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017;
- Bahwa semua SPJ yang masuk kesaksi, saksi verifikasi semua.
- Bahwa proses verifikasi untuk GU (ganti uang) Kalau untuk proses GU (ganti uang) di verifikasi diawal;

Halaman 74 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembayaran keuangan yang mesti saksi verifikasi dan tidak saksi verifikasi adalah Yang mesti saya verifikasi dalam pembayaran keuangan adalah GU (ganti uang), LS (langsung) dan yang tidak diverifikasi TU (tambah uang);
- Bahwa dalam pembayaran keuangan dengan sistem LS dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bisa dicairkan tanpa tanda tangan saksi selaku verifikasi selaku Kasubbag Verifikasi dan selaku Pejabat Penatasuahan Keuangan, namun dalam sistem GU pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus melampirkan tandatangan saksi.
- Bahwa dari seluruh pembayaran keuangan yang saksi verifikasi ada SPJ yang kurang dari seluruh pembayaran keuangan yang saksi verifikasi ada SPJ yang tidak ada;
- Bahwa saksi lupa untuk kegiatan apa saja yang tidak dilengkapi dengan SPJ;
- Bahwa dalam pembayaran GU (ganti uang) ada tidak dilengkapi dengan SPJ .
- Bahwa dalam pembayaran GU (ganti uang) tidak dilengkapi dengan SPJ saksi lupa tapi yang jelas lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam pembayaran keuangan GU (ganti uang), Seingat saksi dalam pembayaran keuangan GU (ganti uang) nilai kekurangan yang belum di SPJ kan sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa prosedur pengajuan pencairan dana yang dilaksanakan secara LS (langsung) seperti dalam bantuan BBM prosedurnya sebelum dana dicairkan mestinya harus melalui PPTK akan tetapi dalam pengambilan dana tersebut bisa langsung ke bendahara atas sepengetahuan dari PPTK;
- Bahwa Apabila dalam pencairan dana LS (langsung) yang menerima uang tersebut tidak bisa melengkapi SPJ tersebut wajib menyetorkan ke kas daerah seperti penggunaan anggaran dukungan BBM;
- Bahwa Pada kegiatan pengajuan pencairan dana yang dilaksanakan secara LS (langsung), seperti bantuan BBM saksi hanya menverifikasi pada seluruh pejabat struktural aja disekretariat DPRD sedangkan pada anggota dan Pimpinan DPRD saya tidak melakukan verifikasi;
- Bahwa yang saksi verifikasi pada kegiatan yang dilaksanakan secara LS (langsung) adalah struk pada pembelian BBM;
- Bahwa untuk kegiatan yang dilaksanakan secara LS (langsung) pada anggota DPRD dan Pimpinan DPRD tidak saksi verifikasi karena untuk

Halaman 75 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan LS (langsung) pada anggota DPRD dan Pimpinan DPRD pada kegiatan yang dilaksanakan secara LS (langsung) terhadap pembelian BBM tidak dilengkapi dengan Struk pembelian BBM;

- Bahwa tetap diberikan bantuan BBM kalau tidak ada verifikasi terhadap struk pembelian minyak anggota DPRD dan pimpinan anggota DPRD karena Kebijakan pimpinan yang tetap memberikan bantuan BBM tanpa dilengkapi dengan struk BBM dan kata pimpinan kalau terjadi apa tanggung jawab masing-masing bagi anggota DPRD dan pimpinannya bagi yang tidak melengkapi SPJ;
- Bahwa saksi ada memberitahukan Sekretaris DPRD, Kabag Keuangan, PPTK dan Bendahara terkait bantuan BBM bagi Anggota DPRD yang tidak melengkapi dengan bukti struk BBM tanggapannya tidak ada yang merespon hanya Sekretaris DPRD yang menanggapi yang berkata tanggung jawab masing-masing kalau nanti ada masalah;
- Bahwa untuk kegiatan LS (langsung) tanpa adanya struk bisa dibayarkan.
- Bahwa yang menandatangani untuk kegiatan LS (langsung) adalah PPTK, Bendahara, PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa tanpa tanda tangan saksi sebagai verifikasi untuk kegiatan LS bisa dibayarkan. cukup daftar bayar saja (tanpa struk bisa cair);
- Bahwa kegiatan belanja bahan bakar sebesar Rp. 1. 230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) struk yang ada untuk pembayaran BBM sekitar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Untuk pembayaran BBM yang seharusnya melakukan pembayaran BBM tersebut adalah PPTK;
- Bahwa saksi sebagai verifikasi tidak ada mengecek kelengkapan terhadap dokumen dan kwitansi yang ada untuk menguji kebenarannya penggunaan BBM hanya sebatas memeriksa kertas kwitansi atau struk saja hanya cek dokumen saja;
- Bahwa yang harusnya bertanggung jawab kalau terjadi kerugian negara di sekretariat lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 Menurut saksi adalah PPTK Fery Lastoni;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPK (Pejabat penata usaha keuangan melakukan) adalah melakukan verifikasi terhadap SPJ yang telah dibuat oleh masing – masing penerima dan dikumpulkan oleh PPTK, kemudian disetujui oleh Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran, maka setelah dinyatakan lengkap oleh PPTK dan Bendahara selanjutnya berhak untuk dilakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai pejabat penata usaha keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanpa tanda tangan saksi terhadap SPJ selaku saksi sebagai PPK (Pejabat penata usaha keuangan) dana tidak bisa dicairkan.
- Bahwa saksi ada mendapatkan kendaraan dinas operasional motor jenis yamaha mio akan tetapi untuk kendaraan kijang inova atas nama saksi tapi yang menggunakannya adalah PPTK;
- Bahwa saksi membenarkan kalau tidak semua SPJ yang diverifikasi itu benar .
- Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat penata usaha keuangan) ada menegur PPTK dalam hal kesalahan terhadap jumlah uang dan kwitansi yang dikeluarkan ada perbedaan uang yang dikeluarkan dengan kwitansi yang ditulis;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PPK (Pejabat penata usaha keuangan) adalah sekretaris DPRD;
- Bahwa data dukung terhadap bantuan BBM sudah ada tapi tidak lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui siapa Pimpinan DPRD yang mendapatkan dukungan BBM untuk 3 jabatan sekaligus adalah HUSNI THAMRIN;
- Bahwa untuk jabatan Pimpinan DPRD tidak ada dilengkapi dengan struk pembelian BBM Untuk jabatan Pimpinan DPRD tidak dilengkapi dengan struk pembelian BBM;
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan SPJ dihotel kuala View hanya tahu dari PPTK tidak ikut membuat SPJ;
- Bahwa saksi ada pergi ke hotel kuala view .
- Bahwa saksi pergi kehotel kuala view bersama bendahara;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat pergi kehotel kuala view untuk membuat SPM GU agar bisa nihil akhir tahun;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk pergi kehotel kuala view untuk membuat SPM diperintahkan kabag keuangan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar hotel selama menginap di hotel kuala view . Siapa saja yang bertemu saksi pada saat saksi ke hotel kuala view.
- Bahwa saksi bertemu kabag keuangan, Aris, Erwin dan Omy;
- Bahwa saksi mengetahui ada anggota DPRD yang menggunakan bantuan BBM untuk melunasi angsuran bank .

Halaman 77 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada anggota DPRD yang mendapatkan Bantuan BBM untuk melunasi angsuran bank dari PPTK dan Bendahara;
- Bahwa anggota DPRD tersebut yang mendapatkan bantuan BBM yang digunakan untuk melunasi angsuran bank, yaitu : HUSNI THAMRIN;
- Bahwa tidak ada pertanggung jawaban terhadap Bantuan BBM yang digunakan untuk melunasi angsuran bank.
- Bahwa kalau untuk menentukan pemeliharaan kendaraan dinas menggunakan pengajuan pencairan dana yang dilaksanakan secara pemeliharaan GU (ganti uang);
- Bahwa yang menentukan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan dinas saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak ada mengecek kebengkel terhadap terhadap pemeliharaan kendaraan dinas.
- Bahwa terhadap pemeliharaan kendaraan dinas dan BBM kendaraan milik saksi SPJ nya sesuai dengan struk yang saksi berikan kepada PPTK;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan BBM sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang membuat SPJ adalah PPTK;
- Bahwa Ada bukti diperlihatkan dipersidangan, ada rekap yang ditandatangani apakah saksi mengakuinya.
- Bahwa benar saksi menjabat PPK mulai januari 2017 dan SK PPK tanggal 12 oktober 2017.
- Bahwa saksi mau menjalankan tugas yang dijalankan awal januari 2017 sedangkan Sknya baru tanggal 12 oktober 2017 karena saksi disuruh Pengguna Anggaran (Sekretaris DPRD) untuk menjalani tugas tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kasubag verifikasi ada mendapatkan SK dari bupati ;
- Bahwa saksi sebagai pejabat PPK ada mendapatkan SK dari Sekretaris DPRD;
- Bahwa sebagai PPK saksi tidak mendapatkan honor.
- Bahwa semua kwitansi yang sampai ke saksi semua saksi verifikasi.
- Bahwa kwitansi yang saksi peroleh baru diregister;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat SPM adalah kabag keuangan;
- Bahwa saksi tidak membantu membuat SPJ.
- Bahwa dalam suatu kegiatan pencairan keuangan yang tandatangan Rekanan. Sekretaris DPRD, Bendahara dan Verifikasi;
- Bahwa dalam proses pencairan uang tidak ada tanda tangan PPTK.

Halaman 78 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada diverifikasi struk BBM anggota DPRD.
- Bahwa bantuan BBM di DPRD menggunakan sistem LS (Langsung);
- Bahwa anggota DPRD tidak pernah melengkapi SPJ untuk bantuan BBM.
- Bahwa Apabila anggota DPRD melakukan servis kendaraan tidak pernah melalui PPTK, melainkan langsung ke bendahara;
- Bahwa semestinya kalau seandainya anggota DPRD ambil uang untuk bantuan BBM sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta) dan yang digunakan cuma Rp.4000.000 (empat juta rupiah) ada uang bantuan BBM yang tidak digunakan harus dikembalikan ke kasda;
- Bahwa tanpa verifikasi uang untuk bantuan BBM bisa cair.
- Bahwa proses pencairan keuangan yang bisa dicairkan tanpa dilakukan verifikasi adalah LS;
- Bahwa bentuk sistem pembelian bantuan BBM untuk sekretariat DPRD menggunakan e cost;
- Bahwa seluruh nota-nota pembelian yang menggunakan GU sudah diverifikasi.
- Bahwa untuk GU contohnya (onderdil) dan LS contohnya BBM;
- Bahwa saksi sebagai verifikasi tidak pernah mendapatkan pembekalan atau pelatihan.
- Bahwa saksi mengetahui tata keuangan daerah.
- Bahwa GU/ganti uang (uang persediaan) belanja dulu baru ganti uang, LS langsung pengajuan dengan bukti, LS SPJ tetap dibelakang, TU tambah uang SPJ tetap dibelakang;
- Bahwa semua proses pencairan keuangan harus diverifikasi.
- Bahwa di SK no 8 tahun 2017 ada disebutkan untuk bantuan BBM ada disebutkan BBM jenis subsidi atau non Subsidi
- Bahwa dalam DPA (Daftar Pengguna Anggaran) ada disebutkan bantuan BBM menggunakan BBM subsidi atau BBM non subsidi.
- Bahwa terhadap SPJ yang tidak lengkap, ada PPTK menagih untuk melengkapi kekurangan SPJ, saksi tidak tahu PPTK, menagih atau tidak terhadap kekurangan SPJ yang belum lengkap ;
- Bahwa yang menentukan jasa servis dan suku cadang saksi tidak tahu ;
- Bahwa Apakah jasa servis dan suku cadang tidak ada ditenderkan.
- Bahwa dalam melakukan servis kebengkel boleh kebengkel mana setahu saksi boleh asal saja asal bengkel resmi;
- Bahwa pada pembayaran bantuan BBM, selain menggunakan struk ada daftar selain struk;

Halaman 79 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengecek dan menentukan kelebihan bayar adalah PPTK dan Bendahara;

5. ERWIN ARISANDI Bin HAMZA, dipersidangan di bawah sumpah padan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik .
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar .
- Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa benar sebelum saksi di BAP penyidik saksi terlebih dahulu ada membaca BAP tersebut sebelum saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Sekretariat DPRD Seluma;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer dibagian persidangan sekretariat DPRD Seluma;
- Bahwa atasan saksi pada bagian persidangan sekretariat DPRD Seluma adalah Kabag Hukum;
- Bahwa saksi bisa ikut membantu bagian keuangan untuk lembur di hotel kuala view, diperintah oleh sekretaris dewan EDDY SOEPRIADY tapi saksi diajak Ferry (PPTK);
- Bahwa yang saksi kerjakan pada saat diajak Ferry (PPTK) untuk ikut lembur di hotel kuala view untuk membuat kwitansi;
- Bahwa saksi membuat kwitansi bersama Beni, purnama jaya;
- Bahwa dasar saksi dalam pembuatan kwitansi adalah buku Register;
- Bahwa saksi dalam pembuatan kwitansi mengacu pada buku register.
- Bahwa semua kwitansi yang saksi buat tersebut sudah teregister.
- Bahwa yang mengajak saksi untuk ikut membuat kwitansi adalah Ferry (PPTK) untuk ikut membantu membuat kwitansi;
- Bahwa ada saat saksi selesai membuat kwitansi apa yang saksi lakukan saksi tinggal didalam kamar hotel;
- Bahwa saksi tidak ada membuat nota servis kendaraan.
- Bahwa saksi lupa memperoleh honor pada saat lembur membuat kwitansi.
- Bahwa saksi tidak ada ikut ke cafe casblanka untuk hapy-hapy.
- Bahwa sebenarnya tidak boleh saksi sebagai honorer bagian persidangan membantu bagian keuangan karena saya disuruh sama Ferry (PPTK) untuk membantu melengkapi data yang belum lengkap;

6. PURNAMA JAYA, S.IP Bin M. KAYUM, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 80 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Sekwan Seluma dengan Nomor 820/178/tahun 2015 dan tanggal 04 Februari 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Seluma adalah ; Menomori SPJ, Mengcap SPJ dalam hal ini membantu Kasubag Verifikasi, Menyusun SPJ dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dengan sdr. KHAIRUDIN selaku Selaku Kasubag Keuangan DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa struktur jabatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 adalah Plt. Sekretaris DPRD dijabat Sdra.Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si, Kabag Umum dijabat Sdra. Drs. AZWAN, Kabag Keuangan dijabat Sdra. KHAIRUDIN, S.Sos, Kabag Hukum dan Persidangan dijabat Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si, Kasubag Anggaran dan Perencanaan dijabat Sdra. FERI LASTONI, Kasubag Urusan dalam dijabat Sdra. OMY HARYADI, SP, Kasubag Hukum Perundangan dijabat Sdra. RUSTAM EFFENDI, SH, Kasubag Rapat dan Risalah dijabat sdr. JONI FAIZAL, S.Sos, Kasubag Pelaporan dijabat Sdri. INDAH FADILA, Kasubag Dokumentasi Hukum dijabat Sdri. SEFNI JUWITA, SH, Kasubag Humas dijabat Sdra.SYAIWUL HARTONI, S.Sos, Kasubag Kepegawaian dijabat Sdra. ANDRI SURYADI, SE, Kasubag Verifikasi dijabat Sdra. SANJAYA EMPRON SUPRIADI, S.Mn;
- Bahwa nilai pagu anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 adalah sebesar Rp.2.228.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA.2017.
- Bahwa saksi kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional bahwa rincian pagu dari pelaksanaan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional sebesar Rp. 2.228.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibagi dalam 4 item yaitu:
 - a. Kegiatan belanja bahan bakar sebesar Rp. 1. 230.000.000,-
 - b. Kegiatan belanja jasa servis kendaraan sebesar Rp. 414.000.000,-

Halaman 81 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kegiatan belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 436.000.000,-
- d. Kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan Rp. 148.000.000,-.
- Bahwa ada diatur dalam juklak ataupun juknis ataupun surat keputusan yang diterbitkan oleh sekretaris DPRD Kab. Seluma terkait penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 terkait dengan penggunaan kegiatan belanja jasa servis kendaraan, kegiatan belanja penggantian suku cadang dan kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan tidak diatur dalam juklak ataupun juknis ataupun surat keputusan yang yang diterbitkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Seluma, namun terkait dengan penggunaan BBM diatur dalam Surat keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017.
- Bahwa yang mengeluarkan atau menerbitkan Surat keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 08 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 adalah sdr. Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Plt Sekretaris DPRD Kab. Seluma Ta. 2017;
- Bahwa menurut saksi, dasar sdr. Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Plt Sekretaris DPRD Kab. Seluma TA.2017 mengeluarkan dan atau menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 yaitu mengacu pada DPA Nomor : 4.01.02.01.06.5.2 tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa item kegiatan belanja jasa servis kendaraan, kegiatan belanja penggantian suku cadang dan kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan dalam kegiatan penyediaan jasa

Halaman 82 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tidak diatur dalam keputusan sekretaris DPRD .

- Bahwa menurut saksi Pemberian dukungan BBM kepada masing – masing Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 selama 12 Bulan terhitung sejak bulan Januari 2017 s/d Desember 2017, namun untuk alat – alat kelengkapan dewan meliputi Ketua Komisi, Ketua Banggar, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Seluma, Ketua Baleg hanya diberikan batas bulan September 2017 karena pada bulan oktober 2017 telah mengembalikan kendaraan dinas dimana masing – masing alat kelengkapan dewan tersebut telah menerima tunjangan transportasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi proses pemberian dukungan BBM kepada masing – masing Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun. 2017 diberikan secara tunai/ langsung oleh bendahara kepada masing - masing penerima dukungan BBM yang dibayarkan setiap bulannya.Dan dalam pendistribusian anggaran dukungan BBM tersebut, masing – masing penerima dukungan BBM dimintakan tandatangan oleh bendahara pengeluaran sebagai bukti pendistribusian anggaran BBM dimaksud;
- Bahwa struktur pengelolaan anggaran dan kegiatan pada sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 adalah :Pengguna Anggaran (PA) dijabat sdra. Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si yang menjabat sebagai Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma TA.2017, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat sdra. FERI LASTONI, SH selaku Kasubag perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017, Kabag Keuangan, sdra. KHAIRUDIN, S.Sos., Kasubag Verifikasi dijabat oleh sdra. SANJAYA EMPRON SUPRIADI, SE, yang juga menjabat sebagai Pejabat Panatausaha Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran sdra. SYAMSULASRI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarsipkan SPJ kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi cap SPJ Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 .

Halaman 83 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyusun SPJ Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tetapi saya pernah menyusun SPJ tersebut;
- Bahwa atasan saksi langsung pada Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah sdr. FERI LASTONI.SH (PPTK) dan SYAMSUL ASRI (Bendahara pengeluaran);
- Bahwa yang mendaftarkan SPJ di lingkungan Sekretariat DPRD seluma TA. 2017 adalah bendahara pengeluaran sdr. SYAMSUL ASRI.
- Bahwa saksi mengetahui ada membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 di salah satu Hotel yang berada kota Bengkulu di kawasan pantai panjang yaitu hotel Kuala View pada awal tahun 2018 .
- Bahwa saksi mengetahui ada membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 di salah satu Hotel yang berada kota Bengkulu di kawasan pantai panjang yaitu hotel Kuala View pada awal tahun 2018;
- Bahwa saksi ikut membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 di hotel kuala view.
- Bahwa yang mengajak saksi membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 di salah satu Hotel Kuala View pada awal tahun 2018, saksi diajak sama PPTK FERI LASTONI;
- Bahwa tugas saksi pada saat disuruh PPTK FERI LASTONI untuk membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 untuk membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 mengantarkan Surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) ke Toko JAYA BAN Lingkar Barat kota Bengkulu.

Halaman 84 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi ada membuat kuitansi dan nota di hotel kuala view pantai panjang bengkulu.
- Bahwa yang berinisiatif membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah sdr. FERI LASTONI SH.
- Bahwa Pejabat dilingkuangan sekretariat DPRD seluma yang ada pada saat kami membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, di Hotel Kuala View Pantai panjang tersebut adalah sdr. Drs. EDDY SOEPRIADY, sdr. KHAIRUDIN, sdr. OMI HARYADI, sdr. SANJAYA EMPRON SUPRIADI;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan honor dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 akan tetapi saksi ada diberi uang untuk membeli minyak bensin ada sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. FERI LASTONI sebagai PPTK;
- Bahwa tidak ada sekretaris dewan memerintahkan saksi untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban keuangan (SPJ) di kawasan pantai panjang kota Bengkulu dari tahun 2016 s/d 2018.
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah sdr. ARIOKON, sdr. ARIS, sdr. ERWIN;

7. FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai berdinis di sekretariat DPRD Kab.Seluma sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saksi pada sekretariat DPRD Kab.Seluma pada tahun 2017 adalah sebagai Kasubag perencanaan dan anggaran pada sekretariat DPRD Kab. Seluma berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengukuhan, pengangkatan, pemindahan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan pemerintah Kab. Seluma;

Halaman 85 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag perencanaan dan anggaran sekretariat DPRD Kab.Seluma pada tahun 2017 adalah merencanakan kebutuhan sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa pada tahun 2017 di Sekretariat DPRD Kab. Seluma pada tahun 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional.
- Bahwa mekanisme sehingga kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional pada sekretariat DPRD Kabupaten seluma tahun 2017 teranggarkan dalam DPA sekretariat DPRD Kab.Seluma Tahun 2017 yaitu didasari atas usulan yang disusun oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2016 antara lain sdr. KHAIRUDIN selaku Kasubbag perencanaan dan anggaran TA. 2016 dan sekretaris DPRD yang saat itu dijabat oleh sdr. SUPRATMAN, S.Pd, M.M (saat ini menjabat Kepala Bappeda Kab. Seluma) usulan tersebut dimasukkan pada saat pengisian formil Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dengan nama kegiatan pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 kemudian diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut dibahas di Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Seluma, kemudian anggaran disetujui oleh Dewan dan diserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi 3, setelah mendapat persetujuan dari Komisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dan diserahkan ke Banggar guna di Paripurnakan selanjutnya hasil dari Paripurna DPRD Kabupaten Seluma diserahkan kepada TAPD untuk disampaikan kepada Gubernur Bengkulu guna mendapatkan persetujuan, Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur kemudian dikembalikan ke Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk diparipurnakan kembali guna pengesahan APBD Kabupaten Seluma, Setelah APBD Kabupaten Seluma disahkan selanjutnya dikelola oleh OPD / Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma untuk dibayarkan sesuai dengan alokasi anggarannya;
- Bahwa saat akan melakukan penyusunan anggaran pada sekretariat DPRD Kab.Seluma, Sebelum penyusunan anggaran pada sekretariat DPRD Kab. Seluma dilaksanakan, biasanya sekretaris DPRD dan Kabag Keuangan dipanggil oleh pihak dewan untuk menyampaikan kebutuhan anggaran yang akan diusulkan pada tahun berikutnya, kemudian berdasarkan kebutuhan anggaran dari pimpinan DPRD tersebut maka akan disusun rencana kerja untuk tahun berikutnya;

Halaman 86 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjadi usulan pertama dari anggota DPRD kabupaten seluma tahun 2017 adalah kegiatan belanja bahan bakar, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab. Seluma Tahun 2017;
- Bahwa yang membuat dan menyusun usulan pertama kegiatan belanja bahan bakar, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 dalam KUA PPS adalah sekretariat DPRD Kab. Seluma antara lain : Sekwan DPRD Kab. Seluma, Kabag keuangan sekretariat DPRD Kab. Seluma, Kasubag Anggaran dan Perencanaan sekretariat DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa penyusunan usulan pelaksanaan kegiatan belanja bahan bakar pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab. Seluma Tahun 2017 tersebut dilaksanakan sekira bulan Oktober atau bulan November tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam penyusunan usulan pelaksanaan kegiatan belanja bahan bakar, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab. Seluma TA.2017 yang tersebut, karena pada saat itu jabatan saksi adalah Kasubbag kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa yang ikut dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan belanja bahan bakar, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab. Seluma TA.2017 antara lain : Sdra. Supratman selaku Sekretaris DPRD Kab. Seluma TA.2016, Sdra. KHAIRUDIN selaku Kasubag perencanaan dan anggaran TA.2016, Sdra. (Alm) MARVEN selaku Kabag Keuangan TA.2016;
- Bahwa anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2017 sesuai dengan renja adalah sebesar Rp. 2.292.270.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2017 sesuai dengan renja yang saksi buat dan saksi usulkan tersebut.
- Bahwa saksi dalam menentukan nilai kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional ada dilakukan survei lapangan.
- Bahwa yang berhak dan menyetujui usulan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2017

Halaman 87 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan renja yang saksi buat tersebut adalah TIM Banggar yang ada di DPRD Kab. Seluma dan TIM TAPD Pemkab. Seluma.;

- Bahwa yang terlibat dalam TIM Banggar Kab.Seluma dan TIM TAPD Pemkab Seluma adalah

1. Pimpinan Banggar DPRD Kab. Seluma :

- a. Ketua DPRD selaku Ketua Banggar Sdr. HUSNI TAMRIN
- b. Wakil Ketua I selaku Wakil Ketua Banggar Sdr. ULIL UMIDI
- c. Wakil Ketua II selaku Wakil Ketua Banggar Sdri. OKTI FITRIANI
- d. Anggota Banggar dari Partai Nasdem 2 Orang ;

1) Sdr. TENO HAIKA2) Sdr. ZANLASMI

- e. Anggota Banggar dari Partai Golkar 2 Orang ;

1) Sdr. YUDI ARZAN .2) Sdr. ZAINAL

- f. Anggota Banggar dari Partai Gerindra 2 Orang ;

1) Sdr. NUR ALI. 2) Sdr. GIBSON MANALU

- g. Anggota Banggar dari Partai PDI P 2 Orang ;

1) Sdri. ELI SURYANI 2) Sdr. MAHIDI

- h. Anggota Banggar dari Partai PAN 1 Orang ;

Sdr. HAKSI

Anggota Banggar dari Partai PKPI 1 Orang ;Sdri. RUMANIA

- i. Anggota Banggar dari Partai PKS 1 Orang ;Sdr. ANSORI

- j. Anggota Banggar dari Partai Demokrat 1 Orang ; Sdr. ANDRI
SIMBOLON

2. TIM TAPD

Sekda Kab. Seluma selaku Ketua TAPD

Sdr. IRIHADI, S. Sos

Asisten I selaku Wakil Ketua TAPD

Sdr. MIRIN AJIB

Kepala Bappeda selaku Anggota TAPD

Sdr. Drs. YULIAN SUHERMAN

Kepala BPKD selaku Anggota TAPD

Sdr. DEDDI RAMDHANI

- Bahwa yang menjabat selaku Sekretaris DPRD Kab. Seluma TA. 2016 yang melaksanakan pengusulan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut adalah sdra. Drs. SUPRATMAN;
- Bahwa anggaran kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2017 sesuai dengan renja yang saksi

Halaman 88 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat sesuai dengan renja yang saya buat adalah sebesar Rp. 2.292.270.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa program yang didukung dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional dilingkungan DPRD Kab.Seluma 2017 adalah senilai Rp. 2.228.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) tersebut, antara lain :
 - a. Kegiatan belanja bahan bakar sebesar Rp. 1. 230.000.000,-
 - b. Kegiatan belanja jasa servis kendaraan sebesar Rp. 414.000.000,-
 - c. Kegiatan belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 436.000.000,-
 - d. Kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan sebesar Rp. 148.000.000,-.
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPTK dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor : 7 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Seluma TA.2017.
- Bahwa saksi ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPTK dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Seluma TA.2017, yaitu Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Melaporkan pelaksanaan kegiatan, Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam menjalankan tugas selaku PPTK saksi bertanggung jawab kepada sdra. Drs. EDDY SOEPRIADY selaku Sekretaris DPRD Kab. Seluma TA.2017;
- Bahwa saksi memiliki jabatan struktural di lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 selaku kasubbag Perencanaan dan Anggaran bagian keuangan sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa dibagian pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 tersebut dilaksanakan di bagian Umum sekretariat DPRD Kab. Seluma.

Halaman 89 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Sk saksi menjabat sebagai PPTK dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Seluma TA.2017 memiliki SK Nomor 7 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Seluma;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PPTK dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Seluma adalah sdr. EDDY SOERPIADI selaku Plt Sekretaris DPRD Kab. Seluma TA.2017 atas rekomendasi dari Kabag Keuangan KHAIRUDIN;
- Bahwa Pada saat saksi ditunjuk sebagai PPTK, kegiatan yang saksi laksanakan tersebut di bagian Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017 dilaksanakan di bagian umum sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa yang seharusnya menjadi PPTK adalah dibagian umum, pada saat itu sdr. KHAIRUDIN mengatakan “ FER, kau jadi PPTK adminstrasi perkantoran” kemudian saksi menjawab “ jangan pak, karena itu bukan tupoksi bagian keuangan, atau bapak ajo, karena bapak lah pengalaman tahun kemaren” kemudian sdr. KHAIRUDIN menjawab “ biarlah kau PPTKnya, nanti pekerjaannya biar dibagian umum, biar aku mudah pulo untuk mengontrol kegiatan dan biar satu pintu juga” pada saat itu KHAIRUDIN la yang menyuruh saksi;
- Bahwa yang membuat Draf Surat Keputusan Penunjukan PPTK kepada sdr EDDY SOEPRIADY adalah sdr. KHAIRUDIN, selanjutnya sdr. EDDY SOEPRIADY menandatangani Surat keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kab. Seluma Nomor 7 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Seluma TA.2017 dan menunjuk saksi selaku PPTK kegiatan pelayanan Administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab. Seluma tahun 2017;
- Bahwa saksi pada saat ditunjuk menjadi PPTK, ada bertanya kepada Plt Sekretaris DPRD yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut “ pak, kenapa saya ditunjuk selaku PPTK, sementara pekerjaan itu dikerjakan bagian Umum” sdr. EDDY menjawab “biarlah, tahun kemarin juga seperti itu” kemudian saksi jawab “baiklah pak”.

Halaman 90 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya yang ditunjuk sebagai PPTK dalam pelayanan administrasi perkantoran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah staf Bagian Umum yang membidangi pelayanan umum termasuk urusan kendaraan dinas pada sekretariat DPRD Kab. Seluma yaitu sdra. OMI HARYADI selaku kasubbag Urusan Dalam sekretariat DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa saksi mengetahui pagu anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut bersumber dari APBD Kab. Seluma TA.2017.
- Bahwa besarnya pagu anggaran terhadap kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 Sesuai dengan DPA SKPD Sekretariat DPRD kode program dan kegiatan 4.01.4.01.02.01.06 tanggal 23 Januari 2017 kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional, bahwa pagu yang dianggarkan sebesar Rp.2.228.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional Sesuai dengan DPA Nomor : 4.01.02.01.06.5.2 dibagi untuk kegiatan Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional Sesuai dengan DPA Nomor : 4.01.02.01.06.5.2 dibagi untuk dibagi dalam 4 item, yaitu :
 - a. Kegiatan belanja bahan bakar sebesar Rp. 1. 230.000.000,-
 - b. Kegiatan belanja jasa servis kendaraan sebesar Rp. 414.000.000,-
 - c. Kegiatan belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 436.000.000,-
 - d. Kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan Rp. 148.000.000,-.
- Bahwa dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 ada diatur dalam juklak ataupun juknis ;
- Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut tidak ada diatur dalam juklak ataupun juknis, namun terkait dengan penggunaan BBM diatur dalam Surat keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan

Halaman 91 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 dan terkait dengan penggunaan kegiatan belanja jasa servis kendaraan, kegiatan belanja penggantian suku cadang dan kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan tidak diatur dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Seluma;

- Bahwa terhadap kegiatan belanja jasa servis kendaraan, kegiatan belanja penggantian suku cadang dan kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tidak diatur dalam keputusan sekretaris DPRD, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pembagian terhadap dukungan BBM kepada masing – masing Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di TA.2017, selama 12 Bulan dihitung dari Januari 2017 s/d Desember 2017, namun untuk alat – alat kelengkapan dewan meliputi Ketua Komisi, Ketua Banggar, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Seluma, Ketua Baleg hanya diberikan batas bulan Oktober 2017 karena pada bulan oktober 2017 telah mengembalikan kendaraan dinas dimana masing – masing alat kelengkapan dewan tersebut telah menerima tunjangan transportasi dan langsung masuk ke penghasilan gaji, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor : 21 tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2017 tentang perubahan keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi pimpinan DPRD, Ketua Alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
- Bahwa proses pemberian dukungan BBM kepada masing – masing Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun. 2017, diberikan secara tunai/ langsung oleh bendahara kepada masing - masing penerima dukungan BBM yang dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak mengetahui terkait dengan pembayaran BBM tersebut kepada penerima bantuan BBM tersebut karena pembayaran tersebut langsung dari bendahara kepada masing – masing penerima dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembayaran BBM tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam administrasi pembayaran penggunaan dukungan BBM kepada masing – masing Pimpinan DPRD



Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun. 2017 tersebut, karena seharusnya saksi selaku PPTK mengetahui seluruh uang pencairan BBM tersebut dan secara normatif uang tersebut diserahkan sdra. SYAMSUL kepada saya sebelum dukungan BBM tersebut didistribusikan kepada masing – masing penerima dukungan;

- Bahwa peran saksi selaku PPTK dalam pembayaran untuk dukungan BBM tersebut dalam pembayaran dukungan BBM tersebut tidak pernah dilaksanakan karena dalam pelaksanaan kegiatan, bendahara sdra. SYAMSUL bekerja berdasarkan perintah sdra. EDDY SOEPRIDY dan melaksanakan pencairan tanpa ada paraf ataupun tandatangan saksi selaku PPTK;
- Bahwa setiap penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) harus menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada bendahara Sesuai dengan Diktum kedua yang tertuang dalam Surat keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 bahwa bagi penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud diktum kesatu agar menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada bendahara;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan bukti pembelian BBM dari SPBU terkait dengan penggunaan dukungan BBM kepada masing – masing Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun. 2017 adalah masing – masing pihak yang diberi dukungan BBM, kemudian secara periodik menyerahkan kepada bendahara sebagai bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa apabila penerima bantuan BBM tidak bisa melengkapi bukti pembelian BBM berupa struk pembelian BBM, apakah bantuan BBM tersebut bisa dibayarkan dan siapa yang memeriksa kelengkapan dokumen sebelum dilakukan pencairan uang bantuan BBM tersebut Seharusnya dukungan BBM tersebut tidak bisa dibayarkan apabila masing - masing penerima dukungan belum melengkapi bukti pembelian BBM dari SPBU terkait dengan penggunaan dukungan BBM Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun. 2017 tersebut dan seharusnya yang memeriksa kelengkapan dokumen sebelum dilakukan pencairan adalah kasubbag verifikasi;



- Bahwa mekanisme kasubag verifikasi dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan dokumen sebelum dilakukan pembayaran bantuan BBM kepada masing-masing penerima dukungan BBM tersebut sebelum dilakukan pencarian uang, yaitu melihat kelengkapan bukti pertanggungjawaban penggunaan dukungan BBM dari masing – masing penerima dukungan, namun pada faktanya kasubag verifikasi juga tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengecekan terhadap kelengkapan bukti pertanggungjawaban dukungan BBM tersebut, karena tanpa pengecekan dari subbag Verifikasi uang pembayaran BBM tersebut juga dapat dicairkan oleh bendahara pengeluaran sdra. SYAMSUL ASRI;
- Bahwa yang menjabat selaku selaku Kasubbag Verifikasi pada saat pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut adalah sdra. SANJAYA EMPRON SUPRIADI, S.Mn.
- Bahwa seharusnya pengelolaan anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut tidak bisa dibayarkan tanpa adanya pemeriksaan dari Kasubbag Verifikasi sdra. SANJAYA EMPRON SUPRIADI tapi kenyataannya berbeda pembayaran BBM tersebut dapat dicairkan oleh bendahara pengeluaran sdra. SYAMSUL ASRI;
- Bahwa seharusnya apabila bukti pembelian BBM dari SPBU oleh masing - masing penerima dukungan BBM di DPRD Kab. Seluma di TA.2017 tidak lengkap diserahkan kepada Bendahara, maka seharusnya tidak bisa dibayarkan Namun pada faktanya pembayaran dukungan BBM tersebut dibayarkan tanpa dilengkapi oleh bukti – bukti pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam SK no.8 tahun 2017 tentang pemberian bantuan BBM kepada masing – masing penerima dukungan.
- Bahwa terhadap penerima bantuan BBM seharusnya menggunakan BBM non subsidi sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban penggunaan BBM kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 bahwa sebagian besar BBM yang digunakan adalah BBM Subsidi antara lain Bensin, Bio Solar, namun ada juga penerima dukungan BBM di DPRD Kab. Seluma di TA.2017 yang menggunakan BBM Non subsidi berupa pertalite, Pertamina dan Pertamina dex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya masing - masing penerima dukungan BBM di DPRD Kab. Seluma di TA.2017 tersebut harus menggunakan BBM Non Subsidi dan bukan BBM Subsidi;
- Bahwa saksi mengetahui penerima dukungan BBM di DPRD Kab. Seluma di TA.2017 tersebut menggunakan BBM yang bersubsidi setelah diberitahukan oleh penyidik dengan memperlihatkan dokumen kelengkapan SPJ BBM tersebut;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Nota manual pembelian BBM di SPBU 24.382.16 Betungan yang asli dan nota Nota pembelian BBM SPBU 24.382.16 Betungan yang dimuat sebagai pertanggungjawaban penggunaan BBM kendaraan Dinas di DPRD Kab. Seluma a.n FERI LASTONI, tidak nota yang tertuang dalam SPJ tersebut adalah palsu dan bukan Nota dari SPBU Betungan karena pada saat pengisian di SPBU tersebut tidak ada struk aslinya sehingga saya harus membuat struk manual.
- Bahwa yang membuat nota / struk BBM yang tidak benar tersebut sehingga dijadikan dasar dalam pemberian dukungan BBM dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah staf saya dan atas perintah saksi .
- Bahwa benar untuk sdra. HUSNI THAMRIN mengambil dukungan BBM dalam 3 jabatan sekaligus yaitu selaku Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran dan selaku Ketua Badan Musyawarah hal tersebut didasari oleh Surat keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penggunaan dukungan BBM yang telah dibayarkan oleh pihak sekretariat DPRD Kab. Seluma kepada sdra HUSNI THAMRIN adalah sdra. HUSNI THAMRIN selaku penerima dukungan BBM tersebut.
- Bahwa seharusnya terhadap dukungan operasional BBM dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tidak bisa dibayarkan dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar;

Halaman 95 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dukungan BBM kepada masing – masing Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di TA.2017 saksi tidak tahu berapa kali dilaksanakan pembayaran dukungan BBM kepada masing – masing Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di TA.2017 dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut;
- Bahwa mekanisme pengajuan penggunaan anggaran belanja perawatan kendaraan bermotor pada pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu : Pemegang kendaraan mengajukan untuk perbaikan kendaraan kepada Sdr. OMI selaku kasubag Urusan dalam dan atau mengajukan kepada saksi selaku PPTK, selanjutnya dibuatkan surat pesanan., Pemilik kendaraan bisa langsung datang ke bengkel untuk dilakukan perbaikan dan setelah dilakukan perbaikan melaporkan ke bendahara untuk dilakukan pembayaran dengan menyerahkan nota pembayaran / bukti pembayaran.
- Bahwa alokasi pembayaran jasa servis kendaraan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 mekanisme pencairan dana nya tersebut sebesar Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) dengan rincian tersebut diatas dilaksanakan tanpa ada permohonan tertulis, masing-masing pemegang kendaraan mengajukan pembayaran dengan memperlihatkan bukti servis kendaraan (Nota tagihan) kepada sdr. OMI HARYADI selaku Kasubag Urusan Dalam Sekretariat DPRD Kab Seluma, kemudian pemegang kendaraan membawa nota tagihan tersebut ke sdr. FERRI LASTONI selaku PPTK untuk diketahui, kemudian Nota tagihan dibawa ke Bendahara Pengeluaran untuk pengajuan pencairan, apabila ada uang persediaan pembayaran langsung dibayarkan dengan menandatangani kwitansi pembayaran, namun bila anggaran belum tersedia maka nota tagihan dikembalikan ke pemilik kendaraan atau dititip kepada bendahara untuk diajukan kembali lalu Pihak bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan kepada Sekwan DPRD selaku Pengguna Anggaran, untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) ditandatangani oleh PA, kemudian diajukan ke DPPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Setelah diterbitkan SP2D kemudian Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana di Bank Bengkulu Capem Tais, selanjutnya setelah uang

Halaman 96 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan masing – masing pemegang kendaraan tersebut akan membayarkan ke masing – masing bengkel sesuai dengan nota tagihan tersebut.

- Bahwa selaku PPTK pernah melakukan pengecekan kebenaran nota bengkel tersebut sebelum dilakukan pembayaran kepada masing – masing pemegang kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan belanja perawatan kendaraan bermotor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017 tersebut karena telah diverifikasi kebenarannya oleh kasubbag Verifikasi.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belanja perawatan kendaraan bermotor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017 ada ditentukan/ditunjuk Bengkel resmi (rekanan) tidak ada ditentukan/ditunjuk Bengkel resmi (rekanan);
- Bahwa Bengkel-bengkel yang ada pertanggungjawaban dalam penggunaan belanja perawatan kendaraan bermotor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017, antara lain :Sumber Mulyo Motor;Karisma Jaya Mandiri;Mitsubishi Motor;Dewi Motor; PT. Tunas Daihatsu;CV. Bayu Dwi Anggara;PT. Agung Toyota;Naufal Motor;Tebeng Motor;Jaya Ban;Auto Ban;Pandu Motor;Toko Ban Karya Remaja;Bengkel Ramon Padang;Man Motor;Prima Motor;Sri Ayu Glass;Harmoni jaya Motor; Holy Ban;Mitra Mandiri;Agen Fitri Sukaraja;Bengkel MI BOEL;Minang Motor Sport;Toko Dunia Aki;MPM Auto;Betungan MotorPandu Motor, Mandi Angin;Anisa Motor;
- Bahwa syarat-syarat untuk pembayaran kegiatan perawatan dan pembelian suku cadang kendaraan dinas/ operasional di lingkungan DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 adalah nota pesanan, nota tagihan dari masing – masing pemegang kendaraan.;
- Bahwa dalam mengajukan perawatan kendaraan dinas pada kegiatan belanja perawatan kendaraan bermotor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017, masing-masing pemegang kendaraan harus mendapatkan nota pesanan terlebih dahulu .
- Bahwa untuk kendaraan yang tidak mendapatkan nota pesanan tersebut tidak dapat melakukan perbaikan kendaraan dan atau penggantian suku cadang, namun pada faktanya masing – masing pemegang kendaraan bisa saja melakukan perbaikan kendaraan dan atau penggantian suku cadang tanpa adanya nota pesanan tersebut;
- Bahwa yang berwenang dalam mengeluarkan nota pesanan terhadap perawatan kendaraan dinas yang mengajukan perawatan kendaraan dinas

Halaman 97 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaah saksi selaku PPTK, namun pada faktanya banyak pihak yang menandatangani nota pesanan tersebut, antara lain : Sdra. KHAIRUDIN selaku Kabag Keuangan, Sdra. AZWAN selaku Kabag Umum, Sdra. OMI HARYADI selaku Kasubbag Urusan Dalam;

- Bahwa yang membuat masing-masing bukti pertanggungjawaban kegiatan belanja perawatan kendaraan bermotor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017 tersebut adalah pihak bengkel yang melaksanakan service kendaraan, Namun sebagian besar pembuatan nota tersebut tidak sesuai dengan real atau fakta karena cap dan tandatangan pada nota tersebut dimintakan kepada masing – masing pemilik bengkel dengan membawa nota yang sudah dibuat oleh pihak sekretariat DPRD Kab. Seluma, dan pernah saya meminta staf saya untuk meminta tandatangan dan cap bengkel dari sdra. HARIES selaku owner Kharisma Jaya Mandiri;
- Bahwa Diperlihatkan kepada sdra. Dokumen SPJ belanja perawatan kendaraan bermotor pada pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 bahwa benar dokumen tersebut yang dijadikan dasar pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor pada pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut..
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belanja pembelian suku cadang kendaraan dinas/opersional yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab.Seluma tahun 2017 tersebut adalah berupa nota pembelian suku cadang kendaraan dari masing – masing penyedia suku cadang;
- Bahwa yang membuat SPJ kegiatan perawatan dan pembelian suku cadang kendaraan dinas/operasional yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 adalah Bendahara Pengeluaran sdra. SAMSUL dan Staf keuangan Sdr. JAKA dan Sdr. SANJAYA;
- Bahwa Pada saat pemilik kendaraan mengajukan perbaikan dan pembelian suku cadang ke bagian umum lalu dicata dinota pesanan, ada nota pesanan yang disiapkan terbagi 2 lembar antara lain : Warna Merah untuk dibawa ke bengkel oleh pemegang mobil, Warna Putih sebagai arsip, namun apabila ada pemegang mobil dinas memperbaiki kendaraan dinas tersebut terlebih dahulu ke bengkel, maka selanjutnya bukti berupa nota

Halaman 98 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tersebut di salin kedalam nota pesanan yang ada di bagian umum;

- Bahwa Nota pesanan yang dikeluarkan bagian umum sebagai dasar perbaikan dan pembelian suku cadang serta untuk dasar laporan pertanggung jawaban dalam bentuk SPJ;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Kwitansi pembayaran dari toko Sri Ayu Glass, Apakah nota yang terlampir sebagai dasar pencairan uang tersebut adalah tidak benar saksi tidak tahu siapa yang membuat nota tersebut
- Bahwa selaku PPTK saksi pernah melakukan pembayaran pelaksanaan perbaikan dan pembelian suku cadang di Tahun 2017 yaitu pada bengkel Kharisma Jaya Mandiri dan jaya ban;
- Bahwa pelaksanaan perbaikan dan pembelian suku cadang di Tahun 2017 yang tidak sesuai dengan mekanisme antara lain : Perbaikan kendaraan dinas oleh pemegang kendaraan sebagian tanpa meminta nota pesanan di bagian umum, Setelah melakukan perbaikan sebagian tidak meminta nota pesanan atau tidak menyerahkan bukti perbaikan kepada bagian umum untuk di tulis ke dalam nota pesanan, Register SPJ sebagian telah dibuat terlebih dahulu oleh bendahara pengeluaran, sehingga nomor register SPJ dan nilai nominal perbaikan tinggal menyesuaikan dengan register yang di buat oleh bendahara pengeluaran.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 tersebut dilaksanakan dengan cara membayarkan pajak kendaraan Dinas di Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 melalui usulan dari pemegang kendaraan Dinas;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan kegiatan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 tersebut walaupun secara administratif saksi menjabat selaku PPTK, hal tersebut karena memang pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sdra. OMI HARYADI selaku kasubbag urusan dalam sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017.
- Bahwa jumlah uang yang di anggarkan yang telah dikeluarkan dalam membayar pajak kendaraan dinas pada sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 adalah sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) Namun saksi tidak mengetahui mengapa pajak kendaraan yang telah dianggarkan pada tahun 2017 melalui kegiatan belanja Surat Tanda Nomor

Halaman 99 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan di lingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 tidak direalisasikan;

- Bahwa saksi ada bukti selain bukti SPJ kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 saksi tidak ada memiliki bukti pertanggungjawaban yang lainnya;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengarsipan SPJ kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah bendahara sdra. SYAMSULASRI;
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak dapat melaksanakan pengendalian kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut dikarenakan Jabatan struktural saksi adalah selaku kasubbag perencanaan dan anggaran bagian keuangan sekretariat DPRD namun ditunjuk selaku PPTK terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada bagian umum, sehingga saksi tidak bisa secara optimal melakukan tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPTK dan Fungsi dan peran saksi selaku PPTK tidak berjalan karena seluruh pencairan oleh bendahara namun bisa dicairkan berdasarkan perintah Sekretaris DPRD, Kabag Keuangan dan atau pimpinan DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa saksi mengetahui hasil dari laporan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan Provinsi sehubungan dengan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 968.208.856,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa ada upaya untuk mengembalikan kerugian negara hasil dari audit BPKP perwakilan provinsi sehubungan dengan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 sebesar Rp.525.400.000,- (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 968.208.856,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa pihak yang mengembalikan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan

Halaman 100 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang membayar untuk kerugian negara tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017.
- Bahwa dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tidak bisa digunakan untuk mendukung kegiatan lain diluar kebutuhan BBM operasional kendaraan dinas yang diberikan.
- Bahwa tidak boleh dukungan BBM kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 digunakan untuk membayar pinjaman angsuran kredit..
- Bahwa ada aturan bahwa kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut hanya untuk mendukung operasional kendaraan Dinas DPRD Kab. Seluma tertuang dalam SK No.8 tahun 2017 bahwa kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut hanya untuk mendukung operasional kendaraan Dinas DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan jenis Ayla BD 1130 AR bukan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017. kendaraan jenis Ayla BD 1130 AR atas nama DEBBY YULISA adalah kendaraan pribadi milik istri HUSNI TAHMRIN selaku Ketua DPRD Kab. Seluma dan bukan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma, dan tak seharusnya menggunakan anggaran penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017;
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut dilaksanakan dengan cara membuat dokumen pengajuan pembayaran antara lain

Halaman 101 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SPP pada aplikasi SIMDA selanjutnya membuat SPM kemudian berdasarkan SPM tersebut akan diterbitkan dokumen SP2D oleh pihak BPKD Kab. Seluma.;

- Bahwa yang membuat dokumen pengajuan pembayaran dibuat oleh bagian keuangan, kemudian dilakukan verifikasi oleh kasubag Verifikasi sdra. SANJAYA EMPRON SUPRIADI, setelah diverifikasi kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada pengguna anggaran untuk ditandatangani, kemudian dikirimkan ke BPKD untuk diterbitkan SP2Dnya.
- Bahwa peran saksi dalam proses pengajuan pencairan dana pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 hanya membubuhkan tandatangan dalam pengajuan pembayaran LS yaitu pada dokumen rekapitulasi pembayaran BBM;
- Bahwa benar sesuai dengan dokumen pengajuan pembayaran LS dukungan BBM kegiatan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, saksi selaku PPTK mengajukan untuk dilakukan pembayaran dukungan BBM terhadap sdra. HUSNI TAHMRIN untuk 3 jabatan sekaligus.
- Bahwa dasar saksi dalam mengajukan pembayaran dukungan BBM untuk Sdra HUSNI TAHMRIN mengacu pada SK yang telah diterbitkan oleh sekretaris DPRD terkait penerima dukungan BBM dan besaran dukungan yang diterima oleh penerima tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pembayaran atas pencairan dukungan BBM sdra. HUSNI THAMRIN mengambil dukungan BBM untuk 3 (tiga) Jabatan sekaligus tersebut.
- Bahwa saksi terhadap pembayaran BBM tidak pernah dilibatkan dalam pembayaran kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pembayaran pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut dilaksanakan dengan cara GU (ganti uang) dimana masing – masing pemegang kendaraan dinas yang melakukan perbaikan kendaraan harus melengkapi bukti pertanggungjawaban kemudian dibuatkan surat pertanggungjawaban dengan melampirkan nota bengkel, selanjutnya setelah uang dicairkan lalu

Halaman 102 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada pihak bengkel yang melakukan perbaikan kendaraan dinas;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi mengambil uang dari sdra. SYAMSUL ASRI terkait dengan pengelolaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017.
- Bahwa setiap saksi menerima uang dari Bendahara pengeluaran SYAMSUL, saksi tidak ingat apakah selalu dilengkapi dengan kuitansi karena dokumen kuitansi tersebut dipegang oleh sdra. SYAMSUL.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi dokumen kuitansi dan nota pembayaran sebagai bukti pembayaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017, benar dokumen tersebut dibuat oleh staf bagian keuangan berdasarkan perintah saksi selaku PPTK, namun penyampaian saksi agar membuat nota / kuitansi sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa staf bagian keuangan yang membuat dokumen kuitansi dan nota pembayaran sebagai bukti pembayaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 tersebut antara lain : Sdra. SYAMSUL ASRI, Sdra. SANJAYA EMPRON SUPRIADI;Sdra. JAKA;Sdra. ARIS;Sdra. ERWIN;Sdra. OMI HARYADI;
- Bahwa dibuat dokumen kuitansi dan nota pembayaran sebagai bukti pembayaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 tersebut dibuat sebagian di kantor dan ada yang dibuat di hotel Kuala View pantai panjang;
- Bahwa tujuan pembuatan sebagian kwitansi tersebut untuk melengkapi surat pertanggungjawaban yang belum dibuat, sehingga disepakati untuk dilaksanakan lembur di hotel kuala view;
- Bahwa pembuatan kwitansi mesti dilaksanakan lembur dihotel kuala view pantai panjang dikarenakan waktu pembuatan dikantor tidak cukup sehingga dilaksanakan di hotel. Dan banyak yang berdomisil dibengkulu;
- Bahwa dasar saksi dalam pembuatan kwitansi dan nota pembayaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab.Seluma TA 2017 adalah register pertanggungjawaban yang dibuat dalam aplikasi SIMDA
- Bahwa nilai tagihan dalam nota yang dilampirkan dalam surat pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan nilai real yang dikeluarkan

Halaman 103 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak bengkel, karena nota tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pembayaran saja yang mendasari register pertanggungjawaban dalam aplikasi;

- Bahwa yang hadir dalam pembuatan kuitansi dan nota bukti pembayaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 yang dilaksanakan di pantai panjang tersebut antara lain :sdra. FERI LASTONI;Sdra. KHAIRUDIN;Sdra. SYAMSUL ASRI;Sdra. OMI HARYADI;Sdra. JAKA PRAWIRA;Sdra. ARIS; Sdra. ERWIN;
- Bahwa yang ikut dalam pembuatan kuitansi dan nota di hotel kuala view tersebut, yang saksi minta untuk membuat nota dan kuitansi bukti pembayaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 adalah sdra. ERWIN dan ARIS, sdra. OMI, sdra. JAKA dan sdra. SYAMSUL. ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif dilaksanakan lembur di hotel kuala view untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 tersebut adalah sdra. KHAIRUDIN selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa selama ini pembuatan SPJ rutin dilaksanakan setiap akhir tahun di hotel kuala view pantai panjang bengkulu dalam rangka melengkapi SPJ yang belum dibuat sebagai kelengkapan administrasi keuangan.
- Bahwa Nota yang dilampirkan pada kuitansi pembayaran yang merupakan SPJ kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 sebagian bukan merupakan nota yang dikeluarkan oleh pihak bengkel, antara lain dari bengkel naufal motor, dimana nota asli dari bengkel naufal tidak dilampirkan dalam bukti pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat dokumen SPJ mana yang dibuat di kantor dan dokumen SPJ mana yang dibuat di hotel kuala view pantai panjang bengkulu.
- Bahwa Mekanisme penerbitan nota service tersebut berawal dari pengajuan dari pemegang kendaraan dinas, yang disampaikan kepada sdra. OMI sebagai kasubbag Urusan dalam, selanjutnya sdra. OMI akan membuat surat berupa nota service, selanjutnya nota service tersebut akan ditandatangani oleh PPTK, Kabag Keuangan, kabag Umum dan atau Sekretaris DPRD Setelah ditandatangani, kemudian nota service tersebut

Halaman 104 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diserahkan kepada pihak bengkel sebagai bukti persetujuan dari pihak sekretariat untuk dilakukan perbaikan kendaraan dinas.;

- Bahwa kerugian negara Sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019 bahwa atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pd Sekretariat DPRD Kab Seluma T.A 2017 sebesar Rp.968.208.865,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa ada upaya dilakukan pengembalian kerugian negara, dengan tahapan sebagai berikut : Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.525.400.000,- (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2019, dan Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.202.400.000,- (dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2019 Dengan total sebesar Rp.727.800.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.240.408.865,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan sampai persidangan ini berlangsung semua kekurangan terhadap kerugian negara sudah dikembalikan seluruhnya;

8. SYAMSUL ASRI bin Alm AMRIN ALIDERAH, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Bendahara Pengeluaran DPRD dari sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi untuk menduduki jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma dengan nomor 900-62 Tahun 2017 Tanggal 23 Januari 2017 (copi terlampir).
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah Membuat dan /atau meneliti kebenaran formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran surat Perintah Pembayaran (SPP), Membubuhkan paraf pada bukti bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada pengguna anggaran/ pengguna barang selanjutnya bukti-bukti pengeluaran

Halaman 105 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



tersebut ditanda tangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai surat perintah membayar (SPM) yang berkenan, Mengajukan SPP-UP/GU/TU kepada pengguna anggaran/pengguna barang, Mencairkan dana berdasarkan cek yang telah ditanda tangani oleh PA dan Bendahara Pengeluaran, Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan/ atau perkembangan pelaksanaan kegiatan, Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bertanggungjawab atas penggunaan uang persediaan, Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara., Mengadministrasikan seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung, surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Menbayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTB), bukti pemungutan Pajak dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya, Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas, Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur kedalam buku Bendahara pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung tidak pernah melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborong dan penjualan jasa atau penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/Giro Pos atau menyimpan uang pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya atas nama Pribadi;
- Bahwa Sebagai bendahara pengeluaran dalam menjalankan tugas saksi bertanggungjawab kepada Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa struktur pengelolaan kegiatan keuangan di DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 adalah ; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dijabat FERI LASTONI selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Kabag Keuangan, KHAIRUDIN, S.Sos, Kasubag Anggaran dan Perencanaan dijabat FERI LASTONI, Kasubag Verifikasi dijabat SANJAYA, Kasubag Pelaporan dijabat INDAH FADILA, Bendahara Pengeluaran SYAMSUL ASRI;
- Bahwa Yang menjadi acuan atau pedoman saya selaku Bendahara Pengeluaran didalam pengelolaan kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan



dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017, adalah ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Diktum Kedua Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat – Alat Kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan perubahannya bahwa bagi Penerima Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dictum KESATU agar dapat menyerahkan Bukti Pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa Besarnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2017 adalah sebesar Rp.2.228.000.000,-. (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Yang mengusulkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebanyak 45 (empat puluh lima) unit dengan anggaran sebesar Rp.2.228.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perencanaan dan penganggaran hingga dimasukan ke dalam DPA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana dilaksanakan perbaikan kendaraan milik sekretariat DPRD kabupaten seluma, saksi baru mengetahui setelah saya melihat kwitansi pembayaran disana ada tercantum nama bengkelnya;
- Bahwa Cara pembayaran belanja Jasa Servis dan penggantian suku cadang kendaraan kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 adalah ; tanpa ada permohonan tertulis masing-masing pemegang kendaraan mengajukan pembayaran dengan memperlihatkan bukti servis kendaraan (Nota tagihan) kepada sdr. OMI HARYADI selaku Kasubag



Urusan Dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, kemudian pemegang kendaraan membawa nota tagihan tersebut ke sdr. FERRI LASTONI selaku PPTK untuk diketahui, kemudian Nota tagihan dibawa ke saksi (Bendahara Pengeluaran) untuk pengajuan pencairan, apabila ada uang persediaan pembayaran langsung dibayarkan dengan menandatangani kwitansi pembayaran, namun bila anggaran belum tersedia maka nota tagihan dikembalikan ke PPTK;

- Bahwa mekanisme dari PPTK mengajukan surat permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada sekwan DPRD selaku Pengguna Anggaran Awalnya PPTK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan kepada Sekwan DPRD selaku Pengguna Anggaran, untuk diterbitkan lalu Surat Permintaan Pembayaran (SPM) ditandatangani oleh PA, kemudian diajukan ke DPPKAD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana (SP2D), Setelah diterbitkan SP2D kemudian Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana di Bank Bengkulu Capem Tais. Kemudian PPTK melakukan pembayaran jasa Servis ke Bengkel (Agung Automal, Mitsubishi, Betungan Servis, dan bengkel motor di daerah Seluma);
- Bahwa Anggaran belanja Jasa Servis dan penggantian suku cadang kendaraan kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 dengan total sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan SP2D yang terealisasi adalah sebesar Rp. 849.506.501,00 (delapan ratus empat ratus sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah);
- Bahwa rincian penggunaan anggaran belanja Jasa Servis dan penggantian suku cadang kendaraan kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 adalah untuk Belanja Jasa Service Rp. 413.785.696,00 dan untuk Belanja Penggantian Suku Cadang Rp. 435.720.805,00 ;
- Bahwa kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebanyak 45 (empat puluh lima) unit, sehingga dialokasikan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang dengan biaya totalnya Rp. 849.506.501,00 (delapan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) saya tidak mengetahui apa benar-benar digunakan sebagaimana mestinya atau kendaraan tersebut benar-benar mengalami kerusakan atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kwitansi pembayaran setahu saksi yang membuat kwitansi pembayaran adalah, yaitu Sdra. FERI LASTONI atau sdra. OMI.
- Bahwa Yang menandatangani kwitansi pembayaran Jasa servis dan penggantian suku cadang kendaraan adalah pihak Bengkel dan saya sendiri selaku Bendahara disetujui oleh sdr. EDY SOEPRIADI jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma selaku KPA dan diverifikasi oleh Kasubag verifikasi yaitu sanjaya;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017. Tidak melakukan pengecekan atas kebenaran nota Tagihan Jasa Servis dan penggantian suku cadang Kendaraan yang digunakan sebagai dasar pembuatan kuitansi pembayarannya;
- Bahwa Kegunaan saya selaku bendahara pengeluaran menandatangani kwitansi pembayaran jasa servis dan penggantian suku cadang kendaraan untuk mengetahui lunas pembayaran;
- Bahwa Yang bertanggung jawab atas pembayaran jasa servis dan pergantian suku cadang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 adalah PPTK kegiatan Yaitu Sdra. FERI LASTONI, dikarenakan pembayaran harus melalui PPTK;
- Bahwa ada menanyakan setiap PPTK meminta uang untuk melakukan pembayaran jasa servis dan pergantian suku cadang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 untuk menyerahkan kwitansi pembayaran kepada saksi akan tetapi Sdra. FERI LASTONI selalu bilang nanti saja karena uang tersebut sebenarnya sudah di berikan kepada pemilik kendaraan (Anggota DPRD) tetapi Anggota DPRD tidak pernah membawa Kwitansi dan mereka memaksa mau uang pembayaran;
- Bahwa benar pada tahun 2017, di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma ada kegiatan pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus;
- Bahwa dasar dalam pemberian bantuan BBM Operasional bagi pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus adalah berdasarkan ; DPA SKPD dengan Nomor 4.01.02.0000.4 tertanggal 23 Januari 2017, dengan item kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebanyak 45 unit, Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma dengan Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang ditandatangani oleh sdr. EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Surat

Halaman 109 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma dengan Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2017, yang ditandatangani sdr.EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;

- Bahwa Pertimbangan hingga diterbitkan SK pemberian bantuan BBM Operasional bagi pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus adalah untuk kelancaran tugas rutin pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional dilingkungan DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017.
- Bahwa Dasar besaran dana pemberian bantuan BBM Operasional bagi pimpinan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus tahun 2017 adalah Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma dengan Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- Bahwa Cara pembayaran kegiatan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumnas adalah ;Pembayaran bulan Januari 2017 s/d September 2017, yaitu Sdr. FERRI LASTONI selaku PPTK memerintahkan saya SYAMSUL ASRI selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat dokumen pembayaran setiap bulan berupa SPP, kemudian diajukan ke PA untuk mendapatkan pengesahan dan diterbitkan SPM, selanjutnya diajukan ke DPPKAD guna diterbitkan SP2D, kemudian tersangka melakukan pencairan di Bank Bengkulu Cabang Tais;
- Bahwa Pembayaran untuk setiap pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk BBM baru dapat dilakukan pembayaran setelah ada teguran dari BPK RI perwakilan Bengkulu;
- Bahwa ada aturan yang menjadi dasar hingga pertanggungjawaban pembayaran belanja BBM/Gas dan Pelumnas kendaraan, berupa struk pembelian BBM dari SPBU adalah Diktum Kedua Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat – Alat Kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan perubahannya bahwa bagi Penerima Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dictum KESATU agar dapat menyerahkan Bukti Pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Yang belum melengkapi struk pembelian BBM untuk pertanggungjawaban keuangan adalah Ketua dan Alat kelengkapan DPRD

Halaman 110 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Kabupaten Seluma TA.2017 sedangkan untuk pejabat struktural dan fungsional sudah lengkap;

- Bahwa saksi ada melakukan upaya untuk meminta bukti pembelian BBM dari SPBU kepada pimpinan dan alat kelengkapan Dewan serta pejabat struktural dan fungsional di sekretariat DPRD Kab.Seluma Tahun 2017, namun pada kenyataannya hanya sebagian Pimpinan dan Alat kelengkapan dewan yang memberikan bukti Struk Pembelian BBM dari SPBU kepada saksi feri lastoni, sedangkan untuk Pejabat Struktural dan Fungsional mereka memberikan kepada saksi feri lastoni lengkap berupa bukti Struk dari SPBU;
- Bahwa saksi mengakui lalai melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran di DPRD Kabupaten Seluma, karna dalam pembelian bantuan BBM kepada Pimpinan dan Alat kelengkapan DPRD Kabupten Seluma, tidak di dukung dengan bukti pembelian dari SPBU yang seharusnya mereka berikan kepada saya, akan tetapi seharusnya (PA), PPTK dan Kasubag Verivikasi harus juga ikut menagih kepada pimpinan dan alat kelengkapan dewan untuk memberikan bukti struk tersebut kepada saksi dan itu tidak dilakukan dengan alasan resiko kalau terjadi apa-apa kembali ke yang menerima bantuan BBM tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yang meminjam uang di Bank adalah ketua DPRD Sdra. HUSNI TAMRIN, ULIL UMUDI, OKTI PITRIANA;
- Bahwa Cara anggota DPRD Kab.Seluma yang meminjam uang di Bank untuk membayar angsuran bank mereka tersebut dengan membayar dari sisa gaji, Tunjangan BBM dan bantuan Operasional';
- Bahwa Tidak diperbolehkan dan tidak ada dasar hukumnya di karenakan pinjaman mereka tidak melalui prosedur dan tidak melihat berapa gaji mereka lagi maka itulah mereka membayarkan Ansuran Bank dari uang oprasinal bantuan BBM;
- Bahwa ada bukti, kalau anggota DPRD Kabupaten seluma yang membayarkan angsuran Bank tersebut menggunakan bantuan operasional BBM .
- Bahwa Mekanisme pengajuan pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara yaitu : Langsung (LS) yaitu penerima dukungan menerima uang terlebih dahulu, kemudian melengkapi SPJ dan apabila SPJ tidak bisa dipertanggungjawabkan maka wajib menyetorkan ke kas daerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya penggunaan Anggaran dukungan BBM, Adapun syarat dalam pengajuan pembayaran dengan cara LS adalah : Dokumen Daftar Bayar/ daftar penerima, Surat keputusan penunjukan penerima dukungan, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam Aplikasi SIMDA, SPM (surat perintah Membayar) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran, SP2D (surat perintah pencairan dana), Ganti Uang (GU) Persediaan Metode pembayaran ini digunakan dalam pencairan anggaran kegiatan, pemeliharaan dan perawatan kendaraan serta pembayaran pajak kendaraan Adapun syarat dalam pengajuan pembayaran GU adalah :Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Nota, Register (rekap SPJ), Surat Perintah membayar, SP2D (surat perintah pencairan dana), Tambahan uang persediaan (TU) Terima uang, kemudian melengkapi SPJ dan dalam waktu 1 bulan tidak ada SPJ maka wajib mengembalikan ke kas daerah;

- Bahwa Dalam proses pengajuan pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 baik dengan metode Ganti Uang (GU), dengan metode LS (Langsung), dan cara pencairannya dalam pelaksanaan kegiatan sdra. FERI LASTONI selaku PPTK Harus membuat dokumen(SPJ, Rician dan Pengeluaran), namun dalam pengajuan dengan metode LS terkait dengan pembayaran dukungan BBM sdra. FERI LASTONI selaku PPTK ada membubuhkan tandatangan pada dokumen rekapitulasi penerima dukungan BBM. Yang Setelah SP2D keluar saya mengambil Uang ke bank Bengkulu Capem Tais, setelah itu uang tersebut saksi berikan Kepada Sdra. FERI LASTONI sebagai PPTK kegiatan, Setelah uang kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, saksi ambil dari Bank Bengkulu Cabang tais uang tersebut diberikan (Serahkan) kepada Sdra. FERI LASTONI, Pada saat saksi memberikan uang kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017. Kepada Sdra. FERI LASTONI sebagai PPTK saksi meminta Tanda Terima dalam Hal Ini Kwitansi Panjar Menggunakan materai 6000, di tanda tangani oleh Sdra. FERI LASTONI, Setiap memberikan uang kepada Sdra. FERI LASTONI sebagai PPTK kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017, saksi selalu memberi Kwitansi tanda terima Ke FERI LASTONI, Untuk Kwitansi panjar saksi berikan Ke FERI LASTONI di

Halaman 112 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan saksi Sudah Mendapatkan SPJ dari uang yang saksi berikan, hanya 1 (satu) yang ditemukan, sudah di berikan kepada Penyidik untuk disita dan itupun untuk Kegiatan Ganti Uang (GU) pada Bulan Februari 2017. Yang lainnya masih dicari. Untuk Kwitansi Panjar tersebut apa bila SPJ sudah diterima untuk keabsaan Kwitansi tersebut sudah tidak ada lagi dan apa bila SPJ sudah saksi terima Kwitansi panjar tersebut sudah tidak ada keabsaanya di karenakan kwitansi panjar tersebut bukan bagian dari pertanggung jawaban dari kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017, Kwitansi panjar tersebut hanya bukti bahwa saksi telah memberikan uang kepada PPTK dalam hal ini Sdra. FERI LASTONI;

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang kepada Sdra FERI LASTONI untuk kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017, ada Staf yang melihat, bernama Sdr. JAKA PRAWIRA, BENI SUGIANTO, SURYA LENTI, NURWANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut di gunakan oleh sdra. FERI LASTONI sebagai PPTK, sebelum menerima Dokumen SPJ di kembalikan kepada saksi.
- Bahwa ada kewajiban sdra FERI LASTONI setelah mengambil uang kepada saksi harus menyerahkan bukti pembayaran (SPJ) berbentuk kwitansi dan nota pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekwan Kabupaten Seluma TA. 2017.
- Bahwa Sdra FERI LASTONI sebagai PPTK kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 Tidak mengajukan anggaran Perawatan kendaraan dinas setiap bulannya di keranakan perawatan kendaraan Dinas menggunakan Proses pencairan Ganti uang (GU);
- Bahwa seingat saksi sdra. FERI LASTONI sebagai PPTK kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017, tidak pernah memberikan SPJ kepada saya setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah sering menanyakan kepada Sdra. FERI LASTONI untuk setiap kegiatan harus dilengkapi SPJ dan selalu di jawab "" SPJ tersebut belum siap"";

Halaman 113 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membuat Kwitansi SPJ keuangan adalah Sdra. FERI LASTONI sebagai PPTK.;
 - Bahwa pernah untuk setiap pengajuan Anggaran pencairan langsung (LS) maupun Ganti Uang (GU) dalam kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, Untuk Bulan Februari 2017 memang pernah 1 (satu) SPM dan untuk kegiatan bulan lainnya tidak, di karena untuk Kegiatan BBM selalu tersangka menggunakan Langsung (LS) dan untuk servis kendaraan kami menggunakan GU;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Kasubag Verifikasi pernah memverifikasi SPJ bantuan BBM untuk Ketua dan alat kelengkapan dan Pejabat Struktural dan fungsional di lingkungan DPRD Kab. Seluma, karena merupakan kewajiban Kasubag Verifikasi;
 - Bahwa untuk kegiatan Ganti Uang (GU) harus tercatat di BKU (Buku kas Umum) dan untuk Langsung (LS) ada yang iya dan ada yang tidak di maksukan kedalam Buku Kas Umum (BKU DPRD seluma;
 - Bahwa yang memberi nomor didalam Buku Kas Umum (BKU) adalah saksi sebagai Bendahara dan yang memindahkan nomor kedalam kwitansi adalah staf saksi.;
 - Bahwa yang membuat Surat pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Perawatan kendaraan adalah Staf PPTK seperti Sdra. ERWIN dan ARIES;
 - Bahwa Staf PPTK membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan tersebut ada yang di kantor dan ada di buat kota Bengkulu di hotel Kuala view pantai Panjang;
 - Bahwa Untuk kegiatan Rutin pembuatan SPJ di tahun 2017 dan kegiatan lainnya di awal tahun 2018 Bulan Januari;
 - Bahwa Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Seluma yang berada pada saat pembuat Surat Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut adalah Sdra. KHAIRUDIN, FERI LASTONI, OMI HARYADI , SANJAYA EFRON, dan sesekali Sdra. EDY SOEPRIADI (Sekwan) datang melihat.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa PPTK Sdra. FERI LASTONI membuat SPJ di kota Bengkulu di kawasan Hotel Pantai Panjang di hotel kuala view tersebut;
 - Bahwa Yang berinisiatif untuk membuat SPJ di hotel kuala view pantai panjang kota bengkulu adalah Sdr FERI LASTONI sebagai PPTK;
9. **ARI OKON, S.IP Bin JAUHARI SYAMSUL**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 114 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa benar sebelum saksi di BAP penyidik saya terlebih dahulu ada membaca BAP tersebut sebelum saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Jabatan saksi pada sekretariat DPRD Seluma tahun 2016 adalah staf Hukum dan Persidangan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku staf Hukum dan Persidangan sebagai berikut : Membuat undangan rapat risalah dan rapat paripurna., Mempersiapkan surat menyurat seperti absen, dan notulen untuk rapat yang akan digelar, Membuat laporan setelah rapat, Menyampaikan kepada pimpinan hasil setelah melaksanakan rapat.
- Bahwa Dalam menjalankan tugas selaku Staf Hukum dan Persidangan saksi bertanggung jawab kepada kabag persidangan pada tahun 2017 yaitu sdr. Drs. EDDY SOEPRIADY, M.SI.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 dan saksi ada diminta oleh PPTK sdr. PERI LASTONI, SH untuk membuat dokumen SPJ berupa kwitansi pembayaran untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional yang dilaksanakan di hotel Kuala View Pantai Panjang Kota Bengkulu pada sekira awal tahun 2018 sekira pada bulan Januari 2018;
- Bahwa Tidak ada saya disuruh oleh sekretaris DPRD Kab.Seluma untuk membuat SPJ melainkan saya disuruh oleh oleh PPTK sdr. PERI LASTONI, SH untuk membuat dokumen SPJ berupa kwitansi pembayaran untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017.
- Bahwa Berawal dari saksi di hubungi oleh sdr. PERI LASTONI, SH selaku PPTK untuk ke ruangan beliau dan setiba di ruangan sdr. PERI LASTONI, SH, disana sudah ada sdr. ERWIN, sdr. ARIS, dan sdr. PURNAMA JAYA. Setelah di ruangan sdr. PERI LASTONI, SH berkata " minta bantu dulu buat SPJ dan kuitansi " Hari ini kita lembur dan kita berkumpul bertemu di Hotel Kuala View pantai panjang Kota Bengkulu, habis magrib kita sudah disitu" dan saya jawab siap pak.
- Bahwa Dokumen SPJ yang saksi buat pada saat saya lembur di hotel kuala view pantai panjang kota bengkulu adalah Kwitansi dan dokumen Nota

Halaman 115 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A. 2017;

- Bahwa Terkait dengan dilaksanakan lembur pembuatan kuitansi dan nota pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional pada sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA 2017, saksi ada meminta izin kepada Sdra. DRS. EDY SOEPRIADY, M.SI selaku Kabag Hukum dan Persidangan yang menjadi pimpinan langsung saksi sekaligus menjabat sebagai Plt. Sekretaris Dewan;
- Bahwa Yang beri arahan pada saat saksi sudah berada di hotel Kuala View Pantai Panjang Kota Bengkulu adalah Sdra. PERI LASTONI, SH untuk mengerjakan masing - masing kegiatan yang sudah ada seperti pembuatan Kuitansi, membuat nota pembayaran perbaikan kendaraan dinas dan memotong struk BBM yang belum di potong;
- Bahwa yang bekerja pada saat pembuatan kuitansi dan nota pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional pada sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA 2017 adalah ERWIN ARISANDI, ARIS, PURNAMA JAYA dan tugasnya Sdra. ERWIN ARISANDI mengerjakan kuitansi pembayaran suku cadang dan menempel struk BBM yang sudah ada, Sdra. ARIS membuat nota pembayaran suku cadang dan mengantar ke bengkel – bengkel yang dituju, Sdra. PURNAMA JAYA membuat nota pembayaran suku cadang dan mengantar ke bengkel dan saksi sendiri Untuk mengerjakan kwitansi pembayaran suku cadang dan memotong Struk BBM yang sudah ada di dihotel;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi mengerjakan pembuatan kuitansi dan nota pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional pada sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, berada dalam 1 (satu) kamar hotel.
- Bahwa Setahu saksi yang mempunyai ide untuk membuat kuitansi dan nota perbaikan palsu di sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017 adalah PPTK PERI LASTONI;
- Bahwa pada saat kami mengerjakan Kuitansi perbaikan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 yang dikerjakan di Hotel Kuala View dikerjakan selama waktu 4 hari pada awal tahun 2018 sekira bulan Januari 2018 sebelum akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK;
- Bahwa Dasar saksi dalam mengerjakan pembuatan kwitansi dan nota pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional pada sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA 2017 adalah sesuai dengan register yang diberikan oleh sdra. FERI LASTONI, SH dan kami hanya membuat kwitansi

Halaman 116 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nota perbaikan bengkel yang belum ada bentuk pertanggungjawabannya.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi kwitansi pembayaran suku cadang dan perbaikan ke bengkel, benar saksi yang mengerjakan bersama teman-teman saksi di hotel Kuala View Beat Pantai Panjang .
- Bahwa saksi tidak ada mengantarkan kwitansi dan nota perbaikan kebengkel-bengkel;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat pembuatan kwitansi dan nota pembayaran terkait penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A.2017 di hotel kuala view dipantai panjang antara lain : Sdra. Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Plt. Sekwan Kabupaten, Seluma. Sdra. PERI LASTONI, SH selaku PPTK, Sdra. KHAIRUDDIN selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Sdra. OMI HARYADI selaku Kasubbag urusan dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Sdra. SANJAYA EMPRON selaku Kasubbag Verifikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Sdra. SYAMSULASRI selaku Bendahara;
- Bahwa Staf yang hadir : Sdra. JAKA PRAWIRA selaku staf pembantu Bendahara; Sdra. BENI SUGIANTO sebagai staf Keuangan; Sdra. PURNAMA JAYA selaku staf di Umum; Sdra. ARI OKON selaku staf bagian Hukum dan Persidangan; Sdra. ERWIN selaku staf honorer; Sdra. ARIS selaku staf honorer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang dilakukan namun saksi hanya melihat bahwa mereka ada di sana dan terdakwa DRS. EDY SOEPRIADY, M.SI ada mengobrol dengan Sdra. PERI LASTONI, SH.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017 pada saat saksi membuat pertanggung jawaban keuangan di hotel kuala view pada saat kami bekerja antara lain Sdra. KHAIRUDDIN, Sdra. OMI HARYADI, Sdra. SANJAYA EMPRON dan Sdra. FERI LASTONI, SH namun tidak ada memberikan masukkan apa pun mereka hanya melihat lihat saja;
- Bahwa Proses mengerjakan nota pembayaran pertanggungjawaban BBM dan kwitansi pembayaran perbaikan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma di pantai panjang tepatnya di Hotel Kuala View TA.2017 dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Sdra. EDDY SOEPRIADY selaku Plt. Sekretaris Dewan mengetahui pekerjaan tersebut;

Halaman 117 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang atau imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk (Beli Bensin) dalam pelaksanaan pembuatan struk BBM serta kuitansi perbaikan kendaraan dinas untuk pembayaran dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA.2017, yang dilakukan di Hotel Kuala View pantai panjang Kota Bengkulu;
- 10. **DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH. Alias HUSNI Bin SULAIMAN(Alm)**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik .
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar .
 - Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut .
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Kab Seluma sejak periode Tahun 2014 s/d periode 2019;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua DPRD Kab Seluma adalah
 - a. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
 - e. Memilih Bupati dan wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
 - h. Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Halaman 118 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa ada di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma;
 - Bahwa saksi ada menerima bantuan BBM .
 - Bahwa Selama tahun 2017 saksi ada menerima bantuan sebanyak 12 (dua belas) kali;
 - Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi pada saat menerima bantuan BBM;
 - Bahwa saksi menerima bantuan BBM tersebut, bendahara pengeluaran Pak Syamsul datang langsung keruangan saksi untuk meneyrahkan uang bantuan BBM tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menyerahkan bantuan BBM kepada saksi hanya Pak Syamsul saja;
 - Bahwa saksi menerima bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Dalam pembelian BBM Soal struk sopir yang mengurus karena uang bantuan BBM saksi, semua sudah saksi serahkan sama sopir saksi sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) jadi saksi tidak mengurus lagi masalah BBM dan struknya;
 - Bahwa Soal struk pembelian BBM saya tidak menyimpannya karena sudah menjadi urusan sopir dan sudah menjadi kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya ;
 - Bahwa karena sopir saksi sering lupa meminta uang kepada saksi dan lupa membeli BBM dan sering kehabisan bahan bakar yang sering membuat saksi marah kepada sopir saksi lalu saksi serahkan semua uang bantuan BBM tersebut kepada sopir saksi dengan maksud tidak ada lagi kelupaan untuk mengisi BBM tersebut;
 - Bahwa Sopir saksi yang mengurus pembelian BBM dan menyimpan struk pembelian BBM tersebut adalah JUNAIDI;
 - Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Seluma, saksi tidak ada diingatkan sama bendahara Pak Syamsul untuk mengumpulkan struk pembelian BBM;
 - Bahwa tidak ada Sekwan, Kabag keuangan dan PPTK yang meminta atau mengingatkan soal pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM;

Halaman 119 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sopir saksi yang bernama JUNAIDI ada menyerahkan Struk pembelian BBM kepada bendahara pengeluaran Pak Syamsul akan tetapi saksi selalu bilang sama sopir saksi urusan BBM atau perawatan silakan kordinasi langsung dengan bagian sekretariat atau langsung berurusan sama bendahara pengeluaran pak Syamsul;
- Bahwa Mekanisme sehingga kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 teranggarkan dalam DPA sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 yaitu berdasarkan usulan yang disusun oleh Sekretaris DPRD Kab Seluma TA.2016 yang saat itu dijabat oleh sdr. SUPRATMAN, S.Pd, M.M (Kepala Bappeda Kab. Seluma TA.2019); usulan tersebut dimasukkan pada saat pengisian formil Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dengan nama kegiatan pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 kemudian diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut dibahas di Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Seluma, kemudian setelah anggaran disetujui oleh Dewan lalu diserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi oleh komisi III, setelah mendapat persetujuan dari Komisi III dikembalikan ke TAPD untuk disusun dan diserahkan ke Banggar guna di Paripurnakan selanjutnya hasil dari Paripurna DPRD Kabupaten Seluma diserahkan kepada TAPD untuk disampaikan kepada Gubernur Bengkulu guna mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur kemudian dikembalikan ke Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk diparipurnakan kembali guna pengesahan APBD Kabupaten Seluma, Setelah APBD Kabupaten Seluma disahkan selanjutnya dikelola oleh OPD / Sekratarat DPRD Kabupaten Seluma untuk dibayarkan sesuai dengan alokasi anggarannya;
- Bahwa Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.292.270.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam penyusunan usulan pelaksanaan kegiatan belanja bahan bakar, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab. Seluma TA.2017 tersebut saksi selaku Ketua DPRD ikut dalam pembahasan bersama dengan badan Anggaran DPRD Kab. Seluma dan

Halaman 120 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim anggaran pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pengesahan anggaran;

- Bahwa Mekanisme perhitungan anggaran untuk kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2017 saya tidak tahu mekanisme perhitungan anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2017 sesuai dengan renja yang dibuat pada TA.2016 tersebut sehingga timbul nilai sebesar Rp. 2.292.270.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena yang menyusun dan membuat dokumen rencana kerja tersebut adalah phak sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar hukum dalam penerimaan bantuan BBM .
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan SK nomor 8 Tahun 2017.
- Bahwa saksi tahu kalau soal struk BBM akan tetapi urusan struk sudah saksi serahkan kepada sopir saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu harus serahkan struk sebagai dasar penerimaan bantuan BBM;
- Bahwa saksi tidak ada panggil bendahara, sekwan, PPTK untuk mencairkan bantuan BBM;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan dasar hukum dalam penerimaan bantuan BBM tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dasar hukumnya dalam penerimaan bantuan BBM tersebut Karena sudah berjalan selama 3 tahun sebelumnya kalau ketua DPRD mendapatkan bantuan BBM sudah seperti tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa sebagai ketua DPRD saksi bisa menjabat jabatan lainnya sebagai Ketua Bamus dan Ketua Banggar Karena sudah aturannya Sebagai ketua DPRD saya menjabat jabatan lain diseluruh indonesia Ketua DPRD juga menjabat sebagai Ketua Bamus dan Ketua Banggar;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan BBM sebagai Ketua DPRD kabupaten Seluma sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebagai Ketua Banggar dan Ketua Bamus, saksi mendapatkan bantuan BBM dan menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut akan tetapi uang bantuan BBM tersebut dibagi untuk seluruh anggota DPRD;

Halaman 121 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi tidak pernah dilakukan rapat dengan sekretariat dewan terkait dengan besarnya anggota DPRD menerima bantuan BBM tersebut karena sudah seperti itu tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa bentuk SPJ dari bantuan BBM yang saksi terima setiap bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggunaan bantuan BBM yang saksi terima setiap bulannya habis terpakai menurut sopir saksi;
- Bahwa saksi mulai menerima bantuan BBM dari bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi dalam setiap pembayaran terhadap bantuan BBM yang saksi terima setiap bulannya tidak tepat waktu, pernah telat beberapa bulan pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan struk pembelian BBM kepada bendahara .
- Bahwa dibulan desember tahun 2017 saksi ada menerima bantuan BBM.
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh bendahara untuk mengalihkan uang bantuan BBM yang saksi terima untuk membayar cicilan pinjaman Bank saksi . akan tetapi ada beberapa bulan dari bulan oktober sampai dengan november tahun 2017 kami anggota DPRD kabupaten Seluma tidak mendapatkan bantuan BBM dan selama beberapa bulan tersebut kami menggunakan uang pribadi untuk membeli BBM tersebut dan setelah dana dari sekretariat dewan cair tentu sekretariat dewan mengganti uang yang telah kami pakai yang menggunakan uang pribadi tersebut dan setelah uang tersebut cair ada yang kami gunakan untuk membayar angsuran bank dikarenakan itu sudah menjadi hak kami;
- Bahwa saksi tidak ingat besar angsuran bank setiap bulannya yang harus saksi bayar .
- Bahwa saksi dalam penggunaan BBM, menggunakan BBM subsidi atau BBM non subsidi karena kalau menggunakan BBM subsidi mobil dinas saksi sering mogok;
- Bahwa Apabila ada kendala dikendaraan dinas saksi atau kerusakan spare part saksi tidak ada meminta langsung uang kebendahara untuk pergantian spare part atau untuk servis kendaraan karena sudah menjadi tugas sopir saksi yang sudah saksi perintahkan kalau terjadi kendala atau kerusakan pada kendaraan dinas saksi untuk dapat berurusan langsung dengan bendahara;

Halaman 122 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengurus masalah pajak kendaraan dinas milik saksi tersebut karena semua urusan kendaraan dinas sudah saksi perintahkan sopir saksi untuk mengurusnya dan berhubungan langsung dengan bendahara;
- Bahwa setahu saksi dari hasil audit BPK terhadap dana oprasional dan perawatan kendaraan dinas di sekretariat dewan kabupaten selama tahun 2017 terdapat kerugian negara sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian negara atas audit BPK yang terjadi di sekretariat dewan kabupaten Seluma saksi ada ikut mengembalikan kerugian negara;
- Bahwa saksi ikut menyumbang dalam mengembalikan kerugian negara yang terjadi di sekretariat dewan kabupaten Seluma tahun 2017 sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi uang yang sudah terkumpul untuk menutupi kerugian negara yang terjadi di sekretariat dewan kabupaten Seluma tahun 2017 adalah sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa masih ada kerugiana negara yang belum dibayarkan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM tersebut secara cash dan uang tersebut saya terima dari bendahara langsung;
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM sudah tahun ke 3 (tiga);
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sistem penerima bantuan BBM pada sekretariat dewan DPRD Seluma tahun 2020 adalah menggunakan sistem E COST;
- Bahwa saksi menerima bantuan servis untuk kendaraan dinas milik saksi;
- Bahwa untuk biaya servis kendaraan milik saksi tersebut saksi mendapatkan biaya servis sebesar Rp.4000.000 (empat juta rupiah) untuk sekali servis dan hanya saksi peroleh apabila ada kerusakan pada kendaraan dinas saksi tersebut dan biaya servis terhadap kendaraan dinas tersebut bisa dibawah Rp.4000.000 (empat juta rupiah) tergantung dengan kerusakan mobil tersebut dan urusan servis mobil langsung diurus sama sopir saksi;
- Bahwa Pada tahun 2017 saksi tinggal di Bengkulu;

Halaman 123 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan membaca SK No 8 tahun 2017.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasarnya saya menerima bantuan BBM baik sebagai Ketua Banggar dan Ketua Bamus pada DPRD kabupaten Seluma tahun 2017 akan tetapi uang bantuan BBM yang saksi terima tersebut semua dibagikan untuk anggota DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017;
 - Bahwa Sumber bantuan BBM tersebut dari APBD Kabupaten Seluma tahun 2017;
 - Bahwa Yang mengelolah anggaran dalam pembagian bantuan BBM tersebut adalah Tim TAPD Kabupaten Seluma tahun 2017;
 - Bahwa saksi ikut mengesahkan APBD kabupaten seluma tahun 2017 pada rapat paripurna di DPRD Seluma tahun 2017;
 - Bahwa dasar anggota DPRD mendapatkan bantuan BBM diatur dalam PP 24 dan PP 21 tahun 2017;
 - Bahwayang membuat anggaran dalam sekretariat dewan pada tahun 2017 adalah sekretaris dewan dan kabag keuangan;
 - Bahwa ada Peraturan pemerintah yang mengatur tentang BBM di Pemda Kabupaten Seluma pada tahun 2017.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau SK No.8 tahun 2017 bertentangan dengan PP 21 Tahun 2017.
 - Bahwa sebagai Ketua Banggar saksi ikut membahas masalah BBM pada kabupaten Seluma pada tahun 2017 tetapi saksi hanya ikut rapat untuk dana terhadap bantuan BBM secara keseluruhan dalam APBD belum di pecah-pecah untuk OPD yang menerima bantuan BBM tersebut;
 - Bahwa tidak ada kontrol terhadap dana bantuan BBM terhadap OPD-OPD yang menerima dana bantuan BBM tersebut.
 - Bahwa Fungsi anggota DPRD ada 3 ;
11. **Hj. ROMANIA, SH Binti SIHIN (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar .
 - Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab Seluma sejak periode Tahun 2014 s/d periode 2019;

Halaman 124 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma;
- Bahwa ada di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma;
- Bahwa saksi ada menerima bantuan BBM;
- Bahwa Selama tahun 2017 saksi ada menerima bantuan sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi pada saat menerima bantuan BBM;
- Bahwa Saksi menerima bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada pihak dari sekretariat DPRD seluma mengingatkan saksi dalam pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM .
- Bahwa yang pernah mengingatkan saksi untuk melengkapi struk pembelian BBM setiap melakukan pembelian BBM adalah bendahara dan JAKA staf dari keuangan;
- Bahwa saksi ada menyerahkan struk pembelian BBM, dan saya serahkan kepada Bendahara dan terkadang saya serahkan kepada JAKA staf dari bendahara;
- Bahwa Saksi memberikan struk pembelian BBM sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulan saksi menyerahkan bukti pembelian BBM tersebut;
- Bahwa SPJ yang saksi tandatangani pada saat menerima bantuan BBM sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi bagikan kepada seluruh anggota komisi ;
- Bahwa saksi mau menandatangani SPJ bantuan BBM sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) padahal yang saksi terima hanya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah kesepakatan bersama dengan Anggota DPRD dan tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu sudah menjadi kebiasaan;
- Bahwa Ada 10 orang anggota dikomisi dan saya sebagai ketua nya;
- Bahwa yang membagikan uang bantuan BBM kepada komisi yang saya pimpin orang dari sekretariat DPRD Seluma ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar saksi mendapatkan Bantuan BBM setiap bulannya ;

Halaman 125 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan bantuan BBM sebagai ketua komisi selama 9 atau 10 bulan;
- Bahwa Selama tahun 2017 saksi mendapatkan bantuan BBM sebanyak 12 kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selama tahun 2017 saksi mendapatkan bantuan bbm saya tidak pernah menerima SK No.8 Tahun 2017 tentang bantuan BBM;
- Bahwa saksi menerima uang bantuan BBM dan yang menyerahkan bantuan BBM adalah bendahara langsung kepada saksi tapi terkadang pernah staf keuangan yang menyerahkan kepada saksi yang bernama JAKA;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang bantuan BBM dari PPTK;
- Bahwa ada tanda terima pada saat saksi menerima uang bantuan BBM.
- Bahwa saksi tidak protes pada saat menandatangani SPJ sebesar Rp Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah menjadi kebiasaan seperti tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa Saksi sebagai ketua dikomisi dikomisi 2 dan Baleg;

12. ZAINAL ARIPIN, S.Sos Bin (Alm) HAMZAH ZAINAL ARIPIN, S.Sos Bin (Alm) HAMZAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 adalah sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD kabupaten Seluma;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari badan kehormatan DPRD Kab. Seluma yaitu : Pengawasan kepada anggota dewan, Pembinaan terhadap anggota dewan;
- Bahwa yang bertugas dibadan kehormatan pada DPRD Kab. Seluma tahun 2017 Yang bertugas dibadan kehormatan pada DPRD Kab.Seluma pada tahun 2017 adalah 1. Zainal Arifin sebgai Ketua Badan Kehormatan, 2. Eli Suryani sebagai Wakil Ketua Badan kehormatan, 3. Fahrani sebagai anggota Badan Kehormatan Dewan;



- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Seluma pada tahun 2017 adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017, tentang Perubahan Ketiga Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 23 tahun 2015. Tentang Penetapan komisi Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Seluma Masa Bhakti 2014-2019;
- Bahwa Sebagai ketua badan kehormatan legislasi DPRD Kab. Seluma tahun 2017, memperoleh Tunjangan Gaji, Tunjangan Rumah, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Transportasi;
- Bahwa benar di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- Bahwa nilai pagu anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 adalah sebesar Rp.2.228.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA.2017;
- Bahwa saksi mengetahui dari nilai pagu anggaran pada sekretariat DPRD Kab. Seluma pada tahun 2017 dibagi dalam 4 item, yaitu: Kegiatan belanja bahan bakar sebesar Rp. 1. 230.000.000,-Kegiatan belanja jasa servis kendaraan sebesar Rp. 414.000.000,-Kegiatan belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 436.000.000,- Kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan Rp. 148.000.000,-
- Bahwa mekanisme sehingga kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 teranggarkan dalam DPA sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017 yaitu berdasarkan usulan yang disusun oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma TA.2016 yang saat itu dijabat oleh sdr. SUPRATMAN, S.Pd, M.M (saat ini menjabat Kepala Bappeda Kab. Seluma), usulan tersebut dimasukkan pada saat pengisian formil Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dengan nama kegiatan pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 kemudian diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut dibahas di Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Seluma, kemudian setelah anggaran disetujui oleh



Dewan lalu diserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi oleh komisi III, setelah mendapat persetujuan dari Komisi III dikembalikan ke Banggar untuk dibahas bersama TAPD, setelah itu pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD 2017 kemudian disampaikan kepada Gubernur Bengkulu guna mendapatkan evaluasi dan atau persetujuan;

- Bahwa dalam penyusunan usulan pelaksanaan kegiatan belanja bahan bakar, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab. Seluma TA.2017, saksi selaku Ketua Badan Kerhormatan DPRD Kab. Seluma mengikuti kegiatan dimaksud namun pada pembahasan Banggar yang telah disepakati antara Komisi dan OPD (finalisasi Banggar dan TAPD) saya tidak mengikutinya.
- Bahwa Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 terkait dengan penggunaan kegiatan belanja jasa servis kendaraan, kegiatan belanja penggantian suku cadang dan kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan tidak diatur dalam juklak ataupun juknis ataupun surat keputusan yang diterbitkan oleh Sekretaris DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa terkait penggunaan BBM ada SK dari sekretaris DPRD Kab. Seluma tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017. itupun saksi baru mengetahuinya setelah saksi di periksa polda Bengkulu;
- Bahwa selaku Ketua Badan Kehormatan saksi ada mendapatkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa saksi menerima uang BBM secara tunai setiap bulannya dari Sekretariat DPRD Kab. Seluma adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku Ketua Badan Kehormatan, saksi mendapatkan dukungan minyak (BBM) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma tahun 2017 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada mendapatkan kendaraan dinas opsional jenis Nissan Grand Livina Nomor Polis BD 1178 PY;



- Bahwa saksi menggunakan bahan bakar bensin dan terkadang menggunakan pertalite.
 - Bahwa bentuk pertanggung jawaban yang saksi lakukan terkait dengan pembelian BBM dengan wajib mengumpulkan struk/bukti pembelian minyak setiap kali saksi mengisi di SPBU., kemudian Struk/ bukti pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut saya serahkan kepada Sdr. SYAMSUL ASRI dan ada juga ke bapak KHARUDIN sebagai Kabag Keuangan DPRD Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi selalu menyerahkan struk/bukti pembelian minyak BBM yang saksi serahkan kepada Sdr. KHAIRUDIN sesuai dengan jumlah uang yang saya terima setiap bulannya Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dukungan Bahan bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah saksi bagikan rata kepada anggota badan kehormatan lainnya.
 - Bahwa bukti tanda terima dukungan BBM benar saksi yang menandatangani tersebut;
 - Bahwa saksi ada mengusulkan perbaikan kendaraan dinas.
 - Bahwa saksi tidak ada mendatangi nota perbaikan dari pihak bengkel sebagai pertanggungjawaban.
 - Bahwa saksi mengerti bahwa mobil berplat merah harus menggunakan BBM jenis non subsidi.
 - Bahwa saksi ada ikut mengembalikan kerugian negara terhadap penggunaan dana bantuan operasional BBM tahun 2017.
 - Bahwa Saksi ada mengembalikan dari kerugian negara sebesar Rp..30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Sumber uang yang saksi gunakan untuk mengembalikan kerugian negara atas kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 dari uang Perjalanan Dinas saksi yang belum di berikan Sdra. KHAIRUDIN kepada saksi.
 - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdra. KHAIRUDIN sesuai dengan Kesepakatan kami di karenakan sdra. KHAIRUDIN sebagai Kabag Keuangan Sekwan DPRD Seluma sedangkan sdra. SYAMSUL ASRI sudah jarang kekantor dan kurang aktif maka itulah kami menyerakan uang tersebut kepada sdra. KHAIRUDIN;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

13. **MUGINO Bin SUKARTO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik.
- Bahwa keterangan yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa sebelum saksi di BAP penyidik saksi terlebih dahulu ada membaca BAP tersebut sebelum saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Pekerjaan saya saat ini adalah Kepala Bengkel PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu;
- Bahwa Jasa layanan service yang dimiliki oleh Bengkel PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu adalah Service mesin dan penggantian suku cadang.
- Bahwa menurut saksi tidak ada Tahun 2017 di sekretariat DPRD Kab. Seluma melakukan service kendaraan di Bengkel PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu;
- Bahwa tidak ada mou antara bengkel PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu dengan Sekretariat DPRD Kab.Seluma pada tahun 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bengkel PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu adalah selaku Kepala Bengkel PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu adalah sebagai berikut :Mengatur dan monitor aktifitas kegiatan perbaikan kendaraan / service, Melakukan evaluasi pencapaian target kerja yang ditentukan, Dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Cabang PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu;
- Bahwa menurut PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu buka cabang di Bengkulu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi yang menjadi barang bukti dipersidangan tersebut bukan untuk kendaraan dinas melainkan kendaraan pribadi atas nama DEBBY YULISA yang merupakan istri dari HUSNI THAMRIN;
- Bahwa Tidak ada mobil Milik Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Memperbaiki di bengkel PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu pada tahun 2017;
- Bahwa Tagihan kwitansi pembayaran servis kendaraan atas nama DEBBY YULISA sebesar Rp. Rp. 1.183.801 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu ribu rupiah).



- Bahwa Jasa layanan yang dimiliki oleh PT. Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu adalah Penjualan kendaraan Mobil, service dan penggantian sprare part (Suku sadang);

14. SOFFIAN EFFENDI Bin YAZID ZALIK, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa benar sebelum saksi di BAP penyidik saksi terlebih dahulu ada membaca BAP tersebut sebelum saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Pekerjaan saya saat ini adalah wiraswasta (Memiliki toko/ bengkel Auto Ban) yang beralamatkan di Jalan pagar Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa Pelayanan atau jasa yang saksi lakukan di Toko/ Bengkel tersebut antara lain : a. Cucian mobil, b. Penjualan Spare park kendaraan roda empat (mobil), c. Jasa servis ringan/ berkala kendaraan roda empat, d. Penjualan pelumas (Oli) segala merk, e. Penjualan Ban segala merk, f. Spooring dan Balancing ;
- Bahwa Diperlihatkan kwitansi pembayaran terhadap pelayanan atau jasa yang ada ditoko /bengkel milik saksi tersebut, iya kwitansi pembayaran terhadap pelayanan atau jasa yang ada ditoko /bengkel saksi tersebut ada yang benar dan ada juga kwitansi yang palsu;
- Bahwa Bengkel saksi tidak ada kerja sama dengan sekretariat DPRD Kab. Seluma pada tahun 2017;
- Bahwa Saya tidak pernah didatangi terdakwa;
- Bahwa Seingat saksi yang pernah datang ke bengkel saksi tersebut adalah Sekretaris Dewan Seluma dan Sopirnya Okty Wakil Ketua DPRD Seluma pada tahun 2017;
- Bahwa kepentingan Sekretaris Dewan Seluma dan Sopirnya Okty Wakil Ketua DPRD Seluma pada tahun 2017 mendatangi bengkel milik saksi tersebut adalah untuk melakukan servis mobil;
- Bahwa Seingat saksi apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan jasa servis dan suku cadang, saksi menghubungi menghubungi sopir kendaraan itu sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan FERI LASTONI dan sdra. SYAMSUL ASRI yang merupakan PNS pada sekretariat DPRD Kab. Seluma.



15. OKTA DIANSYAH Bin RUSLI JAMIK (Alm), dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik.
- Bahwa keterangan yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa benar sebelum saya di BAP penyidik saksi terlebih dahulu ada membaca BAP tersebut sebelum saksi menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 23.382.07 Kel Kandang sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dimana pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 saksi menjabat sebagai penguji Kualitas dan Kuantitas pada SPBU Kandang tersebut dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai pengawas di SPBU 23.382.07 Kelurahan Kandang;
- Bahwa SPBU 23.382.07 kel Kandang tersebut berdiri pada tahun 2013 yang berlokasi Jl. Re Martadinata Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa Jenis BBM yang dijual di SPBU 23.382.07 Kel Kandang : Premium Subsidi Pertamina; Pertamina; Peralite; Bio Solar; Pertamina Dex; Dexlite;
- Bahwa Kelurahan Kandang Kec. Kampung Melayu tidak pernah melaksanakan perikatan kerja sama dengan Sekretariat DPRD Kab Seluma dalam hal penyediaan BBM operasional kendaraan pada Sekretariat Dewan Kab. Seluma TA. 2017.
- Bahwa setiap pengisian BBM ada penerbitan struk/nota pembelian terhadap konsumen yang melakukan pembelian BBM pada SPBU 23.382.07 Kelurahan Kandang diberikan apabila ada permintaan dari konsumen tersebut;
- Bahwa Struk / nota yang diterbitkan oleh SPBU 23.382.07 Kel Kandang ada dua macam yaitu struk/ nota yaitu elektrik dan manual;
- Bahwa Struk elektrik diterbitkan melalui mesin elektronik berdasarkan permintaan dari konsumen yang melakukan pengisian sedangkan struk atau nota manual diberikan kepada konsumen yang melakukan pengisian apabila mesin struk elektrik mengalami kerusakan.
- Bahwa dalam pemberian struk / nota yang diterbitkan oleh SPBU 23.382.07 Kelurahan Kandang tidak harus sepengetahuan pengawas ataupun manager SPBU dan boleh dilakukan pihak operator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pihak SPBU 23.382.07 Kelurahan Kandang tidak bisa memberikan nota / struk kosong kepada konsumen atau siapapun pihak yang meminta nota / struk kosong tersebut;
- Bahwa Nota / struk tersebut harus terlebih dahulu di isi oleh operator sesuai dengan jenis BBM dan data kendaraan konsumen yang melakukan pengisian BBM;
- Bahwa Setelah saksi lihat dan teliti bahwa 6 (enam) lembar struk / nota pembelian minyak di SPBU 24.382.26 Pulau Baai tersebut bukan nota / struk yang dikeluarkan oleh SPBU 23.382.07 Kelurahan Kandang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau struk atau nota pembelian BBM tersebut bukan dari SPBU tempat saksi bekerja dari kode SPBU 24.382.26 merupakan kode SPBU Bumi Ayu sedangkan kode SPBU Kelurahan Kandang adalah 23.382.07, sehingga saya memastikan bahwa 6 (enam) lembar struk / nota pembelian minyak di SPBU 24.382.26 Pulau Baai tersebut bukan nota / struk yang dikeluarkan oleh SPBU Kandang.;
- Bahwa saksi selaku pengawas SPBU kelurahan kandang 23.382.07 tidak pernah menanda tangani bukti SPJ yang diminta oleh sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa Mekanisme hingga keluarnya struk / nota di SPBU Kelurahan Kandang 23.382.07 hingga diterima oleh konsumen yaitu apabila konsumen yang mengisi BBM meminta struk/nota, petugas kami memberikannya dengan mencetak struk melalui alat elektrik yang sudah terpasang dan apabila tidak diminta petugas kami tidak memprintkan nota/struk elektrik tersebut;
- Bahwa Kendaraan Dinas tidak boleh mengisi BBM bersubsidi di SPBU Kelurahan Kandang 23.382.07 terkecuali kendaraan Ambulance, Damkar dan mobil dinas pertamanan boleh mengisi sesuai dengan aturan BPH Migas (badan pengatur hilir minyak dan gas);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin (Alm) SAIN;

16. ULIL UMIDI, S. Sos Bin SAMAN HUDI, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa sebelum saksi di BAP penyidik saksi terlebih dahulu ada membaca BAP tersebut sebelum saksi menandatangani BAP tersebut;

Halaman 133 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab Seluma sejak periode Tahun 2014 s/d periode 2019;
- Bahwa di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma;
- Bahwa saksi ada menerima bantuan BBM;
- Bahwa Selama tahun 2017 saksi ada menerima bantuan sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa ada menandatangani kuitansi pada saat menerima bantuan BBM;
- Bahwa Cara saksi menerima bantuan BBM tersebut, bendahara pengeluaran Pak Syamsul datang langsung keruangan saksi untuk menyerahkan uang bantuan BBM tersebut tapi saksi juga pernah datang keruangannya Pak Syamsul untuk mengambil uang bantuan BBM tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan bantuan BBM selain Pak Syamsul tidak ada orang lain yang menyerahkan bantuan BBM tersebut kepada saksi .
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada diingatkan kalau setiap pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM.
- Bahwa yang pernah mengingatkan saksi kalau setiap pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM oleh Pak Syamsul dan Pak Khairudin.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kerugian negara terhadap dana bantuan BBM setelah ada LHP dari BPK tahun 2018;
- Bahwa saat saksi diingati soal pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk, diingati tidak diwaktu yang bersamaan;
- Bahwa yang disampaikan sama Bendahara dan Kabag keuangan terkait pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM .
- Bahwa seingat saksi hanya sekali Bendahara dan Kabag keuangan mengingatkan saksi untuk melengkapi struk pembelian BBM;
- Bahwa ada PPTK mengingatkan saksi agar setiap pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk .
- Bahwa saksi mengetahui soal SK no.8 Tahun 2017 .
- Bahwa saksi ada diingatkan untuk mengumpulkan struk pembelian BBM.

Halaman 134 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada diwajibkan atau ditekankan dalam pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM.
- Bahwa saksi pernah minta dana bantuan BBM kepada sekretariat dewan karena pernah telat membayar selama 2 bulan;
- Bahwa Sebagai Wakil Ketua DPRD saksi terima Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi ada menandatangani SPJ pada saat menerima dana bantuan BBM tersebut.
- Bahwa SPJ yang saksi tandatangani pada saat menerima dana bantuan BBM sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada keterlambatan pembayaran uang bantuan BBM tersebut pernah ada 2 (dua) bulan berturut-turut tidak dilakukan pembayaran bantuan BBM dibulan Oktober dan bulan November tahun 2017;
- Bahwa Pada saat ada keterlambatan pembayaran bantuan BBM saksi menggunakan uang pribadi untuk pembelian BBM;
- Bahwa saksi ada melakukan pinjaman uang dibank selama menjadi anggota DPRD kabupaten seluma;
- Bahwa saksi lupa angsuran pinjaman bank saksi selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi ada membantu terhadap kerugian negara pada sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 sebesar Rp. 85.000.000 (deapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi terhadap dana yang terkumpul untuk menutupi kerugian negara masih ada kekurangan sekitar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya mengetahui kalau masih ada kekurangan untuk menutupi kerugian negara tersebut dari Sekretaris Dewan Kabupaten;
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saat pembagian untuk bantuan BBM pemerintah kabupaten seluma seluruh Opd diundang untuk menghitung berapa besar dana yang diterima Opd untuk mendapatkan bantuan BBM;
- Bahwa Pembahasan pada saat pembagian bantuan BBM untuk Anggota DPRD dan sekretariat DPRD kabupaten seluma tahun 2017 dilakukan di Sekretariat DPRD kabupaten Seluma;
- Bahwa Setahu saksi mata anggarannya dalam penentuan besar kecilnya mendapatkan bantuan BBM dari KUAPPS tapi masih bersifat global belum dibagi-bagi;

Halaman 135 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menentukan besar kecilnya menerima bantuan BBM baik untuk Anggota DPRD maupun pejabat struktural, ada dilakukan rapat antara Pimpinan anggota DPRD dengan Sekretariat dewan Kabupaten Seluma tahun 2017.
 - Bahwa Pada saat menerima bantuan BBM tidak ada telaan hukum;
17. **OKTI FITRIANI Binti ANWAR T**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik.
 - Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik.
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar.
 - Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab Seluma sejak periode Tahun 2014 s/d periode 2019;
 - Bahwa ada di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma.
 - Bahwa saksi ada menerima bantuan BBM;
 - Bahwa Selama tahun 2017 saksi ada menerima bantuan sebanyak 12 (dua belas) kali;
 - Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi pada saat menerima bantuan BBM .
 - Bahwa Saksi menerima bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dalam pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM. harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima SK no.8 tahun 2017 tentang bantuan BBM.
 - Bahwa tidak ada dibagikan SK no.8 Tahun 2017 ke saksi dan anggota DPRD lainnya sebagai dasar saksi dalam menerima bantuan BBM tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ada pernah dingati terkait dalam pembelian BBM harus dilengkapi dengan bukti struk pembelian BBM.
 - Bahwa saksi tidak ada menyimpan bukti struk dalam setiap pembelian BBM karena sudah menjadi urusan sopir saksi;

Halaman 136 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh bantuan BBM tersebut langsung diantar bendahara keuangan saksi;
- Bahwa Pada saat menerima uang bantuan BBM tersebut saksi menyerahkan uang tersebut kepada sopir saksi dan bilang kalau ada butuh apa-apa langsung saja bilang sama bendahara;
- Bahwa bantuan BBM yang saksi terima setiap bulannya selalu habis digunakan bahkan terkadang kurang tidak pernah berlebih;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa sekretariat dewan untuk membayar uang bantuan BM kepada saksi .
- Bahwa pernah ada keterlambatan pembayaran uang bantuan BBM tersebut.
- Bahwa Seingat saksi dari bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2017 ada keterlambatan pembayaran bantuan BBM di Sekrtariat DPRD selama;
- Bahwa Pada saat terjadi keterlambatan pembayaran uang bantuan BBM saksi menggunakan uang pribadi untuk melakukan pembelian BBM;
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM dibulan desember tahun 2017 dan menerima pergantian BBM dibulan sebelumnya dibulan desember juga;
- Bahwa saksi ada memiliki angsuran pinjaman bank.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah angsuran bank saksi setiap bulannya akan tetapi diatas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang untuk membayar cicilan utang bank saya, saksi sendiri yang membayar ke bank;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdapat kerugian negara terhadap bantuan BBM yang diterima anggota DPRD kabupaten selama tahun 2017 dari LHP pemeriksaan BPK tahun 2018;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 kendaraan dinas yang terdiri dari 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit Motor kendaraan dinas;
- Bahwa Sekretariat dan tim satuan 3 yang terdiri dari bapeda, sekda dan asisten 1 yang menentukan besar kecilnya mendapatkan bantuan BBM tersebut;
- Bahwa ada telaah terlebih dahulu sebelum menentukan besar kecilnya BBM yang didapat OPD dan anggota DPRD kabupaten Selama .
- Bahwa Aturan yang menjelaskan mengenai bantuan BBM diatur dalam PP 24 tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PP yang digunakan mengenai bantuan BBM masih menggunakan PP yang lama yaitu PP 24 tahun 2017.

Halaman 137 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bantuan BBM yang diajukan diawal dan diputuskan pada paripurna angkanya jadi berubah saksi tidak tahu karena itu ranahnya eksekutif yang berwenang;

18. TENO HEIKA, S. Sos, MM Bin SULAIMAN (Alm), dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik .
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut .
- Bahwa ada di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma.
- Bahwa di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma;
- Bahwa saksi ada menerima bantuan BBM .
- Bahwa Selama tahun 2017 saya ada menerima bantuan sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Seingat saksi tidak pernah ada yang mengingatkan saksi terkait pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM;
- Bahwa SPJ yang saksi tandatangani pada saat menerima bantuan BBM sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi bagikan kepada seluruh anggota komisi ;
- Bahwa saksi mau menandatangani SPJ bantuan BBM sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) padahal yang saksi terima hanya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah kesepakatan bersama dengan Anggota DPRD dan tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu sudah menjadi kebiasaan;
- Bahwa Ada 10 orang anggota dikomisi yang saksi menjadi ketuanya tersebut.
- Bahwa yang bagikan uang bantuan BBM kepada komisi yang saksi pimpin orang dari sekretariatan DPRD Seluma ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar pembayaran saksi mendapatkan bantuan BBM setiap bulannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama tahun 2017 saksi mendapatkan bantuan BBM sebanyak 12 kali;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selama tahun 2017 saya mendapatkan bantuan bbm saksi tidak pernah menerima SK No.8 Tahun 2017 tentang bantuan BBM;
- Bahwa saksi menerima uang bantuan BBM dan yang menyerahkan bantuan BBM adalah wany sama lenty staf bendahara dan dari bendahara pernah 1 kali;
- Bahwa ada saksi tidak pernah memperoleh uang bantuan BBM dari PPTK . melainkan dari bendahara atau pun melalui staf bendahara;
- Bahwa ada tanda terima pada saat saksi menerima bantuan BBM tersebut.
- Bahwa saksi tidak protes pada saat menandatangani SPJ sebesar Rp Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah menjadi kebiasaan seperti tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada diingatkan agar segera setiap membeli BBM harus dilengkapi dengan bukti struk pembelian BBM .
- Bahwa saksi ada menyerahkan struk pembelian BBM, dan saksi serahkan kepada Bendahara dan terkadang saksi serahkan kepada JAKA staf dari bendahara;
- Bahwa Saya memberikan struk pembelian BBM sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi pada saat menerima bantuan BBM .

19. **ANSORI, S.Sos Bin SAMAN HUDI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa ada di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma;
- Bahwa saksi ada menerima bantuan BBM;

Halaman 139 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama tahun 2017 saksi ada menerima bantuan sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi pada saat menerima bantuan BBM .
- Bahwa saksi menerima bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada yang mengingatkan saksi terkait pembelian BBM harus dilengkapi dengan struk pembelian BBM;
- Bahwa SPJ yang saksi tandatangani pada saat menerima bantuan BBM sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi bagikan kepada seluruh anggota komisi ;
- Bahwa saksi mau menandatangani SPJ bantuan BBM sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) padahal yang saksi terima hanya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah kesepakatan bersama dengan Anggota DPRD dan tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu sudah menjadi kebiasaan;
- Bahwa ada 10 orang anggota dikomisi yang saksi menjadi ketuanya tersebut.
- Bahwa pada saat membagikan uang bantuan BBM kepada anggota dari komisi saksi orang dari sekretariat DPRD Selama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar saksi mendapatkan Bantuan BBM.
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan BBM sebagai ketua komisi selama 9 atau 10 bulan.
- Bahwa Selama tahun 2017 saksi mendapatkan bantuan BBM sebanyak 12 kali;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selama tahun 2017 saksi mendapatkan bantuan bbm saksi tidak pernah menerima SK No.8 Tahun 2017 tentang bantuan BBM;
- Bahwa saksi menerima uang bantuan BBM dan yang menyerahkan bantuan BBM adalah bendahara langsung kepada saksi;
- Bahwa ada tanda terima pada saat saksi menerima bantuan BBM tersebut;
- Bahwa saksi tidak protes pada saat menandatangani SPJ sebesar Rp Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah menjadi kebiasaan seperti tahun-tahun sebelumnya;

Halaman 140 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah diingatkan setiap membeli BBM harus dilengkapi dengan bukti struk pembelian BBM tersebut;

20. YUDI HARZAN, S.H. Bin BIHARDIN, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa saksi ada di BAP oleh penyidik.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah di BAP penyidik saksi ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab Seluma sejak periode Tahun 2014 s/d periode 2019;
- Bahwa di Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun. 2017 ada melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma;
- Bahwa saksi ada menerima bantuan BBM.
- Bahwa Selama tahun 2017 saksi ada menerima bantuan sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi pada saat menerima bantuan BBM;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan BBM dari bulan januari sampai dengan bulan September Tahun 2017 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa yang menyerahkan uang bantuan BBM tersebut kepada saksi setiap bulannya, pernah beberapa kali bendahara langsung yang antar dan pernah staf dari keuangan yang mengantar kepada saksi yang bernama JAKA;
- Bahwa saksi pernah diingatkan untuk setiap pembelian bantuan BBM harus dilengkapi dengan bukti struk;
- Bahwa yang mengingatkan saya untuk melengkapi bukti struk untuk setiap pembelian bantuan BBM adalah Kabag Keuangan yang dijabat oleh bapak khairudin;
- Bahwa tidak ada yang meminta kepada saksi struk pembelian BBM selama saksi mendapatkan bantuan BBM .
- Bahwa Bendahara, PPTK, dan Sekretaris Dewan tidak pernah mengingatkan saksi terkait setiap pembelian BBM harus dilengkapi dengan bukti struk pembelian BBM;
- Bahwa saksi ada menyerahkan bukti struk pembelian BBM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan bukti struk pembelian BBM tersebut kepada Kabag Keuangan;
- Bahwa saksi menyerahkan bukti struk pembelian BBM kepada Kabag Keuangan sebesar Rp 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang bantuan BBM kepada terdakwa FERY;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan BBM setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi pernah ambil sendiri uang bantuan BBM kepada bendahara atau kestaf bendahara yang bernama JAKA;
- Bahwa BBM yang saksi gunakan adalah jenis pertamax;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bukti SPJ pertanggungjawaban nya bukan pertamax.

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan ahli dalam perkara ini, yakni :

1. **PARLUHUTAN SINAGA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sejak Bulan Mei Tahun 2019 dan jabatan ahli saat ini adalah Auditor Madya selaku Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi
- Bahwa ahli mengetahui karena berkaitan dengan Perkara Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017;
- Bahwa yang meminta ahli dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang terhadap tindak pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 atas Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor B/203/VI/2019/ Dit Reskrimsus tanggal 18 Juni 2019, perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli.
- Bahwa jabatan ahli sebagai Auditor Madya selaku Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sejak Bulan Mei Tahun 2019;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat yang mendukung keahlian ahli tersebut yaitu Auditor Ahli, Chartered Accountant, Pendidikan dan Latihan Keinvestigasian,

Halaman 142 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Certified Forensik Audit, sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Ketua Tim dan sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Pengendali Teknis, yang diterbitkan oleh BPKP dengan masa berlaku selama masa penugasan;

- Bahwa tugas ahli Selaku Auditor Madya pada Kantor BPKP Provinsi Bengkulu adalah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi, Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, Melaksanakan tugas-tugas pengawasn dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi, Melaksanakan tugas-tugas pengawasn dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan, Melaksanakan tugas-tugas pengawasn dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan dan selaku Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi.
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli, ada surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST-0343/PW06/5/2019 tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa ada dibentuk tim audit dalam penugasan ahli dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 dengan susunan tim sebagai berikut :Parluhutan Sinaga, SE sebagai Wakil Penanggung Jawab, Untung Widodo sebagai Pengendali Teknis, Hakky Syafrizal sebagai Ketua Tim, Ricko Pratama sebagai Anggota Tim;
- Bahwa ruang lingkup penugasan meliputi pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan



kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2017;

- Bahwa yang ahli lakukan pada saat ahli akan melakukan audit Penyalahgunaan Penggunaan penghitungan kerugian keuangan negara yang terhadap tindak pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu; Melakukan review terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya, Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, Meminta keterangan kepada Ahli Bidang Keuangan Daerah, Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara, Menghitung jumlah kerugian keuangan negara, Melakukan ekspose atas hasil audit dengan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
- Bahwa yang melakukan Audit Penyalahgunaan Penggunaan penghitungan kerugian keuangan negara yang terhadap tindak pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas /Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah saya sendiri bersama Untung Widodo, Hakky Syafrizal, Ricko Pratama;
- Bahwa menurut ahli prosedur dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara, sebagai berikut: mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Melakukan reviu dan analisa terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya, termasuk laporan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait; Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa tujuan ahli dalam rangka penghitungan kerugian keuangan terhadap tindak pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan terhadap tindak pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan



kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017;

- Bahwa Ruang Lingkup penugasan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan di Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;
 - Bahwa Metode yang digunakan pada simpulan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi secara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah berdasarkan selisih antara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi nilai realisasi pembayaran yang didukung bukti yang benar dan pajak yang telah disetor ke Kas Daerah.
 - Bahwa jumlah kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.968.208.865,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
 - Bahwa ahli tidak ada melakukan pengecekan fisik terhadap kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2017 hanya mempelajari dokumen-dokumen dari Penyidik saja;
- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menghadirkan ahli yang meringankan terdakwa / ade charghe yaitu :

1. **HALILUL KHAIRI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut ahli Ada 2 (dua) struktur Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan yang pertama struktur tugas dan fungsi, dan ada delegasi dan masing-masing bertanggung jawab kepada tugasnya masing-masing tanggung jawab pindah kepada yang menjalankan tugasnya dan yang kedua ada pembagian wewenang, dalam pembagian wewenang dan tugas ada pembagian secara horizontal yaitu kalau dalam tingkat pusat ada presiden,



DPR, MPR dan sedangkan secara vertikal menteri-menteri, diotonomi gubernur dan bupati dan walikota bukan langsung dibawah presiden, tetapi merupakan otonomi sendiri, yang kedua struktur pengelolaan keuangan diatur dalam undang-undang 17 tahun 2003, seluruh kekuasaan pengelolaan kegiatan negara melalui presiden lalu dikuasakan kepada menteri selaku PA untuk APBN lalu diserahkan kepada gubernur untuk otonomi, lalu gubernur turun kepada bupati, dipusat menteri sebagai Pengguna Anggaran APBN di daerah kepala SKPD selaku PA;

- Bahwa Ada 4 unsur dalam pengelolaan keuangan negara dan yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan yakni PA, 2.PPTK, 3.PPK. 4. Panitia pemeriksaan barang;
- Bahwa ada aturan mengenai pembagian delegasi dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 13 Ayat 7 undang-undang No.30 tahun 2014 tanggung jawab terhadap pengelolaan dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara adalah pejabat yang melaksanakan delegasi tersebut;
- Bahwa dalam hal pembagian wewenang delegasi dalam pengelolaan keuangan kalau terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran PA tidak bisa langsung bertanggung jawab sepanjang PA tidak mengetahui dan turut serta atau dalam kata lain ikut bekerja sama, maka PA tidak dapat bertanggung jawab karena sudah ada pelimpahan wewenang dan yang bertanggung jawab adalah pengelola kegiatan yaitu PPTK dan bendahara;
- Bahwa PA tidak bertanggung jawab terhadap dokumen pengelolaan keuangan yang dipalsukan karena urusan menyiapkan dokumen terhadap kegiatan pengelolaan keuangan adalah mutlak tugas dari PPTK;
- Bahwa ada diatur mengenai tanggung jawab pengelolaan keuangan negara jika ada pejabat yang memalsukan dokumen palsu untuk pengelolaan keuangan negara dalam undang-undang No.30 tahun 2014, yang memalsukan dokumen dalam pengelolaan keuangan negara dialah yang bertanggung jawab;
- Bahwa Penunjukan SK dari kepala SKPD itu hanyalah basicking sifatnya hanya mengesekusi tidak menimbulkan tugas dan tanggung jawab itu sendiri karena tugas dan tanggung jawab tersebut sudah ada diatur dalam undang-undang tersebut, sudah diatur dalam PP 58, karena sudah ada struktur dalam pembagian tugas pengelolaan keuangan negara maka kegiatan pengelolaan keuangan yang melaksanakan dari kegiatan tersebut menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab kepada yang menerima delegasi maka PA tidak bisa bertanggung jawab diatur dalam Permendagri dalam pasal 13 ;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan adalah bendahara dan PPTK;
- Bahwa PA tidak bisa bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan keuangan karena sudah ada pendelegasian kegiatan dan wewangnya sudah beralih kepada yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa PA tidak ada menandatangani SPJ atau dokumen, PA hanya menandatangani setuju bayar dan menandatangani SPM yang menandatangani dokumen atau SPJ adalah PPTK;
- Bahwa menurut ahli Bendahara tugasnya adalah membayar sesuai dengan permintaan dari PPTK atas kegiatan yang telah dilakukan dengan bukti dokumen atau SPJ;
- Bahwa PA tidak bertanggung jawab terhadap bukti bayar.
- Bahwa PA tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang dipalsukan.
- Bahwa Tugas PA adalah bertanggung jawab hanya terhadap capaian kinerja;
- Bahwa ahli diminta untuk menjadi Ahli tidak ada surat permohonan secara tertulis hanya diminta secara lisan dan melalui WA;
- Bahwa Keahlian ahli dibidang manajemen pemerintahan;
- Bahwa ahli pernah menjadi ahli diPengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara tipikor tahun 2018;
- Bahwa untuk mengetahui SPJ Fikrif atau tidak sebelumnya harus ada pembuktian karena kegiatan sudah selesai, dalam artian sudah ada pemeriksaan dari BPK atau dari inspektorat terhadap dokumen yang sudah ada baru bisa dikatakan fiktif dalam hal kegiatan sedang berjalan semua sudah didelagasikan kepada PPTK;
- Bahwa tidak dibenarkan kalau kerjasama antara PA, Bendahara, PPTK.
- Bahwa jika PA mengetahui tidak diperbolehkan terhadap bantuan dana BBM untuk Anggota DPRD selama tahun 2017 dana tersebut digunakan untuk membayar hutang bank Kalau PA tidak mengetahuinya kan sudah menjadi tanggung jawab dari PPTK sebagai pelaksana kegiatan;
- Bahwa pertanggung jawaban jika terdapat bukti dokumen yang tidak sesuai dengan fakta nya Pertanggung jawaban tersebut berdasarkan, pembagian tugas dan bersifat terputus dengan bukti-bukti dokumen tanggung jawab semua kegiatan mutlak tanggung jawab PPTK, dan bendahara Bendahara;

Halaman 147 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran PA terkait pelaksanaan anggaran terkait dengan kinerja terlaksana atau tidak terlaksana kegiatan tersebut, pelaksanaannya adalah PPTK;
- Bahwa PA bertanggung jawab terhadap terlaksana kegiatan tapi tidak jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen;
- Bahwa Jika kegiatan terdapat penyimpangan seharusnya PA bisa memerintahkan kepada PPTK untuk menyelesaikan sebelum tahun anggaran berakhir karena PA tidak punya aksi, PA hanya bisa mengingatkan kepada PPTK terkait dokumen SPJ yang tidak lengkap sebelum 31 Desember hanya sebatas itu saja resiko masing-masing;
- Bahwa PPTK bertanggung jawab kepada PA;
- Bahwa menurut ahli PA tidak boleh menandatangani bersama-sama dengan PPTK, bendahara dalam membuat SPJ tapi kalau hanya bersama-sama dalam rapat kalau PA menunggu SPJ yang kurang lengkap untuk melengkapi data dokumen yang belum lengkap itu boleh;
- Bahwa menurut Ahli PA sebagai pimpinan kantor dapat mengeluarkan teguran sesuai kewenangan yang dimiliki kalau terdapat penyimpangan PPTK harus dilakukan BAP dan dapat memberikan teguran dan dapat menggantikan PPTK dengan mengusulkan kepada Bupati untuk digantikan;
- Bahwa PA tidak bisa diintervensi oleh pihak legislatif Secara administrasi, tapi tergantung divenpersonal ada yang bisa diintervensi dan ada yang tidak bisa diintervensi tergantung orangnya;
- Bahwa mengenai Viktimogenik, diambil dari bahasa ilmu hukum adalah masalah kebijakan, ada 4 (empat) acara yaitu pemerintahan dalam hukum, politik, administrasi publik, hukum administrasi jadi mereka saling melengkapi;
- Bahwa menurut Ahli kalau terjadi kesalahan yang dilakukan PPTK, bendahara, PA tidak bertanggung jawab karena sudah ada wewenang masing-masing dan sudah ada delegasi;
- Bahwa Menurut Ahli kalau PA mengetahui tentang SPJ fiktif tapi tidak memerintahkan kepada PPTK untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap PA tetap tidak bertanggung jawab karena PA hanya mengetahui tapi tetap tanggung jawabnya kepada yang telah didelegasikan baik PPTK maupun bendahara;
- Bahwa menurut ahli kalau ada dua undang-undang yang bertabrakan kontraksi menurut ahli yang menguntungkan untuk terdakwa;
Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 148 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada memberikan keterangan kepada Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ada di BAP oleh penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah di BAP penyidik terdakwa ada membaca BAP tersebut sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa tahun 2017 terdakwa menjabat sebagai Kabag Hukum dan Persidangan Sekwan DPRD Seluma tertanggal 5 Januari 2017 ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma tepat sehari setelah terdakwa menjabat sebagai kabag hukum dan persidangan pada tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa ada SK terdakwa menjadi Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma dan siapa pejabat yang menandatangani SK terdakwa sebagai Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma ditandatangani oleh Bupati;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Plt.Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma adalah :Menfasilitasi Administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Menfasilitasi rapat-rapat DPRD, Menfasilitasi dan menyiapkan Tim Pakar bila dibutuhkan oleh DPRD, Menfasilitasi kunjungan kerja;
- Bahwa dalam menjalankan tugas secara sebagai Plt.Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, terdakwa bertanggung jawab kepada kepada Pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggungjawab dengan Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah.;
- Bahwa saat terdakwa ditunjuk sebagai Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, terdakwa tidak dilantik akan tetapi hanya ditunjuk langsung oleh Bupati;
- Bahwa struktur pengelolaan kegiatan Keuangan di DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017, adalah ;
 - a. Pengguna Anggaran (PA) dijabat saksi, EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma,
 - b. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dijabat FERI LASTONI selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma,
 - c. Kabag Keuangan, KHAIRUDIN, S.Sos.
 - d. Kasubag Anggaran dijabat FERI LASTONI.
 - e. Kasubag Verifikasi dijabat SANJAYA,

Halaman 149 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Kasubag Pelaporan dijabat INDAH FADILA.
- g. Bendahara Pengeluaran dijabat SYAMSUL ASRI
- Bahwa peranan terdakwa dalam penganggaran pada pengelolaan kegiatan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 terdakwa tidak terlibat karena terhadap penganggaran telah diajukan tahun sebelum Terdakwa menjabat sebagai PLT;
- Bahwa Anggaran yang diperoleh secara keseluruhan pada kantor Sekretaris DPRD Kabupaten seluma pada tahun 2017, terdakwa tidak hafal persis;
- Bahwa dana yang dianggarkan terhadap pemeliharaan kendaraan, BBM, Suku cadang dan pajak pad atahun 2017 sekitar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar) tapi angka persisnya terdakwa lupa;
- Bahwa sebagai Plt sekretaris dewan Seluma, terdakwa berkuasa penuh dan sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses dibagian keuangan dan prosedurnya.
- Bahwa setiap akan dilakukan pencairan harus melalui sekretaris dewan terlebih dahulu.
- Bahwa petugas verifikasi pada kantor sekretaris DPRD kabupaten Seluma adalah SANJAYA;
- Bahwa fungsi dari verifikasi adalah mengecek kelengkapan;
- Bahwa untuk pencairan dana diajukan secara bertahap;
- Bahwa tagihan bengkel, lalu diproses PPTK lalu diverivikasi;
- Bahwa proses petugas verifikasi dalam mengecek kelengkapan dokumen terdakwa tidak tahu.
- Bahwa saat pencairan menggunakan cek yang tanda tangan terdakwa sama bendahara yang tanda tangan;
- Bahwa sumber Anggaran pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 di sekretariat DPRD seluma tahun 2017 adalah APBD Kabupaten Seluma TA. 2017;
- Bahwa yang mengusulkan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) berupa kegiatan pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 pada sekretariat DPRD adalah SUPRATMAN, S.Pd, M.M sekretaris dewan yang lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengajuan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) pada sekretariat DPRD Seluma diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya pengajuan anggaran tersebut dibahas di Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Seluma, kemudian anggaran disetujui oleh Dewan dan diserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi 3. Setelah mendapat persetujuan dari Komisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dan diserahkan ke Banggar guna di Paripurnakan. Hasil dari Paripurna DPRD Kabupaten Seluma kemudian diserahkan kepada TAPD untuk disampaikan kepada Gubernur Bengkulu guna mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur kemudian dikembalikan ke Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk diparipurnakan kembali guna pengesahan APBD Kabupaten Seluma. Setelah APBD Kabupaten Seluma disahkan kemudian dikelola oleh OPD / Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma untuk dibayarkan sesuai dengan alokasi anggarannya.
- Bahwa dana yang disetujui untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional TA. 2017 pada kantor sekretariat DPRD Seluma senilai Rp. 2.228.000.000;
- Bahwa untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional di lingkungan DPRD Kab. Seluma 2017 sebesar Rp. 2.228.000.000,- dibagi dalam 4 item kegiatan antara lain
 - a. Kegiatan belanja bahan bakar sebesar Rp. 1. 230.000.000,-
 - b. Kegiatan belanja jasa servis kendaraan sebesar Rp. 414.000.000,-
 - c. Kegiatan belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 436.000.000,-
 - d. Kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan sebesar Rp. 148.000.000,-
- Bahwa besaran dana pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017
 1. HUSNI THAMRIN, SH, MH Ketua DPRD 12.000.000
 2. ULIL UMIDI, S.Sos Wakil Ketua I DPRD 10.000.000
 3. OKTI FITRIANI, SPd, M.Si Wakil Ketua II DPRD 10.000.000.
 4. ANSORI, S.E Ketua Komisi I 7.500.000
 5. Hj. ROMANIA, S.H Ketua Komisi II 7.500.000
 6. TENNO HEIKA, S.Sos Ketua Komisi III 7.500.000
 7. HUSNI THAMRIN, SH, MH Ketua Badan Anggaran 7.500.00

Halaman 151 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. HUSNI THAMRIN, SH, MH	Ketua Badan Musyawarah	7.500.000
9. YUDI HARZAN, SH	Ketua Badan Legislasi	7.500.000
10. ZAINAL ARIFIN, S.Sos	Ketua Badan Kehormatan	7.500.000
Jumlah		84.500.000

- Bahwa ada SK dalam pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- Bahwa yang menghitung dalam menentukan besaran penerimaan pembayaran pemberian bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 dihitung oleh sdr. FERI LASTONI, SH selaku PPTK, kemudian SK dinaikan ke terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa yang mendapatkan bantuan BBM operasional lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan bagi pimpinan DPRD pada tahun 2017 adalah terdakwa / Ketua DPRD Seluma HUSNI TAHMRIN;
- Bahwa Ketua DPRD Seluma HUSNI TAHMRIN bisa mendapatkan bantuan BBM sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan karena untuk jabatan Ketua DPRD, Ketua Bamus dan Ketua Banggar ;
- Bahwa ada di SK kan Ketua DPRD Seluma HUSNI TAHMRIN bisa mendapatkan bantuan BBM sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan yakni SK No. 08 tahun Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 Ketua DPRD Seluma HUSNI TAHMRIN bisa mendapatkan bantuan BBM sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa yang mengeluarkan SK No. 08 tahun Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang bantuan BBM adalah terdakwa menerbitkan SK No. 08 tahun Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang bantuan BBM;
- Bahwa yang mendasari terdakwa mengeluarkan SK No. 08 tahun Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang bantuan BBM adalah DPA SKPD kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional dilingkungan DPRD Kab. Seluma 2017;
- Bahwa yang merancang usulan RKA sekretariat DPRD Kab Seluma dan DPA SKPD atas masukan dari Ketua DPRD Kab Seluma Sdr. HUSNI THAMRIN, SH, MH;

Halaman 152 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan pengambilan uang untuk bantuan BBM Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017.
- Bahwa yang melakukan pembayaran dari kantor sekretaris DPRD terhadap bantuan BBM adalah Bendahara Pengeluaran Sdr. SYAMSUL ASRI dibuktikan dengan daftar tanda terima BBM;
- Bahwa pada saat melakukan servis kebengkel prosedurnya Setelah uang diberikan kebendahara, lalu bendahara menyerahkan uang ke PPTK, PPTK yang langsung membayar kebengkel;
- Bahwa bendahara bisa langsung yang melakukan pembayaran kepihak 3 atau bengkel akan tetapi sebelumnya ijin terlebih dahulu secara lisan ke PPTK;
- Bahwa tidak ada ijin tertulis dari PPTK kepada bendahara pada saat melakukan pembayaran.
- Bahwa seharusnya bendahara tidak boleh melakukan pembayaran langsung kepada pihak ke 3 .
- Bahwa untuk pembayaran BBM langsung kebendahara setelah dilengkapi dengan struk minyak yang ada;
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan tagihan dari pihak ke 3 adalah adanya pengantar dari kantor baik yang ditandatangani oleh kasub umum., kabag keuangan dan PPTK dan adanya tagihan dari bengkel;
- Bahwa mendapatkan BBM yang harus disiapkan adalah daftar penerima BBM;
- Bahwa pola dalam mendapatkan BBM adalah untuk bulan ke 1 (Januari) setelah dibuatkan SK diberikan uang dan untuk bulan ke 2 (Februari) harus disiapkan struk senilai uang yang telah diberikan;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana yang telah dikeluarkan adalah PPTK;
- Bahwa setiap kegiatan yang telah mengeluarkan dana harus dibuatkan SPJ.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pembuatan SPJ adalah PPTK;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam pembuatan SPJ adalah bendahara, PPTK, Verifikasi dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada masalah dalam penggunaan anggaran ada pencairan yang tidak sesuai dengan struk;

Halaman 153 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap laporan pembelian BBM tidak ada bukti struk ke meja terdakwa sebagai Sekwan.
- Bahwa setiap kegiatan terdakwa selalu menanyakan kepada PPTK dan dijawab sama PPTK SPJ sudah lengkap;
- Bahwa sebelum masalah ini dilaporkan kepada terdakwa tidak pernah menegur PPTK terkait SPJ, akan tetapi terdakwa selalu mengingatkan agar setiap kegiatan harus dilengkapi dengan SPJ;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui ada pembuatan SPJ di hotel Kuala View.
- Bahwa terdakwa tidak ada memerintahkan kepada PPTK dan Bendahara untuk pembuatan SPJ di hotel Kuala View.
- Bahwa ada PPTK Fery pamit kepada terdakwa pada saat akan membuat SPJ di hotel Kuala View.
- Bahwa BPK melakukan pemeriksaan di kantor sekretaris dewan pada akhir tahun 2017 BPK ada turun memeriksa di kantor kami;
- Bahwa hasil dari LHP yang telah dilakukan oleh BPK hanya diberikan ke inspektorat;
- Bahwa tindak lanjut dari temuan BPK yang dilakukan inspektorat kepada kantor sekretaris dewan Seluma adalah hanya disuruh perbaikan SK BBM dan sistem nya dirubah menggunakan E COST;
- Bahwa tidak ada dilakukan MOU kerjasama dengan pihak Bengkel yang ditunjuk untuk melakukan service perbaikan kendaraan selanjutnya pihak pengguna kendaraan yang melakukan perbaikan kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma berhubungan dengan Sdr. FERI LASTONI selaku PPTK kegiatan untuk pembayaran dan pengumpulan bukti SPJ nya;
- Bahwa seharusnya tidak boleh uang untuk pembayaran BBM kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut digunakan untuk membayar pinjaman angsuran kredit dari masing – masing anggota DPRD.
- Bahwa seharusnya kendaraan dinas pada sekretariat DPRD Kab. Seluma tersebut menggunakan BBM non subsidi tapi kenyataannya ada yang menggunakan BBM subsidi;
- Bahwa menurut terdakwa tidak bisa nota dan struk palsu dijadikan dasar dalam pembayaran BBM kepada masing – masing penerima dukungan BBM .

Halaman 154 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, khususnya dalam pendistribusian dukungan BBM kepada masing - masing penerima adalah sdra. FERI LASTONI selaku PPTK dan sdra. SYAMSUL ASRI selaku bendahara yang membayarkan dukungan BBM tersebut;
- Bahwa Sekretariat DPRD seluma tidak ada menunjuk bengkel resmi dalam melakukan perbaikan atau penggantian suku cadang terhadap kendaraan dinas pada sekretariat DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa tidak bisa bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi atau nota pembayaran yang palsu yang dijadikan dasar dalam melakukan pembayaran pekerjaan perawatan dan pengantian suku cadang kegiatan;
- Bahwa setiap kegiatan SPJ terdakwa yang tanda tangan;
- Bahwa terdakwa menandatangani kegiatan dalam bentuk SPJ didasari oleh bukti yang tidak benar (nota palsu) adalah karena terdakwa sebagai pengguna anggaran tidak meneliti kebenaran dari masing – masing dokumen tersebut namun terdakwa hanya melihat kelengkapan dan apabila sudah lengkap maka terdakwa menandatangani dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

1. Copy 1 (satu) berkas cap basah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 Nomor : 401.0201.06.5.2 tanggal 23 Januari 2017.
2. Asli 19 (Sembilan belas) bundle dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari bulan Februari s/d September dan Bulan November s/d Desember 2017.
3. Asli 16 (enam belas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Pimpinan DPRD, Komisi, Baleg dan BK dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
4. Asli 11 (sebelas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Jabatan Struktural dan fungsional DPRD Kab Seluma dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
5. 2 (dua) Bundel asli SPJ nota struk BBM dari SPBU.

Halaman 155 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) bundel asli SPJ Kwitansi bengkel dan Nota service kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
7. Asli 4 (empat) lembar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
8. Asli 1 (satu) bundel bukti setor pajak (cetakan Kode Billing) jasa service kendaraan Dinas Administrasi perkantoran tahun 2017.
9. 3 (tiga) lembar foto copy cap basah Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma No.7 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2017.
10. 2 (dua) lembar kuitansi dengan nomor 900 / / 02 / 2017 tertanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar belanja service pergantian suku cadang kendaraan dinas makan minum harian dan makan tamu ketua DPRD Kab. Seluma TA.2017.
11. 1 (satu) Bundel Nota Pesanan / Nota Service kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA. 2017.
12. 4 (empat) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
13. 15 (lima) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-62 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
14. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kab Seluma Nomor 20 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
15. 4 (empat) Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab Seluma Ta. 2017;
16. 5 (lima) lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma No. 08 tahun 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi Pimpinan DPRD, Ketua Alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab Seluma TA. 2017;
17. 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820 - 10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukkan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
18. 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengukuhan,

Halaman 156 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama FERI LASTONI;
19. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 676 Tahun 2016 tanggal 08 September 2016 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama KHAIRUDIN, S.SOS;
 20. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama SANJAYA EMPRON.S, S.Mn;
 21. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama Drs. AZWAN;
 22. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama OMI HARYADI,SP;
 23. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan ketiga keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 23 tahun 2015 tentang penetapan komisi DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;
 24. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 5 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 27 tahun 2014 tentang penetapan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;
 25. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 2 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 28 tahun 2014 tentang penetapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;
 26. 4 (empat) Lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 3 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 29 tahun 2014 tentang penetapan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;
 27. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat

Halaman 157 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, Nomor : SR-0246/PW06/5/2019
tanggal 1 Okt 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai bukti dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Belanja jasa service Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Jasa service kendaraan ketua DPRD	12	Unit/bln	4.000.000,-	48.000.000,-
2	Jasa service kendaraan Wakil Ketua I & II	24	Unit/bln	4.000.000,-	96.000.000,-
3	Jasa service alat kelengkapan	48	Unit/bln	2.500.000,-	120.000.000,-
4	Jasa service kendaraan Komisi	36	Unit/bln	2.500.000,-	90.000.000,-
5	Jasa service kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.000.000,-	24.000.000,-
6	Jasa service kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	1.000.000,-	36.000.000,-

- b. Penggantian suku cadang Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) :

No	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Onderdil Ketua DPRD	3	Unit/bln	50.000.000,-	150.000.000,-
2	Onderdil Wakil Ketua 1 & II	4	Unit/bln	40.000.000,-	160.000.000,-
3	Onderdil alat kelengkapan	4	Unit/bln	12.000.000,-	48.000.000,-
4	Onderdil kendaraan Komisi	3	Unit/bln	12.000.000,-	36.000.000,-
5	Onderdil kendaraan Sekretariat DPRD	1	Unit/bln	12.000.000,-	12.000.000,-
6	Onderdil kendaraan Kepala Bagian	3	Unit/bln	10.000.000,-	30.000.000,-

- c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah):

No	Uraian	Vol	Satuan	Hrg satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	BBM Ketua DPRD	12	Unit/bln	12.500.000,-	150.000.000,-
2	BBM Wakil Ketua 1 & II	24	Unit/bln	10.000.000,-	240.000.000,-
3	BBM Alat Kelengkapan	48	Unit/bln	7.500.000,-	360.000.000,-



4	BBM Kendaraan Komisi	36	Unit/bln	7.500.000,-	270.000.000,-
5	BBM Kendaraan Sekretariat DPRD	12	Unit/bln	2.500.000,-	30.000.000,-
6	BBM Kendaraan Kepala Bagian	36	Unit/bln	2.000.000,-	72.000.000,-
7	BBM Kasubag	108	Unit/bln	1.000.000,-	108.000.000,-

d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,00
(seratus empat puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain huruf :

- Menyusun RKA-SKPD;
- Menyusun DPA-SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Menandatangani SPM;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang	Rp. 849.506.501,00
- Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas	Rp. 1.100.000.000,00
- Belanja surat tanda nomor kendaraan	Rp. 50.000.000,00
Jumlah	Rp. 1.999.506.501,00

- Bahwa untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas berpedoman kepada SK Sekwan DPRD Kab. Seluma Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017, tentang Pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017.

- Bahwa dari anggaran yang telah dicairkan tersebut, tidak semua dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

- Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang berdasarkan SP2D berjumlah Rp. 849.506.501,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah), dari jumlah tersebut senilai Rp126.134.453,00 (seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga rupiah) tidak di SPJ kan sedangkan senilai Rp. 723.372.048,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah) yang di SPJ kan dan hanya sebesar Rp. 609.075.071,00 (enam ratus sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah).

b. Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) :

- Bahwa untuk proses pemberian bantuan BBM berdasarkan lampiran I SK Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017 bahwa :

- Pemberian secara tunai dapat diberikan kepada penerima bantuan BBM (Pimpinan dan Anggota) DPRD dengan syarat penerima menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran BBM dalam bentuk struk pembelian BBM sejumlah dana yang diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja.
- Apabila pihak pengguna tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ maka sisa dana yang diberikan harus dikembalikan ke pihak Bendahara dan apabila penerima tidak dapat mengembalikan dana yang dipertanggungjawabkan maka Bendahara tidak bisa memberikan bantuan operasional bulan berikutnya.

Untuk pembayaran, secara administrasi harus sesuai dengan bukti penerimaan pembayaran bantuan BBM.

- Bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp. 368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp. 356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp743.265.298,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah)
- Bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang Bendahara terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Bendahara keluarkan berdasarkan SP2D lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka saksi Samsul Asri dan saksi

Halaman 160 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Feri Lastoni membuatkan pertanggungjawaban dengan nota fiktif /tidak benar.

- Bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka saksi Samsul Asri dan saksi Feri Lastoni membuatkan pertanggungjawaban dengan nota fiktif /tidak benar.
- Bahwa saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk : Husni Thamrin, S.H., M.H (Ketua), Ulil Umidi, M.Si (Wakil Ketua I) dan Okti Fitriani, M.Si (Wakil Ketua II), menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM diketahui dan disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, saksi Syamsul Asri dengan persetujuan dan sepengetahuan saksi Feri Lastoni, mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan cara menggunakan Cap dan Kuwitansi yang tidak benar diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Syamsul Asri dan saksi Feri Lastoni dengan cara membuat sebagian kuwitansi dan nota untuk register pertanggungjawaban menjelang akhir tahun 2017 di Hotel Kuala View Pantai Panjang Bengkulu bersama dengan saksi Khairudin, saksi Omi Haryadi, saksi Jaka Prawira, saksi Aris, dan saksi Erwin.
- Bahwa Saksi Samsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma T.A 2017, sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mengetahui dan membiarkan Bukti SPJ berupa struk/nota SPBU yang menjadi dasar pengeluaran anggaran dipalsukan oleh penerima dukungan kemudian dijadikan dasar oleh bendahara dalam melakukan pembayaran;
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);



- c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman / kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untuk sumbangan bantuan sosial;
- d. Terdakwa mengetahui pembayaran dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) Saksi HUSNI THAMRIN untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja service kendaraan dan penggantian suku cadang kendaraan Saksi Samsul Asri membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Nota tagihan dari pihak Bengkel/ service, dengan cara menyiapkan nota service dan meminta pihak pemilik bengkel untuk tandatangan dan cap stempel namun terdakwa mengetahui.
- f. Terdapat bukti service kendaraan yang bukan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma yang dijadikan Bukti Pertanggungjawaban yaitu kendaraan atas nama DEBBY YULISA (isteri dari saksi HUSNI THAMRIN)
- g. Proses pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma dilakukan secara tunai, seharusnya melalui mekanisme sesuai pengeluaran sebenarnya (at cost) dan Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, seharusnya pembayaran dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.
- h. Bahwa Saksi Samsul Asri menandatangani surat pesanan order, berita acara serah terima barang, berita acara pemeriksaan barang, berita acara pembayaran, serta Nota-nota belanja bukti pembayaran tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu serta tidak didukung kelengkapan dokumen pengadaan yang lengkap.
- Bahwa proses pengajuan pembayaran dana dukungan atas pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 **tidak dilaksanakan** sesuai ketentuan karena harusnya seluruh dokumen kelengkapan SPJ yang menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran telah lengkap, namun tetap diproses pencairannya walaupun dokumen kelengkapan SPJ belum dilengkapi oleh masing-masing pihak penerima,



hal itu atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dimana sekira bulan Februari Tahun 2017, ada rapat pembahasan SPJ yang belum lengkap, dan rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran serta Saksi Sanjaya Empron selaku PPK-SKPD/Kasubag verifikasi, dan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan agar dibayarkan saja, nanti yang bertanggungjawab adalah masing-masing penerima, selanjutnya atas dasar tersebut Saksi Feri Lastoni, Saksi Syamsul Asri serta saksi Sanjaya Empron memproses pembayaran dan membuat administrasi pembayaran berupa register SPJ tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban dengan hanya mendasari pada daftar yang diajukan dan dibuat oleh PPTK dan Bendahara saja.

- Bahwa adapun prosedur dan tahapan service kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu pihak pengguna kendaraan dinas memberitahukan secara lisan mengenai kerusakan maupun onderdil yang ingin diganti pada kendaraan dinas tersebut kepada Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri kemudian Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran membuat surat pesanan order sesuai identitas kendaraan dinas yang ingin diservice kepada pihak Bengkel dimana kendaraan Roda 4 tersebut diservis lalu surat pesanan order tersebut ditandatangani oleh saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Syamsul Asri kemudian surat tersebut bersama kendaraannya dibawa oleh Pemegang Kendaraan ke bengkel rekanan yang ditunjuk lalu setelah kendaraan tersebut selesai diservice pihak bengkel memberikan nota rincian bahan beserta ongkos perbaikan kepada saksi Feri Lastoni atau saksi Syamsul Asri.
- Bahwa penunjukan 29 (dua puluh sembilan) bengkel rekanan diatas, tanpa melalui proses lelang namun dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa : Paket Pengadaan yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dengan cara menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pengujian atas tagihan serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dengan baik, Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana dukungan BBM, seharusnya penerima bantuan harus menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU setiap setelah selesai mendapatkan uang bantuan BBM tersebut.
- Bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang Saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri membuat pertanggungjawaban dengan nota fiktif /tidak benar atas sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk : Husni Thamrin, S.H., M.H selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma. Ulil Umidi, M.Si selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma. Okti Fitriani, M.Si selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma dengan Menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM.
- Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 dari Kepala Bidang PKB dan BBNKB, bahwa yang telah dibayar Pajak Kendaraan Bermotornya adalah sebanyak 26 yaitu BD 3 P, BD 7 P, BD 9095 PY, BD 1088 PY, BD 1092 PY, BD 1104 PY, BD 1233 PY, BD 9170 PY, BD 1240 PY, BD 1242 PY, BD 1241 PY, BD 1238 PY, BD 1235 PY, BD 1236 PY, BD 1232 PY, BD 1237 PY, BD 1239 PY, BD 1120 PY, BD 1121 PY, BD 9049 PY, BD 1178 PY, BD 1179 PY, BD 1184 PY, BD 1185 PY, BD 1187 PY, BD 1181 PY dengan total Rp. 52.155.400,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Selain Rekapitulasi diatas, saksi Omi Haryadi juga membayar Pajak Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma BD 53 P,

Halaman 164 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BD 54 P dan BD 58 P dengan total pembayaran sebesar Rp4.000.200,00. (empat juta dua ratus rupiah).

- Bahwa SP2D Belanja STNK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban/SPJ nya sebesar Rp.56.155.400,00. (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Feri Lastoni dan Saksi Samsul Asri tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

----- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yaitu :
 - (1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan;*
 - (2) *Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih*
 - b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;*
 - c. *Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;*
 - d. *Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*
 - e. *Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD**
 - (3) *Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
2. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (6), Ayat (9), Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 184 Ayat (1), Ayat (2) yaitu :

Pasal 122

- (6) *Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;*
- (9) *Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

Pasal 132

- (1) *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
- (2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

Pasal 184

- (1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor : 23 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu :
- (1) *“Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*

Halaman 166 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang Ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif subsidaritas (surat dakwaan bentuk campuran) yaitu sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif subsidaritas (surat dakwaan bentuk campuran), maka sesuai dengan praktek hukum acara, majelis hakim akan memilih antara dakwaan Kesatu atau Kedua yang paling terbukti, apabila Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan dakwaan yang paling terbukti adalah dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbang terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair. Apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kesatu Subsidair berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan yang paling terbukti terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara Melawan Hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang di ajukan ke muka persidangan adalah Terdakwa **DRS. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN** selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan dan Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. **Secara melawan hukum;**

Halaman 168 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab.Seluma Tahun 2017; dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja jasa service Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah);
- b. Penggantian suku cadang Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah)
- d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

- a. **Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan DPRD :**
- b. **Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretaris DPRD :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain huruf :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. Menandatangani SPM;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menimbang, bahwa realisasi dari pagu anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang

Halaman 170 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	Rp. 849.506.501,00
- Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas	Rp.1.100.000.000,00
- Belanja surat tanda nomor kendaraan	Rp 50.000.000,00
Jumlah	Rp.1.999.506.501,00

Menimbang, bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.506.501,00 tersebut terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 968.208.856,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang berdasarkan SP2D berjumlah Rp. 849.506.501,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah), dari jumlah tersebut senilai Rp.126.134.453,00 tidak di SPJ kan, sedangkan senilai Rp723.372.048,00 yang di SPJ kan, hanya sebesar Rp609.075.071,00 (enam ratus sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) yang menurut bukti adalah benar, sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan/ Instansi	Pertanggung jawaban (Rp)	Menurut bukti yang benar (Rp)
a	B	C	D
1.	Agen Fitri Sukaraja	2.063.963,00	2.063.963,00
2.	Pandu Motor	800.000,00	800.000,00
3.	Novi Fitri Yani (Dunia Aki)	1.485.000,00	1.485.000,00
4.	Supriadi (Betungan Motor)	6.070.000,00	6.070.000,00
5.	Linda (Karya Remaja)	400.000,00	400.000,00
6.	Robi (Ramon Padang)	760.000,00	760.000,00
7.	Man Motor	580.000,00	580.000,00
8.	Prima Motor	90.000,00	90.000,00
9.	Harmoni Jaya Motor	1.078.000,00	1.078.000,00
10.	Min Motor	700.000,00	700.000,00
11.	Rizki (Minang Motor)	37.500.000,00	37.500.000,00
12.	Anis Motor Bengkulu	867.000,00	867.000,00
13.	Mintaria (Bengkel Mobil Mi Boel)	4.050.000,00	4.050.000,00
14.	Achmad Pebriyanto	1.500.000,00	1.500.000,00



15Sri Ayu Glass	1.600.000,00	0,00
16Nova (Holy Ban)	770.000,00	770.000,00
17Andi Arifianto	210.388,00	210.388,00
18Tanpa Nama	525.000,00	525.000,00
19Naufal	134.196.500,00	73.575.000,00
20Haries (Kharisma Jaya Mandiri)	162.083.750,00	162.083.750,00
21Mashuri (CV. Bayu Dwi Anggara)	5.650.000,00	0,00
22Sumber Mulya Motor	23.103.000,00	0,00
23Vanda Service Bengkulu	4.080.000,00	4.080.000,00
24Tebeng Motor	72.146.000,00	72.146.000,00
25Jaya Ban Bengkulu	151.134.900,00	164.560.000,00
26Auto Ban Bengkulu	37.938.980,00	17.777.980,00
27Mitsubishi	19.851.441,00	30.578.226,00
28Daihatsu	3.539.403,00	0,00
29Agung Toyota Group	48.598.723,00	24.824.764,00
Jumlah	723.372.048,00	609.075.071,00

Sedangkan senilai Rp.114.296.977,00 (seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) SPJ yang tidak didukung dengan bukti yang benar adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa bukti SPJ sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari saksi Sri Wahyuni (Toko Ayu Glass).
- 2) Bahwa tagihan saksi Mashuri (Naufal Motor) adalah sebesar Rp73.575.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukan sebesar Rp134.196.500,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan kuitansi atas nama CV. Bayu Dwi Anggara sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar karena sejak tahun 2017 sudah tidak beroperasi lagi.
- 3) Bahwa tagihan saksi Sofian Effendi (Toko Auto Ban) sebesar Rp14.832.980,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan bukan sebesar Rp37.938.980,00. (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).



- 4) Bahwa tagihan saksi Catur Afdinal Surono (PT. Lautan Berlian Utama Motor) adalah sebesar Rp30.578.226,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam) dan telah dibayar lunas dan bukan Rp19.851.441,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- 5) Bahwa tagihan saksi Oky Oktariyansyah, SKM (UD. Jaya Ban) adalah sebesar Rp164.560.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp151.134.900,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- 6) Bahwa tagihan saksi Herwantono (PT. Agung Automall) adalah sebesar Rp14.468.729,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan bukan sebesar Rp48.598.723,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- 7) Bahwa saksi Mugino (PT. Tunas Daihatsu Mobilindo Perkasa Bengkulu) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp3.539.403,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.
- 8) Bahwa saksi M. Masmufa (Bengkel Sumber Mulyo) tidak pernah mengajukan tagihan maupun menerima uang sebesar Rp23.103.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah) untuk perbaikan kendaraan dinas DPRD Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa adapun prosedur dan tahapan service kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma yaitu pihak pengguna kendaraan dinas memberitahukan secara lisan mengenai kerusakan maupun onderdil yang ingin diganti pada kendaraan dinas tersebut kepada Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri kemudian Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran membuat surat pesanan order sesuai identitas kendaraan dinas yang ingin diservice kepada pihak Bengkel dimana kendaraan Roda 4 tersebut diservis lalu surat pesanan order tersebut ditandatangani oleh saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Syamsul Asri kemudian surat tersebut bersama kendaraannya dibawa oleh Pemegang Kendaraan ke bengkel rekanan yang ditunjuk lalu setelah kendaraan tersebut selesai diservice pihak bengkel memberikan nota rincian bahan beserta ongkos perbaikan kepada saksi Feri Lastoni atau saksi Syamsul Asri.



Menimbang, bahwa penunjukan 29 (dua puluh sembilan) bengkel rekanan diatas, tanpa melalui proses lelang namun dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa : Paket Pengadaan yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian.

Menimbang, bahwa Belanja Bahan Bakar Minyak Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), untuk proses pemberian bantuan BBM berdasarkan lampiran I SK Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017 bahwa :

1. Pemberian secara tunai dapat diberikan kepada penerima bantuan BBM (Pimpinan dan Anggota) DPRD dengan syarat penerima menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran BBM dalam bentuk struk pembelian BBM sejumlah dana yang diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja.
2. Apabila pihak pengguna tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ maka sisa dana yang diberikan harus dikembalikan ke pihak Bendahara dan apabila penerima tidak dapat mengembalikan dana yang dipertanggung jawabkan maka Bendahara tidak bisa memberikan bantuan operasional bulan berikutnya.

untuk pembayaran, secara administrasi harus sesuai dengan bukti penerimaan pembayaran bantuan BBM.

Menimbang, bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp743.265.298,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
3. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
4. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten merangkap jabatan selaku Ketua Badan Legislatif dan Ketua Badan Anggaran maka seyogyanya/sepapatnya tidak menerima BBM dalam waktu bersamaan.

Menimbang, bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang Saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka Saksi Feri Lastoni dan Saksi Syamsul Asri membuat pertanggungjawaban dengan nota fiktif/tidak benar atas sepengetahuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk :

- (1) Husni Thamrin, S.H., M.H selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
- (2) Ulil Umidi, M.Si selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma.
- (3) Okti Fitriani, M.Si selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma.

Dengan menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM.

Menimbang, bahwa Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), dimana berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 dari Kepala Bidang PKB dan BBNKB, bahwa yang telah dibayar Pajak Kendaraan Bermotornya adalah sebanyak 26 yaitu BD 3 P, BD 7 P, BD 9095 PY, BD 1088 PY, BD 1092 PY, BD 1104 PY, BD 1233 PY, BD 9170 PY, BD 1240 PY, BD 1242 PY, BD 1241 PY, BD 1238 PY, BD 1235 PY,

Halaman 175 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 1236 PY, BD 1232 PY, BD 1237 PY, BD 1239 PY, BD 1120 PY, BD 1121 PY, BD 9049 PY, BD 1178 PY, BD 1179 PY, BD 1184 PY, BD 1185 PY, BD 1187 PY, BD 1181 PY dengan total Rp. 52.155.400,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selain Rekapitulasi diatas, saksi Omi Haryadi juga membayar Pajak Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma BD 53 P, BD 54 P dan BD 58 P dengan total pembayaran sebesar Rp. 4.000.200,00. (empat juta dua ratus rupiah), sedangkan SP2D Belanja STNK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban/SPJ nya sebesar Rp56.155.400,00. (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa tahapan pencairan/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 129/950/GU/02/BPKD/2017 Tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp 143.380.268,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp 122.980,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp45.257.288,00, Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp 95.000.000,00 dan Belanja STNK Rp 3. 000.000,00;
2. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 270/950/TU/02/BPKD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp 234.700.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp 113.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 74.700,000,00, Belanja STNK Rp 47.000.000,00;
3. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 426/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp 100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas Komisi Bulan Februari, Unsur Pimpinan Bulan Maret, Sekretariat Bulan Maret 2017;
4. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1180/950/LS/03/BPKD/2017 Tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 105.000.000,00 untuk Pembayaran BBM untuk Bulan Februari dan Maret Komisi, Balek, BK, dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya DPRD Kab. Seluma TA 2017;
5. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1394/950/04/TU-NIHIL/ BPKD/ 2017 Tanggal 04 April 2017 sebesar Rp 234.676.336,00 dengan rincian Belanja Jasa Service Rp 112.996.948,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 74.686.388,00, Belanja STNK Rp 46.993.000,00;
6. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1547/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 06 April 2017 sebesar Rp 49.427.500,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp 15.599.500,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 33.828.000,00;
7. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1737/950/LS/04/BPKD/2017 Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp 100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas;

Halaman 176 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 1883/950/GU/04/BPKD/2017 Tanggal 18 April 2017 sebesar Rp 73.999.963,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp 42.063.963,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 31.936.000,00;
9. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2880/950/LS/05/BPKD/2017 Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp 100.500.000,00 Untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas;
10. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 2971/950/TU/05/BPKD/2017 Tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp 253.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp 123.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 130.000.000,00;
11. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 4158/950/LS/06/BPKD/2017 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp 100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas bantuan kendaraan operasional Pimpinan dan Sekretariat Berupa BBM Bulan Juni 2017;
12. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 5256/950/LS/07/BPKD/2017 Tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp 100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas;
13. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6142/950/LS/08/BPKD/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 sebesar Rp 100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas;
14. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 6744/950/TU/08/BPKD/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp 120.000.000,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp 60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 60.000.000,00;
15. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7279/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 07 September 2017 sebesar Rp 100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas bulan September 2017;
16. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 7457/950/LS/09/BPKD/2017 Tanggal 13 September 2017 sebesar Rp 100.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas;
17. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 9493/950/LS/11/BPKD/2017 Tanggal 07 November 2017 sebesar Rp 15.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas;
18. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 12209/950/LS/12/BPKD/2017 Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp 80.500.000,00 untuk Belanja BBM/Gas dan Pelumas;
19. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 13336/950/TU NIHIL/12/BPKD/2017 Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp 119.999.008,00 dengan rincian : Belanja Jasa Service Rp 60.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 59.999.008,00;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A. 2017, menggunakan 3 (tiga) jenis proses pengajuan pembayaran yaitu : Belanja Service dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU; Belanja Penggantian Suku Cadang dengan menggunakan SP2D-

Halaman 177 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU dan SP2D-TU; Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas dan Pelumas dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-LS; dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan menggunakan SP2D-GU dan SP2D-TU, adapun prosedur dan mekanismenya sebagai berikut

- a. SP2D GU, adapun prosedur dan mekanismenya, yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi atas dokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telah diverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudian diinput ke aplikasi SIMDA guna diterbitkannya dokumen Surat Perintah Membayar GU (SPM-GU), setelah dokumen SPM dicetak dari Aplikasi, kemudian dilengkapi administrasi dokumen seperti dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM GU dan dokumen Surat Pengantar SPM kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani setelah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- b. SP2D TU, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti karena ketersediaan anggaran uang persediaan (UP) telah habis, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar TU (SPM-TU) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU, dokumen Surat Pernyataan Sanggup Mengajukan SPM-TU Nihil dan dokumen Surat keterangan Pengajuan SPP-TU kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.
- c. SP2D LS, adapun prosedur dan mekanismenya yaitu PPTK mengajukan proses pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti dengan membuat dokumen

Halaman 178 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Daftar Bayar Penerima, kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Penantusahaan Keuangan (PPK-SKPD) dengan menginput dokumen SIMDA, setelah dokumen Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) dicetak, kemudian dilengkapi administrasi berupa dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan melampirkan dokumen SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar (BBM) Operasional bagi Pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD serta pejabat Struktural dan Fungsional Khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma T.A.2017, kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditandatangani baru diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD untuk diterbitkan dokumen SP2D.

Menimbang, bahwa proses pengajuan pembayaran dana dukungan atas pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan karena harusnya seluruh dokumen kelengkapan SPJ yang menjadi dasar untuk pengajuan pembayaran telah lengkap, namun tetap diproses pencairannya walaupun dokumen kelengkapan SPJ belum dilengkapi oleh masing-masing pihak penerima, hal itu atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dimana sekira bulan Februari Tahun 2017, ada rapat pembahasan SPJ yang belum lengkap, dan rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Saksi Feri Lastoni selaku PPTK dan Saksi Syamsul Asri selaku Bendahara Pengeluaran serta Saksi Sanjaya Empron selaku PPK-SKPD/Kasubag verifikasi, dan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan agar dibayarkan saja, nanti yang bertanggungjawab adalah masing-masing penerima, selanjutnya atas dasar tersebut Saksi Feri Lastoni, Saksi Syamsul Asri serta saksi Sanjaya Empron memproses pembayaran dan membuat administrasi pembayaran berupa register SPJ tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban dengan hanya mendasari pada daftar yang diajukan dan dibuat oleh PPTK dan Bendahara saja.

Menimbang, bahwa proses pencairan dalam kegiatan belanja jasa service, penggantian suku cadang pemegang kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma pemegang kendaraan dinas mengajukan langsung kepada bengkel yang ditunjuk oleh Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 179 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) saksi FERI LASTONI, SH Bin THOLIB dan selanjutnya nota tagihan servis/perbaikan diberikan/diterima oleh PPTK untuk dibuatkan kwitansi/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk diajukan ke saksi Syamsul Asri sebagai Bendahara Pengeluaran, yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Kasubbag Verifikasi (SANJAYA EMPRON SUPRIDI Bin SURANTO);

Menimbang, bahwa dari anggaran yang telah dicairkan/direalisasikan tersebut, berdasarkan keterangan Ahli PARLUHUTAN SINAGA, SE (Auditor) BPKP Perwakilan Bengkulu tidak semua dapat dipertanggungjawabkan yang bersesuaian dengan saksi SOFYAN EFFENDI, saksi OKY OKTARIANSYAH, saksi HERWANTONO, saksi MASHURI, CATUR AFDINAL SURONO Bin DJASWADI, saksi MUGINO Bin SUKARTO, saksi SRI WAHYUNI Binti SUGIONO, dan saksi FERI LASTONI.

Menimbang, bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang saksi SYAMSUL ASRI terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah saksi/ SYAMSUL ASRI keluarkan berdasarkan SP2D;

Menimbang, bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp. 368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp. 356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 743.265.298,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi SANJAYA EMPRON SUPRIADI Bin SURANTO sebagai Kasubbag Verifikasi dalam kegiatan kegiatan belanja jasa service, penggantian suku cadang pemegang kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma ada yang tidak dilengkapi SPJ dan dalam kegiatan dukungan pencairan BBM hanya pada pejabat struktural yang diverifikasi, sedangkan pada anggota dan pimpinan DPRD Kab. Seluma tidak dilakukan verifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dengan cara

Halaman 180 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pengujian atas tagihan serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dengan baik, Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana dukungan BBM, seharusnya penerima bantuan harus menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU setiap setelah selesai mendapatkan uang bantuan BBM tersebut.

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 132 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa *"Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
2. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor : 23 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma yang mengatur bahwa ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* ayat (2) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);

Menimbang, bahwa kata "atau" menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, dalam Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 tidak ada ditemukan adanya penambahan harta atau kekayaan Terdakwa baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut diatas dalam kegiatan belanja jasa service, penggantian suku cadang kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma dan dalam penerima dukungan penerimaan BBM Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun. 2017 memperkaya orang lain atau korporasi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan belanja jasa service, penggantian suku cadang kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma dan dalam penerima dukungan penerimaan BBM Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa dapat dibuktikan bahwa dalam kegiatan belanja jasa service, penggantian suku cadang kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma dan dalam penerima dukungan penerimaan BBM Pimpinan DPRD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma dan Staff Sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun. 2017 tidak ada diketemukan adanya penambahan harta atau kekayaan orang lain atau korporasi baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada diketemukan adanya penambahan harta atau kekayaan Terdakwa baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidaire, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang Melakukan, atau yang turut Serta melakukan;**

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Kesatu Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ini, sehingga unsur Setiap Orang dalam dakwaan Pertama Subsidaire ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 183 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai **willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”;

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab.Seluma Tahun 2017; dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja jasa service Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah);
- b. Penggantian suku cadang Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah)
- d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa realisasi dari pagu anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	Rp. 849.506.501,00
- Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas	Rp.1.100.000.000,00
- Belanja surat tanda nomor kendaraan	Rp. 50.000.000,00
Jumlah	Rp.1.999.506.501,00

Menimbang, bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.506.501,00 tersebut terdapat anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 968.208.856,00 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang : Rp. 849.506.501,00

- Di SPJ kan : Rp723.372.048,00
- Bukti yang benar : Rp609.075.071,00
- Bukti tidak benar : Rp114.296.977,00
- Tidak di SPJ kan : Rp126.134.453,00

2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas : Rp. 1.100.000.000,-

- Di SPJ kan : Rp368.430.202,00
- Bukti yang benar : Rp356.734.702,00
- Bukti tidak benar : Rp11.695.500,00
- Tidak di SPJ kan : Rp731.569.798,00

Menimbang, bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D;

Menimbang, bahwa unsur pimpinan DPRD, dan Alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma TA. 201, telah menerima bantuan uang BBM tanpa menyerahkan bukti pembelian BBM yang sah berupa struk dari SPBU, sehingga Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp.731.569.798,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk : Husni Thamrin, S.H., M.H (Ketua), Ulil Umidi, M.Si (Wakil Ketua I) dan Okti Fitriani, M.Si (Wakil Ketua II), menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM;



Menimbang, bahwa terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si bin Alm SAIN telah menguntungkan saksi SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH telah menguntungkan saksi FERI LASTONI, -dan juga menguntungkan orang lain yaitu unsur pimpinan DPRD, dan Alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017 senilai Rp. 986.208.856,00,-.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Syamsul Asri dan Feri Lastoni tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara dan menyakinkan;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

“Menyalahgunakan gunakan “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;

“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“Jabatan” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“Kedudukan” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak



yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau kroni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN, selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 820-10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas selaku Plt Sekretaris DPRD Kab. Seluma sepenuhnya akan tetapi tidak mendapatkan hak – hak berupa gaji dan pendapatan lainnya sebagaimana diperoleh Sekretaris DPRD defenitif.;

Menimbang, bahwa struktur pengelolaan Keuangan di DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017, adalah ;

- a. Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh tersangka sendiri, sdra. EDDY SOEPRIADY, M.Si selaku Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
- b. Kabag Keuangan, sdra. KHAIRUDIN, S.Sos.
- c. Kasubag Verifikasi dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD) dijabat sdra. SANJAYA EMPRON SUPRIADI, S.Mn;
- d. Bendahara Pengeluaran dijabat sdra. SYAMSUL ASRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain huruf :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. Menandatangani SPM;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab.Seluma Tahun 2017; dengan rincian sebagai yang telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

- a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan DPRD :
- b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretaris DPRD :

Menimbang, bahwa realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| - Belanja jasa service dan penggantian suku cadang | Rp. 849.506.501,00 |
| - Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas | Rp.1.100.000.000,00 |

Halaman 188 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja surat tanda nomor kendaraan	Rp. 50.000.000,00
Jumlah	Rp. 1.999.506.501,00

Dengan tahapan pencairan/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari anggaran yang telah dicairkan tersebut, tidak semua dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah dikemukakan pada unsur sebelumnya.

Menimbang, bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp. 368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp. 356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 743.265.298,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah).

Menimbang, bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang saksi SYAMSUL ASRI terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah saksi SYAMSUL ASRI keluarkan berdasarkan SP2D;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SANJAYA EMPRON SUPRIADI Bin SURANTO sebagai Kasubbag Verifikasi dalam kegiatan belanja jasa service, penggantian suku cadang pemegang kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma ada yang tidak dilengkapi SPJ dan dalam kegiatan dukungan pencairan BBM hanya pada pejabat struktural yang diverifikasi, sedangkan pada anggota dan pimpinan DPRD Kab. Seluma tidak dilakukan verifikasi;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan belanja jasa service, penggantian suku cadang pemegang kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma dan penerima dukungan penerimaan BBM Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun. 2017 dengan persetujuan dan sepengetahuan terdakwa, saksi FERI LASTONI dan saksi Syamsul Asri telah mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan cara menggunakan Cap dan Kuitansi yang tidak benar sedangkan nota dan bukti asli tidak digunakan dan diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. Dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat sebagian kuitansi dan nota untuk register

Halaman 189 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



pertanggungjawaban menjelang akhir tahun 2017 di Hotel Kuala View pantai panjang Bengkulu secara bersama-sama dengan saksi KHAIRUDIN, saksi OMI HARYADI, saksi JAKA PRAWIRA, saksi ARIS, saksi ERWIN;

Menimbang, bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang saksi Syamsul Asri terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah saksi Syamsul Asri keluarkan berdasarkan SP2D, lalu untuk menyesuaikan uang yang telah keluar maka saksi Feri Lastoni dan saksi Syamsul Asri membuat pertanggungjawaban dengan nota fiktif /tidak benar yang diketahui oleh terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si bin Alm SAIN;

Menimbang, bahwa saksi Syamsul Asri melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk : Husni Thamrin, S.H., M.H (Ketua), Ulil Umidi, M.Si (Wakil Ketua I) dan Okti Fitriani, M.Si (Wakil Ketua II), menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM yang disetujui dan diketahui oleh terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si bin Alm SAIN, dengan menandatangani dokumen Surat Perintah membayar (SPM) sehingga mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas beban anggaran, walaupun terdakwa melalui Penasehat hukum berdalih tidak mengetahui adanya pembayaran tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan pelaksanaan dan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRD Kab Seluma T.A 2017, dimana :

- (1) Terdakwa mengetahui dan membiarkan Bukti SPJ berupa struk/nota SPBU yang menjadi dasar pengeluaran anggaran dipalsukan oleh penerima dukungan kemudian dijadikan dasar oleh saksi Samsul Asri dalam melakukan pembayaran;
- (2) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);
- (3) Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman / kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untuk sumbangan bantuan sosial;
- (4) Terdakwa menyetujui pada saat saksi Samsul Asri mengajukan pembayaran dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) Saksi HUSNI THAMRIN untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah;



- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan Belanja service kendaraan dan penggantian suku cadang kendaraan saksi Samsul Asri membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Nota tagihan dari pihak Bengkel/ service, dengan cara menyiapkan nota service dan meminta pihak pemilik bengkel untuk tandatangan dan cap stempel terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si mengetahuinya dan dia tidak ada melarang saksi Samsul Asri dan Saksi Feri Lastoni membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai atau fiktif.;
- (6) Terdapat bukti service kendaraan yang bukan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma yang dijadikan Bukti Pertanggungjawaban.;
- (7) Proses pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma dilakukan secara tunai, seharusnya melalui mekanisme sesuai pengeluaran sebenarnya (at cost) dan Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran bantuan Bahan Bakar Minyak tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, seharusnya pembayaran dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan terdakwa Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si bin Alm SAIN mengetahuinya sebagai pimpinan dari bendahara dan PPTK terdakwa tidak ada melarang atau tidak menyetujui dana tersebut untuk dcairkan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya sehingga mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara yang tidak semestinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Syamsul Asri dan terdakwa Feri lastoni tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar :

1. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

2. Pasal 132 PERMENDAGRI Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan PERMENDAGRI Nomor : 59 Tahun 2007 yang telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor : 21 Tahun 2011, mengatur bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
3. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor : 23 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Seluma, mengatur, ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
4. Diktum kedua SK Sekwan DPRD Kab. Seluma Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017 dan SK Nomor 21 Tahun 2017 bahwa : adapun bagi penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar dapat menyerahkan bukti pembelian BBM dari SPBU kepada Bendahara Pengeluaran.

Dengan demikian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,



Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2017, terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul Asri Bin Amrin Aliderah selaku Bendahara pengeluaran dan saksi Feri Lastoni selaku PPK kegiatan tersebut diatas telah melakukan pencairan dana kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sejumlah Rp. 1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dari pagu anggaran sejumlah Rp. 2.228.000.000,0 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta) rupiah.;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Syamsul Asri Bin Amrin Aliderah selaku Bendahara pengeluaran dan saksi Feri Lastoni selaku PPK kegiatan tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 968.208.856,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang disampaikan oleh Ahli **PARLUHUTAN SINAGA, SE** (Auditor) pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*". Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab.Seluma Tahun 2017; dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja jasa service Rp414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah);
- b. Penggantian suku cadang Rp436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- c. Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah)
- d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

- a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan DPRD :
- b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretaris DPRD :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 15 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, Alat alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan Fungsional Khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017, sebagai berikut:

a. Bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD TA 2017:

No	Nama	Jabatan	Jumlah bayar / bulanan
1	2	3	4
1	Husni Thamrin, SH, MH	Ketua DPRD	12.000.000,00
2	Uliil Umidi , S.Sos	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00



3	Okto Fitriani, Spd, MSi	Wakil Ketua DPRD	10.000.000,00
---	-------------------------	------------------	---------------

b. Bantuan BBM Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretaris DPRD Kab. Seluma tidak mengalami perubahan (tetap) sesuai dengan Lampiran SK Sekretaris DPRD Kab. Seluma Nomor 08 Tahun 2017.

Sedangkan untuk kegiatan belanja jasa servis kendaraan, kegiatan belanja penggantian suku cadang dan kegiatan belanja surat tanda nomor kendaraan tidak diatur dengan surat keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma;

Menimbang, bahwa struktur pengelolaan kegiatan Keuangan di DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017, adalah;

1. Pengguna Anggaran (PA) dijabat saksi, EDDY SOEPIADY, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
2. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dijabat FERI LASTONI selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
3. Kabag Keuangan, KHAIRUDIN, S.Sos;
4. Kasubag Anggaran dijabat FERI LASTONI;
5. Kasubag Verifikasi dijabat SANJAYA;
6. Kasubag Pelaporan dijabat INDAH FADILA;
7. Bendahara Pengeluaran dijabat SYAMSUL ASRI;

Menimbang, bahwa realisasi anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp1.999.506.501,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	Rp. 849.506.501,00
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas	Rp.1.100.000.000,00
Belanja surat tanda nomor kendaraan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.999.506.501,00

Menimbang, bahwa dari anggaran yang telah dicairkan/direalisasikan tersebut, berdasarkan keterangan Ahli PARLUHUTAN SINAGA, SE (Auditor) BPKP Perwakilan Bengkulu tidak semua dapat dipertanggungjawabkan yang bersesuaian dengan saksi SOFYAN EFFENDI, saksi OKY OKTARIANSYAH, saksi HERWANTONO, saksi MASHURI, CATUR AFDINAL SURONO Bin DJASWADI, saksi MUGINO Bin SUKARTO, saksi SRI WAHYUNI Binti SUGIONO, dan saksi FERI LASTONI dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang: Rp. 849.506.501,-
- Di SPJ kan : Rp723.372.048,-
 - Bukti yang benar : Rp609.075.071,-
 - Bukti tidak benar : Rp114.296.977,-
 - Tidak di SPJ kan : Rp126.134.453,-
- c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas : Rp. 1.100.000.000,-
- Di SPJ kan : Rp368.430.202,-
 - Bukti yang benar : Rp356.734.702,-
 - Bukti tidak benar : Rp11.695.500,-
 - Tidak di SPJ kan : Rp731.569.798,-

Menimbang, bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU yang saksi SYAMSUL ASRI terima dari pimpinan DPRD, Alat-alat kelengkapan DPRD tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah saksi SYAMSUL ASRI keluarkan berdasarkan SP2D;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUL ASRI melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017 bulan Desember 2017 untuk : HUSNI THAMRIN, S.H., M.H (Ketua), ULIL UMIDI, M.Si (Wakil Ketua I) dan OKTI FITRIANI, M.Si (Wakil Ketua II), menggunakan sisa gaji Pimpinan Dewan, Tunjangan Operasional dan Bantuan Operasional BBM, dan hal tersebut terdakwa telah menandatangani dokumen Surat Perintah membayar (SPM) sehingga mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas beban anggaran, walaupun terdakwa melalui Penasehat hukum berdalih tidak mengetahui adanya pembayaran tersebut diatas, dengan kata lain dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar tersebut, maka Terdakwa dianggap telah mengetahui dan menyetujui untuk dilakukan pembayaran angsuran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa SP2D Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun pertanggungjawaban hanya sebesar Rp. 368.430.202,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah) dan bukti pertanggungjawaban yang benar hanya sebesar Rp.356.734.702,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 743.265.298,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima dua ratus sembilan delapan rupiah);

Halaman 197 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dalam kegiatan belanja jasa service, penggantian suku cadang pemegang kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma dan dalam penerima dukungan penerimaan BBM Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan staf sekretariat DPRD Kab. Seluma di Tahun. 2017 saksi Syamsul asri dengan persetujuan dan sepengetahuan saksi FERI LASTONI secara melawan hukum mengumpulkan dan membuat Nota Fiktif sebagai pendukung dengan cara menggunakan Cap dan Kuitansi yang tidak benar sedangkan nota dan bukti asli tidak digunakan dan diajukan sebagai pembayaran yang dilampirkan dalam SP2D. Dan perbuatan tersebut dilakukan saksi Syamsul Asri bersama saksi FERI LASTONI, SH dengan cara membuat sebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawaban menjelang akhir tahun 2017 di Hotel Kuala View pantai panjang Bengkulu secara bersama-sama dengan saksi KHAIRUDIN, saksi OMI HARYADI, saksi JAKA PRAWIRA, saksi ARIS, saksi ERWIN;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan tersebut diatas, terdakwa mengetahuinya dan tidak ada upaya dari terdakwa untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya dalam hal ini saksi Feri Lastoni maupun saksi Syamsul Asri, yang jelas-jelas melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang merugikan keuangan negara, dimana atas perbuatan saksi Feri Lastoni dan saksi Syamsul Asri tersebut telah menjalani proses hukum (sudah inkrach dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 (lima) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.SI BIN SAIN** telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan ternyata ada fakta-fakta hukum tentang kesalahan-kesalahan / atau perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan unsur-unsur, yang secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan untuk menolak Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dipersidangan majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran Uang Pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi

Halaman 199 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 968.208.856,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam puluh tiga Ribu Rupiah) sehingga terdakwa harus dihukum membayar sejumlah kerugian keuangan Negara dengan memperhitungkan terlebih dahulu sejumlah uang yang telah dikembalikan pada perkara sebelumnya yang sudah inkraacht yaitu dalam perkara an. Saksi FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dan saksi SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH selaku Bendahara Pengeluaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kegiatan yang sama sejumlah Rp. 968.208.856,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :

- (1) Uang tunai sejumlah Rp. 525.400.000,- (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.102 (lima ribu seratus dua) lembar dengan nilai sebesar Rp. 510.200.000,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 304 (tiga ratus empat) lembar dengan nilai sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- (2) Uang tunai sejumlah Rp. 202.400.000,- (dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), dalam bentuk uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) lembar dengan nilai Rp. 200.900.000,- (dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 200 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara telah dipulihkan seluruhnya, maka terhadap terdakwa tidak dibebani lagi untuk membayar uang Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi kepada terdakwa di bebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan ketentuan maka sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang masing-masing adalah berupa Dokumen-dokumen yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri, dan terhadap Barang Bukti tersebut untuk lebih jelasnya akan ditentukan didalam Ammar Putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Feri Lastoni Bin M. Tholib dan saksi Syamsul Asri Bin Amrin Aliderah telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 968. 208. 856, (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;;
- Terdakwa ikut mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 120,000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);
- Kerugian Keuangan Negara telah dipulihkan seluruhnya;

Memperhatikan, bahwa Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan terkait lainnya :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN** dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dan Denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah),

Halaman 202 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana **1 (satu) bulan kurungan**;

5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa uang pengganti sejumlah **Rp. 968.208.856,-** (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan dalam perkara sebelumnya yang telah Inkraht An. saksi **FERI LASTONI Bin THOLIB** selaku PPK program Pelayanan Administrasi perkantoran dan An. **SYAMSUL ASRI Bin AMRIN ALIDERAH** selaku Bendahara Pengeluaran, yaitu :

(1) Uang Rp. 525.400.000,- (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.102 (lima ribu seratus dua) lembar dengan nilai sebesar Rp.510.200.000,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 304 (tiga ratus empat) lembar dengan nilai sebesar Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

(2) Uang tunai sejumlah Rp.202.400.000,- (dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) lembar dengan nilai Rp.200.900.000,- (dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan nilai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sehingga kerugian keuangan negara telah dipulihkan dan terhadap terdakwa tidak dibebani lagi untuk membayar uang Pengganti.

6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa **Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN** tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 27, berupa :
1. Copy 1 (satu) berkas cap basah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) sekretariat DPRD Kab. Seluma TA 2017 Nomor : 401.0201.06.5.2 tanggal 23 Januari 2017.
 2. Asli 19 (Sembilan belas) bundle dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari bulan Februari s/d September dan Bulan November s/d Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli 16 (enam belas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Pimpinan DPRD, Komisi, Baleg dan BK dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
4. Asli 11 (sebelas) lembar dokumen tanda terima pembayaran dana operasional kendaraan BBM Jabatan Struktural dan fungsional DPRD Kab Seluma dari bulan Januari s/d Agustus dan bulan Oktober S/d Desember 2017.
5. 2 (dua) Bundel asli SPJ nota struk BBM dari SPBU.
6. 2 (dua) bundel asli SPJ Kwitansi bengkel dan Nota service kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
7. Asli 4 (empat) lembar Dokumen Rekapitulasi Daftar Kendaraan Dinas DPRD Kab Seluma.
8. Asli 1 (satu) bundel bukti setor pajak (cetakan Kode Billing) jasa service kendaraan Dinas Administrasi perkantoran tahun 2017.
9. 3 (tiga) lembar foto copy cap basah Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma No.7 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2017.
10. 2 (dua) lembar kuitansi dengan nomor 900 / / 02 / 2017 tertanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar belanja service pergantian suku cadang kendaraan dinas makan minum harian dan makan tamu ketua DPRD Kab. Seluma TA.2017.
11. 1 (satu) Bundel Nota Pesanan / Nota Service kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA. 2017.
12. 4 (empat) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-22 tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
dikembalikan kepada saksi Syamsul Asri
13. 15 (lima) lembar Copy cap basah Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-62 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
14. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kab Seluma Nomor 20 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;
15. 4 (empat) Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pemberian bantuan BBM operasional bagi pimpinan DPRD, alat – alat kelengkapan DPRD serta pejabat struktural dan fungsional khusus dilingkungan Sekretariat DPRD Kab Seluma Ta. 2017;
16. 5 (lima) lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 21 tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2017

Halaman 204 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Seluma No. 08 tahun 2017 tentang pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) operasional bagi Pimpinan DPRD, Ketua Alat kelengkapan DPRD serta Pejabat Struktural dan fungsional khusus dilingkungan sekretariat DPRD Kab Seluma TA. 2017;
17. 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820 - 10 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukkan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
 18. 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama FERI LASTONI;
 - 19.3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 676 Tahun 2016 tanggal 08 September 2016 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama KHAIRUDIN, S.SOS;
 20. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama SANJAYA EMPRON.S, S.Mn;
 21. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama Drs. AZWAN;
 22. 3 (tiga) lembar Asli SK Bupati Seluma Nomor : 820 - 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma atas nama OMI HARYADI,SP;
 - 23.4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan ketiga keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 23 tahun 2015 tentang penetapan komisi DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;
 24. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 5 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 27 tahun 2014 tentang penetapan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;
 25. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 2 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 28 tahun 2014 tentang

Halaman 205 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

26. 4 (empat) Lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 3 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 29 tahun 2014 tentang penetapan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 – 2019;

dikembalikan kepada terdakwa

27. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 1 Okt 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh **Riza Fauzi, SH., CN.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Nich Samara, SH., MH.**, dan **Yosi Astuty, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Bobi Iskandardinata, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Dodiyansah Putra, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa secara teleconference beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(Nich Samara, SH., MH.)

(Riza Fauzi, SH,CN)

(Yosi Astuty, SH.)

Panitera Pengganti,

Halaman 206 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bobi Iskandardinata, SH., MH.,)

Halaman 207 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207